

HUKUM DISABILITAS

di Indonesia

Buku hukum disabilitas di Indonesia di tangan pembaca sekarang ini ditulis guna untuk menambah referensi dan pengetahuan semua lapisan masyarakat terutama pihak pengambil kebijakan supaya dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak terutama hak asasi disabilitas di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 11 bab yang membahas mengenai "Disabilitas dan Realitas Kehidupannya di Indonesia", "Urgensi Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia", "Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama", "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (*Maqasid Al Syari'ah*)", "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam", "Politik Hukum Pembentukan Aturan Tentang Kaum Disabilitas", "Regulasi bagi Kaum Disabilitas di Indonesia", "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan Efektivitasnya", "Diskriminasi terhadap Kaum Disabilitas dalam Penegakan Hukum", "Bantuan dan Perlindungan Hukum bagi Kaum Disabilitas Korban Kejahatan", dan terakhir membahas mengenai "Hak Asasi Manusia bagi Kaum Disabilitas".


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



Armasito, M.H., dkk.

HUKUM DISABILITAS
di Indonesia

HUKUM DISABILITAS

di Indonesia



Armasito, M.H.
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.Hum., M.M.
Dr. H. Marsaid, M.A.
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.
Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I.
Nilawati, S.Ag., M.Hum.
Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.
Hana Pertiwi, M.E.
Jumanah, S.H., M.H.
Romziatussaadaah, S.H., M.Hum.

Editor
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., MH.
Fadilah Mursid, S.H.I., M.H.
Ari Azhari, S.H.I., M.H.

HUKUM DISABILITAS

di Indonesia



HUKUM DISABILITAS

di Indonesia

Armasito, M.H.
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.Hum., M.M.
Dr. H. Marsaid, M.A.
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.
Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I.
Nilawati, S.Ag., M.Hum.
Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.
Hana Pertiwi, M.E.
Jumanah, S.H., M.H.
Romziatussaadaah, S.H., M.Hum.

Editor
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., MH.
Fadilah Mursid, S.H.I., M.H.
Ari Azhari, S.H.I., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Armasito, dkk.

Hukum Disabilitas di Indonesia/Armasito.

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xii, 208 hlm., 23 cm

Bibliografi: Ada di setiap bab

ISBN 978-623-372-263-6

Hak cipta 2021, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3414 RAJ

Armasito | Muhamad Sadi Is | Amran Suadi | Marsaid | Qodariah Barkah | Eti Yusnita | Nilawati | Siti Rochmiyatun | Hana Pertiwi | Jumanah | Romziatussaadaah

HUKUM DISABILITAS DI INDONESIA

Cetakan ke-1, Desember 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Indi Vidyafi

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinguung, No.112, Kel. Leuwinguung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinguung No. 112, Kel. Leuwinguung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku *Hukum Disabilitas di Indonesia*. Begitu juga selawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. semoga kita semua baik penulis maupun yang membaca buku ini dapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini semoga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengenai disabilitas di Indonesia, kalau dilihat dari data mengenai buku hukum disabilitas di Indonesia masih sangat kurang maka dengan hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang membaca, mengambil kebijakan atau masyarakat yang melakukan penelitian di bidang hukum disabilitas. Karena penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan yang harus dilindungi oleh hukum. Karena kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam praktiknya kondisi umum penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM, antara lain berupa tindakan diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, pengusiran, ejekan-hinaan, penyerangan, pemerkosaan, kekerasan sampai dengan tindakan pembunuhan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Pelaku pelanggaran HAM berasal dari aparat negara, penegak hukum, masyarakat umum, juga terkadang dari keluarganya sendiri. Maka atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Oleh karena itu, hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Namun, dalam lingkup pemerintahan di daerah belum banyak tersedia peraturan daerah yang dapat memberikan perlindungan yang dimaksud. Suatu perlindungan yang mencakup seluruh hak yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, yang sering disebut aksesibilitas. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan dan perbaikan terhadap hukum disabilitas di Indonesia

maka buku ini ditulis menjadi 11 bab yang mana Bab 1 membahas mengenai “Disabilitas dan Realitas Kehidupannya di Indonesia”. Bab 2 membahas mengenai “Urgensi Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Bab 3 membahas mengenai “Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama”. Bab 4 membahas mengenai “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (*Maqasid Al Syari’ah*)”. Bab 5 membahas mengenai “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam”. Bab 6 membahas mengenai “Politik Hukum Pembentukan Aturan Tentang Kaum Disabilitas”. Bab 7 membahas mengenai “Regulasi bagi Kaum Disabilitas di Indonesia”. Bab 8 membahas mengenai “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan Efektivitasnya”. Bab 9 membahas mengenai “Diskriminasi terhadap Kaum Disabilitas dalam Penegakan Hukum”. Bab 10 membahas mengenai “Bantuan dan Perlindungan Hukum bagi Kaum Disabilitas Korban Kejahatan”. Bab 11 membahas mengenai “Hak Asasi Manusia bagi Kaum Disabilitas”.

Besar harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kalangan pembacanya sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hukum disabilitas di Indonesia yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Semoga buku ini menjadi amal jariah bagi penulisnya. *Aaminn.*

Jakarta, Oktober 2021

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.Hum., M.M.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 DISABILITAS DAN REALITAS KEHIDUPANNYA DI INDONESIA	
Armasito, M.H.	1
A. Pendahuluan	1
B. Difabel dan Kemiskinan	3
C. Disabilitas dalam Penegakan Hukum	6
D. Difabel dan Aksesibilitas Layanan Publik	9
E. Problematika Anak Difabel di Indonesia	12
Daftar Pustaka	17
BAB 2 URGENSI PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA	
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.	19
A. Pendahuluan	19
B. Urgensi Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia	22

	C. Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Perlindungan Hak Disabilitas	32
	D. Penutup	37
	Daftar Pustaka	37
BAB 3	KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA	
	Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.Hum., M.M.	39
	A. Pendahuluan	39
	B. Pembahasan	41
	C. Penutup	52
	Daftar Pustaka	53
BAB 4	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (MAQASID AL SYARI'AH)	
	Dr. H. Marsaid, M.A.	55
	A. Pendahuluan	55
	B. Pembahasan	56
	C. Kesimpulan	66
	Daftar Pustaka	66
BAB 5	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
	Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.	69
	A. Pendahuluan	69
	B. Kesetaraan antara Disabilitas dan Non-disabilitas dalam Pandangan Islam	70
	C. Sahabat Rasul Penyandang Disabilitas	72
	D. Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Islam	74
	Daftar Pustaka	75

BAB 6	POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN ATURAN TENTANG KAUM DISABILITAS	
	Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I.	77
	A. Pendahuluan	77
	B. Konsep Politik Hukum	79
	C. Konfigurasi Politik Hukum	86
	D. Politik Hukum Disabilitas di Indonesia	88
	Daftar Pustaka	94
BAB 7	REGULASI BAGI KAUM DISABILITAS DI INDONESIA	
	Nilawati, S.Ag., M.Hum.	97
	A. Pendahuluan	97
	B. Siapakah Kaum Disabilitas?	99
	C. Hukum yang Berkaitan dengan Disabilitas	100
	D. Regulasi yang Berhubungan dengan Kaum Disabilitas di Indonesia	101
	Daftar Pustaka	107
BAB 8	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN EFEKTIVITASNYA	
	Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.	109
	A. Pendahuluan	109
	B. Ratifikasi <i>Conventions on the Right of Person with Disabilities</i> (CRPD)	115
	C. Perlindungan Hukum Secara Umum	117
	D. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	118
	E. Efektivitas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	128
	F. Penutup	130
	Daftar Pustaka	130

BAB 9	DISKRIMINASI TERHADAP KAUM DISABILITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM	
	Hana Pertiwi, M.E.	133
	A. Pendahuluan	133
	B. Pembahasan	137
	Daftar Pustaka	156
BAB 10	BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM DISABILITAS KORBAN KEJAHATAN	
	Jumanah, S.H., M.H.	159
	A. Pendahuluan	159
	B. Konsep Bantuan Hukum	161
	C. Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan	172
	Daftar Pustaka	180
BAB 11	HAK ASASI MANUSIA BAGI KAUM DISABILITAS	
	Romziatussaadaah, S.H., M.Hum.	183
	A. Pendahuluan	183
	B. Konsep HAM (Hak Asasi Manusia)	184
	C. Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas di Indonesia	189
	Daftar Pustaka	201
	BIODATA PENULIS	203

BAB 1

DISABILITAS DAN REALITAS KEHIDUPANNYA DI INDONESIA

Armasito, M.H.

UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Penyandang cacat, difabel, disabilitas, warga negara dengan kebutuhan khusus merupakan beberapa istilah yang sering kita dengar dan digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik maupun mental. Sepintas lalu kesemua kata itu memiliki makna yang sama, tetapi dalam realitas sosial tentu memiliki perbedaan.¹ Tetapi dalam bahasa peraturan perundang-undangan untuk warga negara yang berkebutuhan khusus selalu menggunakan

¹Penyandang cacat dengan dua suku kata, yaitu: penyandang cacat, dalam KKBI menjelaskan orang atau benda yang menderita kekurangan sesuatu. *Difabel*, merupakan akronim dari kata *different ability* atau *different ability people*, manusia dengan kemampuan yang berbeda. Tetapi ada juga ahli bahasa yang berpendapat penyebutan “*different abbled*” yang lebih pas. Sementara disabilitas adalah istilah yang disematkan oleh The World Health Organization (WHO), yaitu “*disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*”. Penyebutan penyandang cacat terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sempat tidak disepakati oleh Komnas HAM, akhirnya digantikan dengan UU No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dari sinilah penyebutan disabilitas sering digunakan. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

kata “disabilitas”. Disabilitas sebuah pendekatan guna mendapatkan istilah yang lebih netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi.

Di Indonesia kaum difabel secara hukum telah dijamin perlindungannya dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan walaupun terkesan masih sangat lambat dalam implementasinya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2), menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Indonesia juga adalah negara ke-107 yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* pada tahun 2011, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Untuk menjamin hak-hak disabilitas pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tiga tahun kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Meski telah memiliki payung hukum yang melindungi kaum difabel dan akan terus dikembangkan, namun saat ini masih belum terimplementasi dengan baik dan tidak mengakomodasi kebutuhan penyandang difabel, diskriminasi masih terjadi bagi penyandang difabel. Pada tahun 2020 menurut Komnas Perempuan pada tahun 2020 tercatat 77 kasus kekerasan pada kaum disabilitas perempuan, dan 45% pada perempuan disabilitas intelektual.² Dalam aspek sosial ekonomi kaum difabel di Indonesia masih banyak hidup dalam garis kemiskinan; kemiskinan dan kecacatan dua hal yang sulit dipisahkan. Kurangnya implementasi atas aksesibilitas pada sektor bangunan dan transportasi menjadi kendala tersendiri. Berdasarkan latar belakang itulah tulisan ini mencoba menjawab rumusan permasalahan, tentang bagaimana kondisi realitas sosial difabel di Indonesia saat ini.

²Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci>.

B. Difabel dan Kemiskinan

Fakta menunjukkan kehidupan difabel yang banyak termarginal di negara-negara berkembang bahkan hidup dalam garis kemiskinan. Sekitar 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Fakta ini juga diyakini oleh organisasi dunia ILO. Hampir sebanyak 785 juta perempuan dan laki-laki dengan disabilitas berada pada usia kerja, namun mayoritas dari mereka tidak bekerja. Mereka yang bekerja umumnya memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan para pekerja yang non-disabilitas di perekonomian informal dengan perlindungan sosial yang minim atau tidak sama sekali.³

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks harus ditanggulangi secara serius daripada memperdebatkan penyebab kemiskinan itu sendiri.⁴ Karena dimensi kemiskinan yang sangat luas dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, laki-laki atau perempuan, bisa juga tingkatan usia dan tingkat pendapatan. Penyebab kemiskinan pun sangat beragam, pendapat yang rendah, buta huruf, kesehatan yang tidak terjamin, ketidaksamaan derajat antara jenis kelamin, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, keterbatasan fisik dan lain-lain.⁵

Kondisi kemiskinan kaum disabilitas di Indonesia masih sangat memprihatinkan, saat ini kehidupan mereka terkategori kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), mengingat mereka semua pada umumnya adalah keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan

³Diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf.

⁴Perdebatan tentang penyebab kemiskinan banyak disampaikan oleh kalangan konservatif, kalangan liberal, dan para penganut teori-teori konflik sosial.

⁵Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan). Secara internasional penduduk miskin dinyatakan sebagai penduduk yang hidup di bawah standar minimum pendapatan yaitu garis kemiskinan internasional. Todaro, M., & Smith, S. C., *Economic Development*. 11th Ed. (New York, NY: Addison-Wesley, In *Economic Development*, 2011). Sementara itu, pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh BPS dengan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan non-makanan. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang melakukan konsumsi per kapita dalam sebulan dengan nilai di bawah garis kemiskinan.

hidupnya (miskin). Kemiskinan dan kecacatan (disabilitas) dua hal yang sulit dipisahkan.

BPS telah menghasilkan data yang menunjukkan kemiskinan di Indonesia yang cenderung meningkat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan naik 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Dengan disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan masih tinggi.⁶ Survei indikator kemiskinan yang ditentukan oleh BPS secara nasional tidak secara khusus menghitung kemiskinan kaum disabilitas.⁷ Data lain dari organisasi ILO 85% disabilitas kehidupannya miskin dan berada di negara-negara berkembang. Dan bila dilihat lingkungan kerja yang didapat oleh disabilitas berdasarkan Susenas 2019, 72% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu sekitar 53% pekerja informal. Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas juga lebih tinggi yaitu 15%, dibanding tingkat kemiskinan nasional yaitu 9,2%. Belum lagi upah rendah yang mereka dapatkan. Kondisi ini jelas menggambarkan bagaimana kemiskinan kaum disabilitas.

Ada beberapa indikator kemiskinan yang dialami oleh kaum disabilitas walaupun konsep kemiskinan itu sendiri berdimensi jamak, berparuh wajah dan bermantra multidimensional. Jika kemiskinan dimaknai sebagai suatu kondisi ketidakberdayaan seseorang atau kelompok masyarakat secara ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun secara politik dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Maka kemiskinan yang dialami oleh kaum disabilitas sangat dekat dengan hal-hal tersebut.

1. Aspek ekonomi, kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan kaum difabel untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan maksimal seperti sandang, pangan, papan, layanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan penghasilan yang cukup, rumah tinggal yang layak, dan lain-lain.

⁶Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5>.

⁷Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh BPS dengan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan non-makanan. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang melakukan konsumsi per kapita dalam sebulan dengan nilai di bawah garis kemiskinan.

2. Aspek sosial, kemiskinan dimaknai ketidakmampuan kaum difabel dalam melakukan interaksi sosial atau menjalankan relasi dan fungsi sosialnya dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Kondisi ini tergambar dari keterbatasan mereka dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, keterbatasan dan berkomunikasi, mengakses layanan-layanan publik, kesehatan, transportasi dan lain-lain.
3. Aspek psikis adalah kemiskinan yang dialami kaum difabel yang mengalami kondisi kejiwaan yang tidak nyaman, seperti merasa dikucilkan, ketakutan dalam berinteraksi, kurang percaya diri, kurang perhatian, kesepian dan lain sebagainya.
4. Aspek budaya adalah kemiskinan yang menyebabkan kaum disabilitas berada dalam suatu kondisi disharmonisasi dalam hidup bermasyarakat. Kondisi seperti ini tergambar dari sikap lebih suka meminta, kurang mandiri, kebiasaan-kebiasaan hidup yang buruk, tidak memiliki orientasi masa depan, semangat kerja buruk dan lain-lain.
5. Aspek politik adalah kondisi kaum difabel yang belum bisa berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama dalam suatu organisasi sosial atau dalam kehidupan bernegara. Kemiskinan dari aspek politik ini tergambar dari posisi difabel masih menjadi subjek diskriminasi dan eksklusi sosial.⁸

⁸Hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu hak yang dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016). Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 8/2016 meliputi (i) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (ii) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (iii) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (iv) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (v) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (vi) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (vii) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (viii) memperoleh pendidikan politik.

Indikator kemiskinan kaum disabilitas ini secara umum sangat berpengaruh pada berbagai situasi dan kondisi kehidupan mereka. Akan tetapi, tetap harus diakui saat ini terus diupayakan perbaikan di semua sektor kehidupan agar kaum disabilitas tetap memiliki hak, kedudukan, peran dan fungsi yang sama dengan warga negara lainnya. Proses implementasi ini harus benar-benar nyata *“leaving no one behind”* yang bermakna tidak boleh ada satupun yang tertinggal dan tidak menikmati pembangunan.

C. Disabilitas dalam Penegakan Hukum

Equality before the law bagi kaum disabilitas masih memiliki masalah tersendiri di Indonesia. Secara normatif pengaturan tentang perlindungan hukum bagi kaum difabel masih lemah di segi implementasi dan tidak mengakomodasi kebutuhan penyandang difabel. Kondisi ini menyebabkan kuatnya hambatan lingkungan yang diskriminatif, sarana-prasarana publik yang umumnya belum semua aksesibel.

Setelah disahkannya undang-undang tentang disabilitas, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah sebagai bentuk dari jaminan bagi perlindungan hukum bagi disabilitas, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
9. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

Sebagai bentuk implementasi dari semua aturan yang ada kesiapan semua sarana dan prasarana yang aksesibel dan universal, *design* pada semua layanan hukum menjadi *urgent*.⁹ Disabilitas dengan semua keistimewaan yang mereka miliki tentu saja harus didukung serta disiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁰ Substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) hal lain yang perlu direformasi agar penegakan hukum menjadi efektif.¹¹ Karena faktanya masih ada disharmonisasi aturan hukum dan aparat penegakan hukum yang tidak ramah dengan perlindungan bagi disabilitas bahkan cenderung menggunakan peraturan hukum yang diskriminatif. Dalam kasus tindak pidana misalnya, difabel netra selalu dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum, bahkan

⁹Universal desain secara sederhana dapat dimaknai sebagai rancangan produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang yang sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Rancangan universal tidak termasuk penyediaan alat-alat pembantu untuk orang-orang dengan difabilitas tertentu yang memerlukannya. Baca Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁰Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas ada empat, *pertama*, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi fisik gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh/kaku, paraplegia, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. *Kedua*, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. *Ketiga*, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: (a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. *Keempat*, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari pancaindra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 23.

¹¹Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 32.

kesaksiannya tidak dapat diterima karena difabel netra dinyatakan tidak bisa melihat. Aparat penegak hukum selalu merujuk pada aturan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Akibat tafsir ketentuan ini, difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak diproses kasus hukumnya. Bahkan, biasa dipersalahkan karena dinilai tidak bisa membuktikan kesaksian penglihatannya. Dalam kasus-kasus keperdataan, difabel selalu ditempatkan sebagai pihak yang berada di bawah pengampuan dan tidak bisa menjadi subjek hukum yang berdiri sendiri. Akibatnya, difabel dalam hubungan dan konflik keperdataan selalu menjadi korban, seperti tidak bisa memiliki hak waris serta tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian perbankan dan asuransi. Ketika berkonflik dalam hukum perdata, aparat penegak hukum biasanya mengacu pada Pasal 433 Buku I KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Masih adanya disharmonisasi aturan hukum, ambiguitas dalam menafsirkan, aturan hukum, kurangnya aksesibilitas. Semua ini akan sangat berdampak pada disabilitas tidak mau melaporkan semua kezoliman yang mereka alami. Jika ini terjadi maka hukum yang bertujuan memberikan rasa keadilan bagi semua akan jauh panggang dari api. Mengutip teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya, melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.¹² Perlu keberanian bagi semua aparat penegak hukum yang ada dalam struktur hukum untuk melakukan perubahan, tidak ada peraturan hukum yang abadi, hukum yang hanya berpatokan pada kata-kata akan tertinggal dan perubahan masyarakat, ini yang harus dikontrol dan dikendalikan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-

¹²Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 188.

pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Dalam konstruksi penegakan hukum ke depan diharapkan tidak lagi terpasung dengan cara pandang yang normatif belaka, mereka harus mampu bertindak *fair* dan etis ketika menangani disabilitas dengan hukum. Kita sangat membutuhkan penegakan hukum yang humanis, dengan aturan hukum yang humanis juga, hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan moral yang tumbuh di masyarakat.

D. Difabel dan Aksesibilitas Layanan Publik

Hal lain yang menjadi amanah dari undang-undang disabilitas adalah adanya semua layanan yang memberi ruang seluas-luasnya bagi aksesibilitas bagi difabel. Apa pun yang dibutuhkan bagi manusia normal harus juga disiapkan oleh aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Aksesibilitas merupakan salah satu hak difabel yang dilindungi oleh undang-undang. Pelayanan publik pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kebutuhan masyarakat yang dimaksud bukanlah kebutuhan yang sifatnya individual, tetapi kebutuhan yang diharapkan masyarakat umum.¹⁴ Aksesibilitas layanan publik secara umum menyangkut pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hukum, transportasi, dan lain-lain.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengakomodir bagi kebutuhan disabilitas secara tegas asas-asas pelayanan publik yang terdiri dari:

1. Kepentingan umum. Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian hukum. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

¹³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2003), hlm. 3.

¹⁴Lijan Poltak Sinambela, dkk., 2006, *Reformasi Pelayanan JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, E-ISSN 2685-8096 || P-ISSN 2686-027 Vol. 1, No. 1 Juni 2015.

3. Kesamaan hak. Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan. Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
11. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
12. Ketepatan waktu. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
13. Kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas pun telah ada pengaturan tentang hak aksesibilitas pada Pasal 18 yang menyatakan; Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Dan pada Pasal 19 berbunyi: Pasal 19 Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Lembaga negara berhak mengawasi implementasi dari peraturan hukum ini adalah Ombudsman. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus, salah satunya tentu kelompok penyandang disabilitas. Pada 2019 Ombudsman melakukan survei pada tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) menunjukkan bahwa salah satu indikator yang paling banyak belum dipenuhi yaitu **ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus**. Berturut-turut pada tingkat kementerian sebesar 23,14%, lembaga 32,21%, pemerintah provinsi 35,4%, pemerintah kabupaten 55,09%, dan pemerintah kota 56,12% yang sudah memenuhi indikator ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus.¹⁵ Hasil survei ini masih menunjukkan masih belum siapnya beberapa layanan publik. Ketidakmauan (*unwilling*) pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana yang aksesibel juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena fasilitas dan pelayanan publik tidak boleh dijalankan secara diskriminatif. Setiap orang tanpa terkecuali harus dapat menikmati fasilitas, sarana prasarana dan pelayanan publik yang disediakan oleh negara.

Bila kita berkunjung ke kantor peradilan, baik itu kantor kepolisian, kejaksaan dan kantor hakim bertugas di pengadilan, maka akan terlihat dengan jelas betapa sarana prasarana di lembaga ini belum aksesibel bagi difabel. Sarana prasarana fisik dan nonfisik belum terfasilitasi dengan lengkap. Di kepolisian misalnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille dan audio, ruang pemeriksaan yang akses difabel belum tersedia, toilet belum akses, pintu masuk/keluar sempit, posisi pintu kantor tinggi dan tidak datar, tidak ada *guiding block*, tidak disediakan lift untuk kantor yang berlantai 2 atau lebih, papan informasi belum aksesibel dan tidak lengkap, loket yang terlalu tinggi, alat bantu mobilitas yang tidak tersedia dan ruang tahanan yang juga belum akses. Demikian juga sarana prasarana yang terkategori nonfisik seperti pelayanan pegawai, cara berinteraksi dan proses komunikasi di lingkungan peradilan.

¹⁵Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas>.

Sarana prasarana yang tidak akses juga terjadi di kantor kejaksaan dan tempat persidangan. Hampir bisa dikatakan sarana prasarana fisik seperti berkas-berkas tuntutan, putusan dan informasi perkembangan kasus, semuanya belum terdesain universal. Difabel banyak yang tidak paham dan menjadi penikmat ketidakadilan ketika berkunjung ke kantor peradilan. Pelayanan dan proses komunikasinya juga masih belum berperspektif difabel. Akan tetapi, kita tidak bisa menggeneralisir kondisi yang ada kepada semua lembaga layanan publik yang ada, terkadang sarana fisik sudah disiapkan tetapi kurang di sarana nonfisik seperti tidak adanya sumber daya manusia untuk memberi pendampingan dalam berkomunikasi. Bidang transportasi juga masih banyak yang belum ramah difabel.

E. Problematika Anak Difabel di Indonesia

Anak yang terlahir difabel atau dari keluarga yang difabel juga memiliki problematika tersendiri, karena tidak semua keluarga siap menerima kondisi difabel. Setiap orang tua tentu menginginkan buah hatinya terlahir sempurna, dengan tumbuh kembang yang normal seperti anak-anak seusianya. Itulah sebabnya membesarkan anak difabel atau anak berkebutuhan khusus menjadi hal yang tidak bisa dianggap mudah. Di sisi lain orang tua juga merasa *shock*, menyangkal, duka, depresi, bahkan malu untuk memperkenalkan anaknya kepada masyarakat umum, karena anaknya (dengan disabilitas) dianggap “cacat” dan berbeda dengan anak pada umumnya. Sehingga, orang tua cenderung bersikap radikal terhadap anak difabel, dengan cara tidak memperbolehkan anak untuk keluar rumah dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Perlakuan orang tua yang kontra produktif ini sangat merugikan pada anak, sebab perkembangan kepribadian maupun penyesuaian sosial anak difabel menjadi terhambat.¹⁶ Anak difabel akan menunjukkan perasaannya sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Seperti, menangis terus-terusan, berteriak, bahkan mengamuk. Selain itu, ada beberapa reaksi psikologis yang muncul pada anak akibat penolakan dari orang tua, yaitu timbulnya perasaan tidak aman, rendah diri, serta merasa tidak berharga atau tidak berguna.¹⁷

¹⁶M. Syafi'ie, dkk., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 17.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 16-17.

Masyarakat kita juga masih terkadang tidak memperlihatkan sikap ramah anak pada anak disabilitas atau anak dengan kebutuhan khusus. Perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sangat berbeda dengan anak pada umumnya. Masyarakat memandang mereka sebagai anak yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak bisa berpikir dan tidak memiliki masa depan yang cerah. Stigma negatif yang diterima dari keluarga dan lingkungan ini sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga rentan menjadi korban kejahatan, keterbatasan mereka juga jadi penghalang dalam mendapatkan hak-hak mereka yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Kenyataan ini menimbulkan implikasi pada anak yang difabel, mereka menjadi rendah diri karena terlahir berbeda, menutup diri dari pergaulan masyarakat, merasa sangat menderita dengan lingkungan yang seperti ini. Penyandang difabel memerlukan dukungan secara psikis dari orang terdekat maupun masyarakat di sekitar. Adanya dukungan keluarga, saudara, dan teman-teman sebaya membuat mereka lebih dapat menerima kondisi fisiknya lebih tabah, lebih siap menghadapi lingkungan bahkan mereka sudah mempersiapkan cita-cita dari awal.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar, mengatakan anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi kedisabilitasiannya. “Rentan menjadi korban pemasangan, rentan mendapat *bullying*, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi. Persoalan yang dihadapi anak penyandang disabilitas bukan hanya soal aksesibilitas, akomodasi layak, tetapi tentang pemenuhan hak anak lainnya seperti perlakuan yang salah, penelantaran, korban stigmatisasi dari pelabelan”.¹⁸

Berdasarkan BPS tahun 2020, ada 31,6% penduduk Indonesia usia anak atau setara 84,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Sementara dari angka ini, di dalamnya terdapat 650 ribu anak penyandang disabilitas atau sekitar 0,79%. Pada 2019, persentase anak disabilitas usia 2-17 tahun, tercatat jumlah anak laki-laki disabilitas masih lebih banyak dibandingkan yang perempuan. Kemudian berdasarkan anak

¹⁸Republika Online, 2021, “Kemen PPPA: Anak Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan”, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qqu4n4425/kemen-pppa-anak-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan>.

disabilitas usia 7-17 tahun yang bersekolah, tercatat anak disabilitas yang belum bersekolah ada 13,5%, masih sekolah 77,27% dan tidak sekolah 9,58%.¹⁹ Artinya masih cukup banyak jumlah anak disabilitas berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan walaupun mereka bersekolah, akan tetapi sebanyak 70% tidak mendapatkan pendidikan layak, bahkan cenderung diskriminatif dan tingkat pendidikannya menengah.²⁰

Kekerasan terhadap anak difabel juga diungkapkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rotinsulu yang menyatakan perkara kekerasan seksual mencapai 132 atau 93% dari total 142 kasus kekerasan dan diskriminasi yang menimpa perempuan difabel di sebelas provinsi pada 2017-2019. Dari jumlah tersebut, 50 kasus tidak terekspos atau tidak jelas penanganannya. Bila diperinci, kasus pemerkosaan paling banyak terjadi, yaitu 33%, diikuti oleh diskriminasi sebanyak 20%, dan kekerasan fisik 17%. Selanjutnya, eksploitasi (9%), kekerasan dalam rumah tangga (8%), pelecehan seksual (7%), kekerasan psikis (5%), tindakan kejam dan tidak manusiawi (1%). Mirisnya pelaku kekerasan terbanyak terhadap perempuan difabel adalah dari pihak keluarga sendiri, disusul oleh teman atau tetangga, serta aparat negara, termasuk guru. Fenomena kekerasan seksual pada (perempuan) penyandang disabilitas adalah fenomena gunung es yang sangat sulit terungkap maupun terselesaikan kasusnya.²¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang banyak terjadi sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Umumnya mereka juga enggan melaporkan kejadian yang menimpanya karena merasa akan menerima ketidaknyamanan dari aparat, artinya mereka sudah mengalami kekerasan dalam kasus yang sebenarnya, tetapi ketika

¹⁹Republika Online, 2021, "Kemen PPPA: Anak Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan", diakses dari <https://republika.co.id/berita/qqu4n4425/kemen-pppa-anak-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan>. Data lain dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, hingga saat ini populasi penyandang disabilitas sebanyak 148.173 jiwa, dan 30% atau 44.464 di antaranya adalah anak-anak. Sementara, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, jumlah anak penyandang disabilitas yang bersekolah sebanyak 134.045 anak yang tersebar di 2.209 Sekolah Luar Biasa (SLB) seluruh Indonesia.

²⁰Diakses dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190326/236/904431/70-persen-anak-berkebutuhan-khusus-tak-dapat-pendidikan-layak>.

²¹Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-difabel/5629753.html>.

melapor mereka juga mengalami beberapa sikap atau pelayanan yang justru membuat mereka berkali-kali menjadi korban. Kasus eksploitasi anak juga terjadi di jalan-jalan di wilayah Indonesia dengan berbagai alasan apa pun cara-cara seperti ini tidaklah dibenarkan.

Di bidang pendidikan anak-anak difabel di Indonesia kondisinya juga cukup memprihatinkan, mereka masih terkendala dalam mengakses pendidikan yang layak, akomodasi yang tidak tersedia dengan cukup baik yang mendukung ruang gerak, lingkungan sekolah yang masih tidak bersahabat dengan adanya stigma bahwa anak difabel tidak boleh bersekolah di sekolah normal harus di sekolah khusus. Kalaupun mereka bersekolah di tempat yang sama akan mengalami keteringgalan dan memiliki prestasi akademik yang buruk dibanding murid yang lain, kesulitan membangun pertemanan dan bersosialisasi dengan lingkungan menjadi problem lain bagi anak difabel. Solusi alternatif yang ditawarkan pemerintah dengan mengembangkan pendidikan inklusif, diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi semua orang untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anak difabel. Gerakan ini telah muncul di beberapa kota di Indonesia yang mendeklarasikan pendidikan yang inklusif, dengan gerakan kota ramah anak atau pendidikan ramah anak difabel. Pendidikan inklusif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Faktanya, lagi-lagi implementasi pendidikan inklusif ini belum cukup mampu menjadi pilihan bagi anak difabel. Pendidikan inklusif ini masih banyak kendalanya, pendidikan inklusif memiliki banyak tantangan dalam praktiknya di sekolah. Richard Rieser (2000) dalam esai *Special Educational Needs or Inclusive Education: The Challenge of Disability Discrimination in Schooling* mengungkapkan bagaimana di Inggris pun praktik pendidikan inklusif tidaklah mudah. Banyak hambatan dari lingkungan yang tidak ramah dan menyulitkan

anak-anak difabel belajar.²² Hambatan dari kurikulum pendidikan Indonesia yang masih diskriminatif, sarana gedung sekolah yang belum mendukung, media pembelajaran yang tidak aksesibel, hambatan dalam berkomunikasi, anak-anak difabel yang akan diperolok-olok teman-temannya. Hambatan inilah yang menjadi dalih lembaga pendidikan yang menolak anak-anak difabel dan mereka tidak akan mampu belajar bersama.

Inilah potret buram anak-anak difabel di Indonesia. Dalam mengimplementasikan konsep perlindungan bagi mereka tentu masih sangat membutuhkan peran orang lain. Orang lain yang tentu memiliki niat yang tulus dan memberikan pelayanan yang ramah anak. Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak sekaligus hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang sudah seharusnya didapatkan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, memiliki akhlak yang mulia, dan terjaminnya kesejahteraan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.²³

Jaminan perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi hukum dengan berbagai bentuk jaminan perlindungan hukum. Pemberian sanksi pidana berat bagi pelaku kekerasan pada anak pun sudah ditentukan.²⁴ Pemerintah wajib menjamin dan memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak keputusan dan kebijakan yang menyangkut hak anak haruslah didasarkan kepentingan yang terbaik untuk anak. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan atas terpenuhinya semua hak-hak anak. Pemerintah juga wajib membantu keluarga/orang tua agar semua hak-hak anak terpenuhi. Perlindungan terhadap anak bukan hanya karena mereka semua aset bangsa dan pembangunan, lebih dari itu mereka semua adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.

²²Muhammad Khambali, "Pendidikan Inklusi bagi Anak Difabel", diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4331309/pendidikan-inklusi-bagi-anak-difabel>.

²³Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 233.

²⁴Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, berbagai bentuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pada anak telah diatur bahkan sampai sanksi pidana kebiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Friedman, L. M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- Muladi (ed). 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Syafi'ie, M., dkk. 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.

Jurnal

- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan JSPG: Journal of Social Politics and Governance*. E-ISSN 2685-8096 || P-ISSN 2686-027 Vol. 1, No. 1, Juni 2015.

Internet

- Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci>.
- Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5>.
- Fathiyah Wardah. 2020. "Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel" dalam VOA Indonesia. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-difabel/5629753.html> (diakses pada 15 Juli 2021).
- Septiandita Arya Muqovvah. 2020. "Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas". Diakses dari <https://ombudsman.go.id> (diakses pada 20 Juli 2021).
- Tika Anggreni Purba. 2019. "70 Persen Anak Berkebutuhan Khusus Tak Dapat Pendidikan Layak". Diakses dari <https://lifestyle.bisnis.com> (diakses pada 15 Juli 2021).

BAB 2

URGENSI PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.¹

Akan tetapi, di dalam praktiknya kondisi umum penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM, antara lain berupa

¹Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah”, dalam *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1, April 2020, hlm. 132.

tindakan diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, pengusiran, ejekan-hinaan, penyerangan, pemerkosaan, kekerasan sampai dengan tindakan pembunuhan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Pelaku pelanggaran HAM berasal dari aparat negara, penegak hukum, masyarakat umum, juga terkadang dari keluarganya sendiri. Beragam pelanggaran HAM ini mengakibatkan HAM penyandang disabilitas tidak bisa terpenuhi.²

Oleh karena itu, atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiiksaan, dan eksploitasi.³

Oleh karena itu, hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Namun, dalam lingkup pemerintahan di daerah belum banyak tersedia peraturan daerah yang dapat memberikan perlindungan yang dimaksud. Suatu perlindungan yang mencakup seluruh hak yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, yang sering disebut aksesibilitas. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk

²Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas", dalam *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. 02, Mei-Agustus, Tahun 2016, hlm. 168.

³Frichy Ndaumanu, *Op.Cit.*, hlm. 133.

menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.⁴

Perlakuan khusus bagi pemilik kekhususan sebagai penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional, karenanya harus dijalankan dan negara wajib mengupayakan pemenuhannya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Dari aspek sosiologis, perlindungan terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia. Bahkan upaya perlindungan saja belumlah memadai; dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu, diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat. Kesamaan kesempatan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, yang dalam pelaksanaannya disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberadaan penyandang cacat, yang merupakan unsur penting dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas.⁵

⁴Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*)”, dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 234.

⁵*Ibid.*, hlm. 235.

B. Urgensi Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia

Mengenai urgensi perlindungan hak disabilitas di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa hak disabilitas harus diadopsi dan berimplikasi terhadap orientasi kebijakan Pemerintah Indonesia yakni:

1. Turut serta sebagai negara yang menandatangani *The Convention on the Rights of People with Disabilities* tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas.
2. Mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik fisik maupun sosial pada sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki bidang miring dan lift dengan huruf *braille*. Namun, tetap harus terus ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak kepada orang dengan disabilitas.
3. Keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Prinsip "*nothing us, without us*" sebagai bagian pengarusutamaan *person-centered approached* untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri.
4. Peniadaan segregasi (pemisahan) dengan inklusi, yaitu menyertakan atau mengajak serta orang dengan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus diperhitungkan dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya.⁶

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi

⁶Jimly Asshiddiqie, *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010), hlm. 33.

tersebut. Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan konvensi ini menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak difabel di Indonesia (*development tool and human rights instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁷ Pascaratifikasi CRPD di Indonesia, terminologi penyandang cacat mengalami perubahan menjadi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, urgensi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).
2. Untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.
3. Untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.
4. Untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan.
5. Untuk menumbuhkan penerimaan atas hak-hak penyandang disabilitas.

⁷Imas Sholihah, *Op.Cit.*, hlm. 167-168.

6. Untuk meningkatkan persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap para penyandang disabilitas.
7. Untuk memajukan pengakuan terhadap keahlian, kualitas dan kemampuan penyandang disabilitas, serta kontribusi mereka pada tempat kerja dan pasar tenaga kerja.
8. Untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, termasuk penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas terhadap bangunan gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja.
9. Untuk memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas.
10. Untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas.
11. Untuk menyediakan bagi penyandang disabilitas program dan perawatan kesehatan dengan kualitas dan standar yang sama dengan yang disediakan bagi yang lainnya.
12. Untuk melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karier dan kondisi kerja yang aman dan sehat.⁸

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa, “Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:

1. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;

⁸Zulkarnain Ridlwan, *Op.Cit.*, hlm. 239-240.

2. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
3. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.”

Meskipun urgensi perlindungan hak-hak disabilitas di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dari negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut.⁹

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini dapat menjadi salah satu dasar konstitusional untuk mendapatkan kesetaraan peluang, yang kini kerap menjadi isu

⁹Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 199.

bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut dapat menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk selalu memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan.

Aturan konstitusional di atas ditransformasikan ke dalam beberapa aturan perundang-undangan di bawahnya. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Ketentuan khusus perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disebutkan pada Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.¹⁰

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, undang-undang ini merupakan undang-undang khusus yang memberikan perlindungan hak-hak disabilitas di antaranya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja” dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hak penyandang disabilitas secara hukum di bidang ekonomi atau pekerjaan memang sudah dijamin atau dilindungi, namun perusahaan kerap kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi penyandang disabilitas, contohnya adalah syarat pendidikan minimal SMA. Di luar permasalahan mengenai peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, penyandang disabilitas juga masih menemui permasalahan lain, misalnya penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia sering kali juga masih kesulitan mengakses layanan perbankan.

¹⁰Ali Sodikin, “Ambiguities Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1 - Maret 2021, hlm. 35.

Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas termasuk tunanetra, punya hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik dalam pemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Hal ini sangat berhubungan dengan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh ketika gaji atau imbalan pekerjaan yang harus diterima oleh penyandang disabilitas tidak langsung dibayar dengan tunai, melainkan dengan ditransfer ke nomor rekening bank. Terhadap hal tersebut, seharusnya pihak perbankan ikut membantu mengupayakannya. Banyak faktor klasik yang menjadi alasan penolakan pihak bank, beberapa di antaranya adalah tanda tangan penyandang tunanetra yang sering tidak identik dan para penyandang tunanetra yang dianggap tidak cakap hukum.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus mengatur mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, yang meliputi:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Sedangkan dalam konstitusi menjelaskan bahwa; setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) yakni sebagai pendidikan bagi peserta didik yang

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengakomodir mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas mencantumkan pembentukan peraturan pelaksana pemenuhan hak penyandang disabilitas terdiri dari dua substansi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden dan 15 substansi 14 untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yang dalam perkembangannya disederhanakan menjadi 8 substansi, yaitu: 1) akomodasi layak dalam peradilan; 2) akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas; 3) unit layanan disabilitas dan kesejahteraan sosial; 4) habilitasi dan rehabilitasi sosial; 5) permukiman dan pelayanan publik; 6) insentif dan konsesi; 7) perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan dan perlindungan; serta 8) pemenuhan hak penyandang disabilitas.¹¹

Tabel 1. Perbandingan Hak Penyandang Disabilitas dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

No.	Hak Penyandang Disabilitas	CRPD	UUPD
1.	Hak Sipil dan Hak Politik		
	Hak hidup	✓	✓
	Hak bebas dari stigma	✓	✓
	Hak keadilan dan perlindungan hukum	✓	✓
	Hak privasi	✓	✓
	Hak politik	✓	✓
	Hak keagamaan	✓	✓
	Hak berekspresi, berkomunikasi, dan hak informasi	✓	✓
	Hak kewarganegaraan	✓	✓
	Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi	✓	✓

¹¹Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, *Op.Cit.*, hlm. 209.

No.	Hak Penyandang Disabilitas	CRPD	UUPD
2.	Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
	Hak pendidikan	✓	✓
	Hak pekerjaan	✓	✓
	Hak kesehatan	✓	✓
	Hak kebudayaan dan pariwisata	✓	✓
	Hak kesejahteraan sosial	✓	✓
	Hak pelayanan publik		✓
	Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat	✓	
3.	Hak Khusus Lainnya		
	Hak kewirausahaan dan koperasi		✓
	Hak aksesibilitas	✓	✓
	Hak perlindungan dari bencana	✓	✓
	Hak habilitasi dan rehabilitasi	✓	✓
	Hak pendataan		✓
	Hak keolahragaan		✓

Sumber: Imas Sholihah, *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas*, dalam Jurnal Sosio Informa, Vol. 2, No. 02, Mei-Agustus, Tahun 2016, hlm. 173.

Untuk melaksanakan amanat pasal di atas maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 beserta aturan perubahannya (Perpres No. 33 Tahun 2018). Kementerian Sosial ditunjuk sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan penyandang disabilitas melalui Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Adapun aspek dalam RANHAM terkait upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dicantumkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Aksi di dalam RANHAM yang Berkaitan dengan Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

No.	Topik	Aksi
1.	Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	<p>Penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas; b. pembentukan KND; c. jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, habilitasi dan rehabilitasi (<i>lead</i>); d. penyandang disabilitas dalam proses peradilan; e. insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas; f. penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
2.	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan mengenai rekrutmen pekerja penyandang di instansi pemerintah; b. peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip PBB mengenai isu bisnis dan HAM (membuat dan diseminasi panduan); c. peningkatan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan melalui <i>job fair</i> dan ketersediaan data jumlah penyandang disabilitas yang direkrut.
3.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (melalui bimbingan teknis); b. peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; c. penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus.
4.	Layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (peningkatan jumlah ketersediaan layanan sesuai standar); b. tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas (bentuk sosialisasi).
5.	Akses keuangan	<p>Peningkatan ketersediaan lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang inklusif disabilitas.</p>

No.	Topik	Aksi
6.	Pencatatan sipil	Kepemilikan e-KTP dan akte kelahiran bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan.
7.	Layanan publik lainnya	a. penyediaan jalur layanan imigrasi khusus bagi penyandang disabilitas; b. ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil di terminal, terminal pelabuhan laut, dan bandara udara.
8.	Akses informasi	Penayangan bahasa isyarat dan/atau teks <i>close captions</i> di televisi dan program berita tersedianya peraturan Menkominfo terkait hal ini.
9.	Pemilihan umum	a. peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum dan Pilkada (peningkatan persentase data pemilih dengan disabilitas dalam DPT dan peningkatan keakuratan data); b. penyelenggaraan pemilu yang inklusif; c. meningkatkan sosialisasi dan/atau pendidikan politik yang melibatkan penyandang disabilitas.
10.	Perlindungan hukum	a. peningkatan tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pengaduan terkait konflik lahan. b. ketersediaan fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
11.	Peraturan perundang-undangan	Harmonisasi produk hukum daerah dari perspektif HAM (tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas).
12.	Peningkatan kesadaran masyarakat	a. penayangan edukasi hak penyandang disabilitas di media cetak dan elektronik; b. pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan.

No.	Topik	Aksi
13.	Mobilitas fisik	a. ketersediaan data jumlah bangunan gedung yang memperhatikan aksesibilitas kelompok rentan. b. evaluasi pelaksanaan PP No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, dalam rangka mendorong akses kelompok rentan; c. ketersediaan sarana prasarana di desa yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; d. tersusunnya regulasi indikator desa dan kota yang ramah disabilitas; e. peningkatan jumlah sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Sumber: Perpres Nomor 33 Tahun 2018 dan lihat juga Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, 210-212.

C. Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Perlindungan Hak Disabilitas

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak disabilitas di antaranya sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan tugasnya amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengesahkan sebanyak sembilan kebijakan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
9. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

Peraturan di atas merupakan tindak lanjut dari pasal-pasal yang memberikan perlindungan hak disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat memperhatikan Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Tindak Lanjut Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Melalui Peraturan Pelaksana

No.	Pasal dan Ayat yang Ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pelaksana	Peraturan Pelaksana	Keterangan
1.	Pasal 104 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 42/2020	Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
2.	Pasal 108 ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 42/2020	Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
3.	Pasal 109 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 42/2020	Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
4.	Pasal 113	Peraturan Pemerintah No. 75/2020	Layanan Habilitas dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
5.	Pasal 121 ayat 3	Peraturan Menteri Sosial No. 21/2017	Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

No.	Pasal dan Ayat yang Ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksana	Peraturan Pelaksana	Keterangan
6.	Pasal 134	Peraturan Presiden No. 68/2020	Komisi Nasional Disabilitas
7.	Pasal 141	Peraturan Presiden No. 67/2020	Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
8.	Pasal 27 ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 70/2019	Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
9.	Pasal 36 ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/2020	Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
10.	Pasal 42 ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 13/2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
11.	Pasal 43 ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 13/2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
12.	Pasal 43 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 13/2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
13.	Pasal 55 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 60/2020	Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
14.	Pasal 96	Peraturan Pemerintah No. 52/2019	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Penyandang Disabilitas*, dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1667>, diakses tanggal 4 Agustus 2021

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, yang mana hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut adalah: a) hidup; b) bebas

dari stigma; c) privasi; d) keadilan dan perlindungan hukum; e) pendidikan; f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g) kesehatan; h) politik; i) keagamaan; j) keolahragaan; k) kebudayaan dan pariwisata; l) kesejahteraan sosial; m) aksesibilitas; n) pelayanan publik; o) perlindungan dari bencana; p) habilitasi dan rehabilitasi; q) konsesi; r) pendataan; s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di atas maka harus dilakukan sesuai dengan asas-asas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa: pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan: a) penghormatan terhadap martabat; b) otonomi individu; c) tanpa diskriminasi; d) partisipasi penuh; e) keragaman manusia dan kemanusiaan; f) kesamaan kesempatan; g) kesetaraan; h) aksesibilitas; i) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j) inklusif; dan k) perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Sehingga yang menjadi jangkauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak disabilitas di Indonesia harus dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi harus dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia yang non-disabilitas. Meskipun dari regulasi sudah banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak disabilitas di Indonesia, akan tetapi di dalam praktiknya masih sering diabaikan sehingga banyak hak-hak disabilitas yang dirampas baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjamin hak disabilitas khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dianggap lemah karena belum ada sanksi yang tegas, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas. Oleh karena itu, penulis berharap perlindungan terhadap hak-hak disabilitas di Indonesia baik sekarang ini maupun pada masa yang akan datang antara *das sollen* dan *sein* perlindungan hak disabilitas harus sejalan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, & Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”. Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Ali Sodikin. 2021. “Ambiguisitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia”. Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1 - Maret 2021.
- Frichy Ndaumanu. 2020. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”. Dalam *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1, April 2020.
- Imas Sholihah. 2016. “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas”. Dalam *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. 02, Mei-Agustus 2016.

Jimly Asshiddiqie. 2010. “*Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*”. Makalah dalam Kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010.

Zulkarnain Ridlwan. 2013. “*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)*”. Dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Mei-Agustus 2013.

Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Penyandang Disabilitas”. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1667> (diakses pada 4 Agustus 2021).



BAB 3

KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.Hum., M.M.
Hakim Agung/Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

A. Pendahuluan

Penulis ingin menyampaikan dalam tulisan ini kondisi yang pernah penulis alami ketika akan mengikuti *fit and proper test* sebagai calon hakim agung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2014. Penulis datang ke DPR dengan menggunakan kursi roda karena kaki penulis mendapat masalah sehingga tidak bisa berjalan secara normal. Setelah selesai mengikuti acara tersebut penulis ditanya oleh para insan pers “Apakah bapak mampu untuk menjadi hakim agung dalam kondisi seperti ini?” lalu penulis menjawab “Yang sakit kaki saya saja, sedangkan pikiran saya masih waras dan normal kok”. Dari dialog singkat tersebut penulis berpandangan bahwa masih ada saja anggapan miris sebagian orang terhadap kondisi seperti yang saya alami ini. Apalagi jika keadaan badan penulis terdapat kekurangan bersifat permanen tentu akan lain pandangan orang kepada penulis. Cara pandang seperti ini yang seharusnya diubah, bahkan orang memiliki kekurangan dari segi fisik terkadang akan berusaha menunjukkan kelebihan di sisi lain seperti biasanya ia akan berupaya menonjolkan kejujuran dan integritas lebih baik dari yang non-disabilitas. Nah, tulisan ini mencoba mempresentasikan kondisi riil penyandang disabilitas untuk mengubah cara pandang negatif terhadap disabilitas ke arah yang lebih positif dan memberikan kesetaraan ketika berhadapan dengan hukum.

Penyandang disabilitas harus memiliki kedudukan dan hak asasi yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya*”. Kemudian dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 hasil amendemen kedua dijelaskan pula bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) mengutamakan penghormatan terhadap harkat martabat manusia (*human dignity*) dan seluruh manusia memiliki harkat dan martabat yang setara, termasuk penyandang disabilitas. HAM menempatkan setiap individu sebagai pemangku hak dan negara sebagai penyandang kewajiban yang harus bertanggung jawab menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.²

Penyandang disabilitas cukup banyak yang berada dalam kondisi rentan, baik dari segi kemampuan finansial, atau kedudukan secara umum dalam interaksi sosial, sehingga penyandang disabilitas lebih sering menjadi objek daripada sebagai subjek dalam pergaulan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menjadikan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas menjadi prioritas.

Pada tahun 1997, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, kebijakan tersebut dipandang belum terlalu berpihak terhadap penyandang disabilitas, dari segi judul undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa diksi kata yang dipakai tidak bersahabat dengan kelompok penyandang disabilitas, bahkan konotasinya negatif, yaitu menggunakan kata “cacat”. Kemudian pada tahun 2011, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 telah mengesahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Right of Person with Disabilities*). Di antara prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam konvensi tersebut adalah kesetaraan (*equality of opportunity*).

¹Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

²Felani dan Isneningtyas, *HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asas Manusia, 2018), hlm. 47.

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesetaraan atau perlakuan yang sama pada setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam lalu lintas hukum. Penyandang disabilitas tidak boleh dijustifikasi sebagai pihak yang tidak cakap bertindak hukum. Sebagaimana dengan subjek hukum yang lain, penyandang disabilitas hanya dapat dikategorikan tidak cakap hukum berdasarkan penetapan pengadilan setelah dilakukan pemeriksaan di hadapan persidangan berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Oleh karena penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang sempurna, sama dengan subjek hukum yang lain, maka institusi penegak hukum harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapat akses yang mudah dan setara ketika berhadapan dengan hukum. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah hak penyandang disabilitas untuk mendapat akses keadilan di pengadilan.

Sebagai kelompok yang rentan ketika berhadapan dengan hukum, pembahasan tentang kedudukan penyandang disabilitas menarik untuk dibahas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, yakni sebagai berikut.

1. Kedudukan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
2. Aksesibilitas dan akomodasi peradilan bagi penyandang disabilitas.
3. Peran Peradilan Agama dalam mewujudkan hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi penyandang disabilitas.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2016), definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

³Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam UU No. 8 Tahun 2016, legislator dan pemerintah telah mengubah paradigma tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai orang cacat, namun kelompok orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dapat menghambat atau menyulitkan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi penuh bersama dengan warga negara lain dalam melakukan interaksi atas persamaan hak dan kedudukan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. Konvensi tersebut bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip yang termuat di dalam konvensi di atas adalah:⁴

- a. penghormatan atas martabat yang melekat (*respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons*);
- b. non-diskriminasi (*non-discrimination*);
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat (*full and effective participation and inclusion in society*);
- d. penghormatan penyandang disabilitas sebagai bagian keragaman manusia dan kemanusiaan (*respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity*);
- e. kesetaraan (*equality of opportunity*);
- f. aksesibilitas (*accessibility*);
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (*equality between men and women*);
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka (*respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities*).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat delapan prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Dari delapan

⁴Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

prinsip tersebut prinsip kesetaraan dan prinsip aksesibilitas sangat berkaitan dengan kedudukan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sebagai subjek hukum yang sempurna, penyandang disabilitas harus mendapat pengakuan yang sama di hadapan hukum dan penyandang disabilitas harus mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan keadilan.

Berbeda dengan UU No. 4 Tahun 1997, penyandang disabilitas mendapat kepastian hak yang lebih jelas di dalam UU No. 8 Tahun 2016. Di antara hak penyandang disabilitas yang disebutkan secara jelas dalam UU No. 8 Tahun 2016 adalah hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Adapun di dalam UU No. 4 Tahun 1997, kata keadilan dan hukum masing-masing hanya ditemukan satu kali. Kata keadilan dan hukum hanya disebutkan dalam Pasal 3 sebagai dasar peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Sebagai subjek hukum yang sempurna, penyandang disabilitas berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan dalam lalu lintas hubungan hukum. Dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 mengatur sembilan jenis hak, yakni sebagai berikut.

- a. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Diakui sebagai subjek hukum.
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakilinya dalam urusan keuangan.
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan.
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g. Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa di antara prinsip yang dianut di dalam UU No. 8 Tahun 2016 adalah kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas

memiliki hak yang sama di hadapan hukum baik untuk mendapatkan, melepaskan, dan juga mempertahankan haknya dalam proses lalu lintas hubungan hukum yang ia lakukan.

Berdasarkan hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pengakuan sebagai subjek hukum, maka kedudukan penyandang disabilitas tidak boleh dinomorduakan dalam pelaksanaan suatu hubungan hukum tertentu. Stigma yang selama ini menganggap penyandang disabilitas tidak cakap untuk bertindak hukum atas dirinya sendiri sudah tidak relevan lagi dengan prinsip perlindungan hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Subjek hukum secara umum tidak bisa dikatakan tidak cakap hukum tanpa ada penetapan pengadilan dan penetapan seseorang sebagai subjek yang tidak cakap hukum tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan, harus dengan bukti-bukti lain yang sah dan memadai. Demikian juga halnya dengan penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas hanya dapat dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan penetapan pengadilan negeri.⁵

Pengadilan negeri hanya dapat menetapkan penyandang disabilitas tidak cakap hukum berdasarkan alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Ketika penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap hukum, maka keluarga dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya. Apabila kepentingan yang akan diwakili berdampak terhadap bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas, maka penunjukan wakil tersebut harus mendapat penetapan pengadilan negeri.⁶

Penetapan pengadilan negeri atas status penyandang disabilitas tidak cakap hukum dapat dimohonkan untuk dibatalkan ke pengadilan negeri di tempat tinggal penyandang disabilitas. Permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan langsung oleh penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan

⁵Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater yang isinya menyatakan bahwa penyandang disabilitas tersebut cakap mengambil keputusan.⁷

2. Aksesibilitas dan Akomodasi Peradilan bagi Penyandang Disabilitas

Pemberian aksesibilitas yang mudah kepada penyandang disabilitas merupakan suatu bentuk penghargaan yang tinggi terhadap mereka. Setiap orang membutuhkan aksesibilitas untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan. Penyandang disabilitas dengan berbagai bentuk kemudahan harus diberikan kemudahan dalam kehidupan sosial agar hak mereka untuk mendapat perlakuan yang setara dengan yang lain diperoleh.⁸

Menurut Pasal 9 ayat (1) Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut harus mengambil kebijakan yang menjamin akses bagi penyandang disabilitas. Setiap penyandang disabilitas berhak mendapat hak akses yang setara terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal demikian di antaranya bertujuan untuk menyediakan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kewenangannya sebagai subjek hukum.⁹

Berdasarkan ketentuan dalam konvensi di atas, di antara hak bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesetaraan akses adalah akses terhadap pelayanan publik. Institusi penegak hukum,¹⁰ termasuk pengadilan, merupakan badan publik yang menyelenggarakan pelayanan publik, dengan demikian penyandang disabilitas harus mendapatkan kenyamanan ketika mengakses layanan publik yang terdapat di pengadilan.

⁷Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸Anuradha Mohit, Meera Pillai, dan Pratiti Rungta, *Rights of the Disabled*, (New Delhi: National Human Rights Commission, 2006), hlm. 40.

⁹Pasal 9 ayat (1) Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁰Lembaga penegak hukum meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum.

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketika diperiksa di setiap lembaga penegak hukum, baik perdata maupun pidana. Sebelum memeriksa penyandang disabilitas, penegak hukum wajib meminta pertimbangan dari:¹¹

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Apabila pertimbangan atau saran dimaksud tidak dapat diperoleh, maka penegak hukum harus menunda pemeriksaan atas penyandang disabilitas hingga waktu tertentu.

Setiap lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas agar hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hukum dapat terpenuhi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 UU No. 8 Tahun 2016.¹² Oleh karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dengan berbagai ragam dan jenisnya, maka ketidaktersediaan akomodasi yang layak dapat mengakibatkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan hukum.

Akomodasi bagi penyandang disabilitas di pengadilan pada umumnya ditujukan untuk empat komponen layanan peradilan, yakni yang berkaitan hak untuk berpendapat (*voice*), penghormatan (*respect*), netralitas (*neutrality*), dan pemahaman (*understanding*).¹³ Penyandang disabilitas terkadang bukan hanya memiliki satu keterbatasan saja dalam mengakses layanan pengadilan, maka oleh karena itu, mereka harus diberikan penghormatan untuk didengar pendapatnya di hadapan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

¹¹Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹²Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹³White, R., Bornman, J., Johnson, E., & Msipa, D. (2020, November 9). *Court Accommodations for Persons with Severe Communication Disabilities: A Legal Scoping Review*. Psychology, Public Policy, and Law. Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1037/law0000289>.

(selanjutnya disebutkan PP No. 39 Tahun 2020) akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan terdiri dari dua bentuk, yakni akomodasi dalam bentuk layanan dan akomodasi dalam bentuk sarana dan prasarana. Akomodasi yang layak dalam bentuk pelayanan setidaknya adalah berupa:¹⁴

- a. perlakuan nondiskriminatif;
- b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. komunikasi efektif;
- d. pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- e. penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- f. penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Lembaga penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dari tindakan diskriminatif. Penyandang disabilitas harus diberikan kemudahan untuk memberikan keterangan dengan menggunakan berbagai bentuk media komunikasi. Selama proses peradilan, penyandang disabilitas berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, termasuk tidak dipertemukan dengan pelaku yang telah mengakitkannya trauma.

Guna memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas, maka pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara elektronik, seperti menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya telah berupaya untuk memberikan kemudahan akses bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan di antaranya dengan menerapkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, baik untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkata tata usaha negara, dan perkara tata usaha militer, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maupun perkara pidana, termasuk pidana militer dan jinayah, sebagaimana ketentuan

¹⁴Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Pasal 12 PP No. 39 Tahun 2020, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, harus membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas. Standar dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:¹⁵

- a. kualifikasi hakim dan petugas terkait lainnya;
- b. fasilitas bangunan gedung pengadilan;
- c. fasilitas pelayanan;
- d. prosedur pemeriksaan; dan
- e. pos bantuan hukum.

Dalam merumuskan standar tersebut, Mahkamah Agung seharusnya tentu mengikutsertakan organisasi penyandang disabilitas dan/atau organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya ditujukan bagi penyandang disabilitas. Mahkamah Agung dapat menuangkan standar pemeriksaan, sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Peraturan Mahkamah Agung atau sekurang-kurangnya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pemeriksaan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Peraturan atau kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang setidaknya meliputi:

- a. standar layanan bagi penyandang disabilitas;
- b. standar kualifikasi hakim pemeriksa perkara bagi penyandang disabilitas adalah hakim bersertifikat;
- c. standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas yang memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan dan informasi pengadilan;
- d. standar fasilitas gedung pengadilan yang layak bagi penyandang disabilitas;
- e. pos bantuan hukum, bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu, namun harus dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas; dan
- f. prosedur pemeriksaan perkara bagi penyandang disabilitas.

¹⁵Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya juga perlu menyediakan layanan pendamping disabilitas, penerjemah, petugas lain terkait, serta juga menyediakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan pekerja sosial mengenai kondisi psikososial penyandang disabilitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan standar layanan tersebut, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya perlu untuk melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait.

Penyandang disabilitas biasanya mengalami hambatan berupa keterbatasan penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan/atau hambatan lain yang ditentukan menurut hasil penilaian personal. Dalam Pasal 20 PP No. 39 Tahun 2020, telah diuraikan tentang standar minimal sarana prasarana yang mesti disediakan oleh lembaga penegak hukum bagi penyandang disabilitas menurut hambatan masing-masing, yakni sebagai berikut.¹⁶

<p>Hambatan Penglihatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. komputer dengan aplikasi pembaca layar; 2. laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas; 3. dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau 4. media komunikasi audio. 	<p>Hambatan Pendengaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. papan informasi visual; 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat peraga. 	<p>Hambatan Wicara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. papan informasi visual; 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat peraga.
<p>Hambatan Komunikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. papan informasi visual; 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat peraga. 	<p>Hambatan Mobilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kursi roda; 2. tempat tidur beroda; dan/atau 3. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan. 	<p>Hambatan Mengingat dan Konsentrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gambar; 2. maket; 3. boneka; 4. kalender; dan/atau 5. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.

¹⁶Dirangkum dari ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

<p>Hambatan Intelektual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obat-obatan; 2. fasilitas kesehatan; dan/ atau 3. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan. 	<p>Hambatan Perilaku dan Emosi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obat-obatan; 2. fasilitas kesehatan; 3. ruang yang nyaman dan tidak bising; dan/ atau 4. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan. 	<p>Hambatan Mengurus Diri Sendiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obat-obatan; 2. ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau 3. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan hambatan lain diberikan akomodasi berdasarkan hasil penilaian personal.
---	--	---

Berdasarkan uraian di atas, institusi penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, harus menyediakan akomodasi yang layak bagi pencari keadilan yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki. Petugas pada meja pelayanan (*in front office*) harus mampu mengenal keterbatasan yang dialami oleh pencari keadilan, sehingga dapat memberikan bantuan akomodasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sebagaimana uraian di atas.

3. Peranan Peradilan Agama dalam Mewujudkan Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) bagi Penyandang Disabilitas

Peradilan Agama menempati posisi penting dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa:¹⁷

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Hal yang sama juga disebutkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung.

¹⁷Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan sebelumnya, Peradilan Agama harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan haknya atas kesamaan di hadapan hukum serta aksesibilitas dan akomodasi yang layak ketika ingin mendapatkan layanan keadilan dari Pengadilan Agama.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama (selanjutnya disebut SK 206/DJA/SK/I/2021) pada tanggal 19 Januari 2021. Dalam Latar Belakang yang terdapat pada Lampiran I Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan representasi negara yang harus hadir memberikan pelayanan yang nyaman kepada penyandang disabilitas, yakni pelayanan yang sama kepada pencari keadilan yang lainnya.¹⁸

Pengadilan Agama harus menjadi pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pengadilan inklusif merupakan pengadilan yang dapat memastikan kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian keberagaman, termasuk terhadap penyandang disabilitas. Di samping itu, juga dapat diartikan bahwa pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memberikan pelayanan yang ramah, aman, dan nyaman bagi semua pencari keadilan tanpa kecuali.¹⁹

Penyelenggaraan pengadilan inklusif di lingkungan Peradilan Agama bertujuan untuk mewujudkan persamaan hak para pencari keadilan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta memberikan kesempatan penuh kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam setiap proses peradilan. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh berarti memosisikannya sebagai subjek hukum yang sempurna.

Di dalam SK 206/DJA/SK/I/2021, disebutkan bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sedapat mungkin menyediakan

¹⁸Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Surat Keputusan Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama (2021).

¹⁹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Surat Keputusan Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama (2021).

kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kebutuhan yang disediakan selaras dengan berbagai jenis keterbatasan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, seperti fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Dan dalam rangka mewujudkan pengadilan inklusif, maka Pengadilan Agama dapat melakukan kerja sama dengan *stakeholder* yang *concern* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan lain-lain.

Penulis berpendapat bahwa termasuk di dalam memberi kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas tertentu seperti pada kaki, tangan atau badan untuk menjadi hakim di Pengadilan Agama kecuali bila kelemahannya terdapat pada pancaindra memang tidak dimungkinkan untuk menjadi hakim sebab dalam mengadili suatu perkara hakim lebih banyak menggunakan pancaindranya. Agar hal ini bisa terealisasi tentu aturan tentang persyaratan menjadi hakim direvisi terlebih dahulu, sehingga memungkinkan bagi penyandang disabilitas tertentu bisa ikut bersaing mendaftar sebagai peserta calon hakim.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak asasi yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana subjek hukum yang lain. Penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang sempurna, sehingga berhak untuk mendapatkan, melepaskan, dan mempertahankan haknya di hadapan pengadilan ataupun di luar pengadilan, baik secara langsung maupun dengan memberikan kuasa kepada orang lain.
2. Penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, berkewajiban untuk melindungi para penyandang disabilitas dalam proses peradilan dengan cara memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan haknya dalam hal penegakan hukum dan keadilan secara mudah.

3. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga Peradilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di hadapan hukum (*equality before the law*). Pengadilan Agama harus menjadi pengadilan yang inklusif, mudah diakses serta ramah dan nyaman bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Agar semua aparat peradilan agama menghormati dan menghargai penyandang disabilitas karena memiliki kedudukan dan hak asasi yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana subjek hukum yang lain.
2. Agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tetap memberikan perlindungan bagi para penyandang disabilitas dalam proses peradilan dengan cara memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak serta mudah diakses, ramah dan nyaman.
3. Agar organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia mengusulkan ke pemerintah melakukan revisi terhadap persyaratan tentang keterbatasan fisik tertentu dapat mengikuti tes menjadi hakim di pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Felani & Isneningtyas. 2018. *HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asas Manusia.
- Mohit, A., Meera P., & Pratiti Rungta. 2006. *Rights of the Disabled*. New Delhi: National Human Rights Commission.

Jurnal

- Robyn W., Juan B., Ensa J., & Dianah M. 2020. "Court Accommodations for Persons With Severe Communication Disabilities: A Legal Scoping Review". *Psychology, Public Policy, and Law*, 2020, November 9. Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1037/law0000289>.

United Nations. *Convention on the Right of Persons with Disabilities and Optional Protocol.*

Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2021. *Surat Keputusan Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.*

Pemerintah Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Cacat.*

_____. 2011. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).*

_____. 2016. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.*

BAB 4

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (*MAQASID AL SYARI'AH*)

Dr. H. Marsaid, M.A.
UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Hukum Islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan dalam melindungi hidup. Masalah disabilitas ini mempunyai makna signifikan dalam kehidupan sosial, karena berkaitan dengan perjuangan politik hukum penyandang disabilitas untuk mencapai hak-hak sosial, hak-hak kehidupan yang sangat mendasar. Tidak ada orang yang mempunyai keinginan hidup dalam keterbatasan dan kekurangan, sehingga makna signifikan ini untuk membangun kesadaran dan perspektif yang ramah disabilitas dalam level masyarakat di mana saja, termasuk dalam kehidupan sosial. Menyosialisasikan kehidupan inklusif yang beradab dan bermartabat tinggi. Keberadaban tercermin interaksi sosial yang humanis, tanpa diskriminasi, cara membangun dengan kesadaran dan pengetahuan yang cukup tentang disabilitas, sehingga membentuk moral, etika, dan sikap sosial. Upaya menyejahterakan dan melindungi antarwarga dalam mencapai harmoni sosial yang lebih baik. Cita sosial yang luhur harus dilakukan dengan kesadaran akademik dan kesadaran sosial.

Untuk membangun kesadaran sosial dibutuhkan pengetahuan yang cukup, sehingga masyarakat bersikap dan berbuat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, untuk membangun keberadaban dan kesederajatan hak. Sesuai dengan semangat *maqasid al syari'ah*, bahwa

untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, perjuangan politik hukum disabilitas akan dapat mencapai nilai ideal yang lebih nyata, sebagai konsep awal yang dibangun dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan sosial yang ramah disabilitas.

Kegelisahan akademik bahwa disabilitas bukan suatu hambatan sosial untuk mencapai kehidupan sosial yang lebih baik, namun dalam kenyataan masih banyak hambatan baik secara psikologis maupun sosial yang menghambat tumbuh kembangnya pemberdayaan terhadap disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Penulis akan mengkaji ulang perihal perlindungan hukum bagi disabilitas yang selaras dengan teori *maqasid al syari'ah*.

B. Pembahasan

Disabilitas yang kemudian disebut dengan istilah disabilitas ini merupakan orang yang memiliki perbedaan fisik maupun mental dengan orang yang normal yang memerlukan perhatian khusus yang pada dasarnya keterbatasan tersebut tidak berhubungan dengan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia normal. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan bisa digantikan menggunakan disabilitas. Disabilitas merupakan sebuah hasil dari interaksi antara keterbatasan fungsi fisik atau mental, faktor personal di luar keterbatasan fungsi, dan respons sosial. Faktor yang disebutkan terakhir tadi melahirkan respons sosial yang lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.¹

Definisi disabilitas yang ada dalam konvensi mengakar dari sumber pendekatan sosial di mana pada tatarannya tidak melihat pada sisi permasalahan disabilitas sebagai masalah individu. Bahkan saat ini, model sosial yang diterapkan sangat erat hubungannya dengan kerangka hak asasi manusia. Gabungan pendekatan sosial dan hak asasi manusia menerapkan sebuah pandangan baru. Kecacatan (*impairment*) maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas maupun partisipasi sosial.

¹Hari Kurniawan mengutip dari WHO, *International Clarification of Functioning, Disability and Health*, (World Health Organization, 2001).

Masyarakat, lingkungan bahkan negara dianggap gagal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.²

Isu disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isu hak asasi manusia. Berangkat dari kenyataan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Maka, pengecualian atau pengucilan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah pelanggaran hak. Jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak dan partisipasi penuh juga seharusnya melekat pada penyandang disabilitas.³

Persamaan hak harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali sehingga rasa keadilan pun merata termasuk mengenai disabilitas ini. Pengkategorian disabilitas perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah dengan mengenalinya dalam tiga faktor. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental. Kemudian faktor kondisi personal serta faktor lingkungan dan masyarakat. Kerusakan fungsi, baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenal. Contohnya buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun keseluruhan.⁴

Dengan melihat penjelasan tentang disabilitas di atas maka jelaslah bahwa keberadaan kaum disabilitas adalah penanganan yang serius dan harus segera dilakukan sehingga dalam upaya membangun fihak pemberdayaan, perlu adanya suatu penegasan sikap dengan cara memihak kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dan dirugikan dan diabaikan agar pasal-pasal yang problematis yang berkeadilan *gender* mendapat porsi perhatian yang sejajar yaitu persamaan hak di depan hukum.

²Hari Kurniawan dalam bukunya menyatakan bahwa *impairment* diartikan sebagai gangguan atau kerusakan fungsi fisik, mental, kejiwaan maupun anatomi tubuh baik sebagian maupun keseluruhan. *Impairment* berkontribusi pada terjadinya disabilitas.

³Kurniawan, *Aksesibilitas...* hlm. 54.

⁴*Ibid.*, hlm. 55.

1. Penyandang Disabilitas dalam Hukum Islam (*Maqasid Al Syari'ah*)

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam.⁵ Sebagai sebuah sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah kunci, antara lain *ḥukm*, *ḥukm* dan *aḥkām*, *syarī'ah* atau *syarī'at*, *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah Swt., meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah Swt.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang tersurah dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi: "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*" (QS At-Tin (95): 4).

Demikian juga terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS Al-Hujurat (49): 13).

Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Ibnu Mâjah melalui jalur sahabat Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

"Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, kepada bentuk rupamu dan hartamu, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalmu" (HR. Bukhari).⁶

Berdasarkan kedua ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada

⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 42-43.

⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Muslim*, (Daar Ibnu Katsir, 1423 H), hlm. 420.

yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Ajaran agama Islam sendiri memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan serta tuntunan agama Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS 'Abasa ayat 1-4 menjelaskan sebagai berikut.

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau ia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya” (QS 'Abasa (80): 1-4).⁷

Asbabun nuzul turunnya ayat tersebut memecahkan suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam *sirah* (perjalanan hidup) Rasulullah Saw. Dalam sejarah Nabi Muhammad Saw. tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan secara sama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam asbabun nuzul surah 'Abasa ayat 1-4, pada tafsir Jalalain, bahwa pada suatu hari datanglah kepada Nabi seorang tunanetra (buta) bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi Maktum, dan dalam sumber yang lain mengisahkan anak Ummi Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah).⁸

Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: “Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” Karena buta maka pada saat itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum lalu menuju rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian turunlah surah 'Abasa di atas kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 585.

⁸Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 615.

tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad Saw. sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa.⁹ Karena merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?” Nabi menjawab: “Tidak.” Maka turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: “Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya,” lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum.

Selanjutnya, Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai wali kota, dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau dai ke Madinah. Para ahli hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang “*Universal Islamic Declaration of Human Right*” yang diangkat dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain:

- a. hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kebebasan;
- b. hak atas persamaan kedudukan dan hak untuk mendapatkan keadilan;
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan;
- d. hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan;
- e. hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik;
- f. hak untuk bebas berpikir dan berbicara;
- g. hak untuk bebas memilih agama;
- h. hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi;
- i. hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, dan hak jaminan sosial;

⁹Al-Mahalli, *Imam Jalaludin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 89.

- j. hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya;
- k. hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga; dan
- l. hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk “belajar”, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apa pun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi “mengetahui”, “mengenal” dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu “pembelajaran” yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka miliki.¹⁰ Manusia memerlukan ilmu untuk memahami alam semesta dan lingkungan sekitarnya. Dengan bekal ilmu, manusia dapat menyelami dan menggali misteri alam semesta dan menggunakannya untuk kebaikan hidup manusia di bumi. Menanam kebaikan di dunia berarti menanam kebaikan di akhirat.

Oleh karena itu, orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlaknya sesuai dengan tuntutan ilmu. Begitulah Islam lebih menekankan pentingnya amal atau perbuatan baik. Jika diperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara mengenai penyandang disabilitas, ditemui bahwa ayat-ayat tersebut justru merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman. Surah ‘Abasa ayat 1 dan 2 misalnya, secara umum berisi, teguran atas sikap Rasul Saw. yang tidak ramah terhadap seorang penyandang disabilitas yang datang padanya.¹¹ Ayat ini menjadi dasar tentang ajaran Islam yang menjunjung kesetaraan dengan tidak memandang tinggi rendahnya status sosial, baik laki-laki, maupun perempuan.

Ini berarti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, juga merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas

¹⁰Dapat dilihat pada QS An-Nahl: 78; QS Az-Zumar: 9; QS At-Taubah: 122; dan QS Ali ‘Imran: 18.

¹¹Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: ar-Risalah, 2006), hlm. 69.

bersama-sama dengan manusia yang lain.¹² Amr Ibn Al-Jamuh sudah tua ketika Islam mencapai Madinah. Dia juga sebagian lumpuh di salah satu kakinya. Setelah memeluk Islam, ia merasa kuat dan bergabung dengan ketiga anaknya yang bersiap bertarung di Perang Uhud. Anak-anaknya telah mengingatkan bahwa ia dibebaskan dari kewajiban untuk berperang karena sudah tua, lemah, dan lumpuh. Amr mengambil kasusnya langsung kepada Nabi yang mengatakan kepada anak-anak untuk membiarkan ayah mereka memiliki keinginannya. Amr dan salah seorang putranya yang dekat dengan Nabi selama pertempuran, mereka membela Nabi ketika hal itu menjadi benar-benar berbahaya, dan mereka jatuh di medan perang dan meninggal dalam saat satu sama lain.

2. Disabilitas dalam Kajian *Maqasid Al Syari'ah*

Teori *fiqh* disabilitas atau fikih ramah difabel. Fikih yang merupakan hasil ijtihad tidak lepas dari adanya unsur subjektif. Demikian halnya dengan aturan fikih yang memang masih jauh dari inklusivitas terhadap difabel. Oleh karena itu, konstruksi fikih ramah difabel juga dapat dilakukan oleh para mujtahid kontemporer, sehingga tidak rigid dalam memahami fikih klasik, yang mengakibatkan kejumudan dalam beragama.¹³ Perkembangan sosial dan budaya masyarakat, peradaban manusia menjadi suatu keniscayaan bahwa fikih pun harus berkembang, termasuk dalam fikih ramah difabel.

Dengan menggunakan perspektif *maqasid al syari'ah* problem disabilitas akan dilihat. Di mana diakui Ali Sodiqin para fuqaha terdahulu tidak banyak membahas komunitas difabel, walaupun ada, maka pembahasan tersebut hanyalah parsial, sementara persoalan saat ini sangat penting untuk dibahas dan dikaji guna mendapatkan solusinya, akan tetapi kajian mengenai difabel dalam fikih membutuhkan sebuah metodologi *Ushul Fiqh* yang digunakan untuk melakukan konstruksi fikih inklusif terhadap difabel, sehingga bisa memberikan solusi terhadap masalah disabilitas dalam aktivitas kehidupan keseharian.

Paradigma inklusif menjadi payung besar terhadap jejak perjuangan dan gerakan disabilitas dalam politik hukum, kebudayaan dan

¹²Dapat dilihat QS An-Nur: 61; QS 'Abasa: 1-4.

¹³Abdullah Fikri "Resensi Buku Fikih (Ramah) Difabel", *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 2, 1, 2019, hlm. 119.

pembangunan peradaban yang membangun kehidupan sosial yang inklusif-partisipatif-menghargai harkat dan martabat warga bangsa tanpa diskriminasi. Pembangunan sumber daya manusia unggul di kalangan difabel terus bergerak menuju harmoni sosial peradaban luhur, penghargaan terhadap tercapainya nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk hak-hak difabel yang terdokumentasikan dalam konstitusi dan aturan-aturan teknis turunannya yang implementatif di masyarakat hingga strata sosial yang paling bawah langsung *face to face* kehidupan difabel.

Islam sebagai agama samawi yang *shumul*-lengkap, berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia mempunyai sumber yang lengkap pula. Sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya mengatur semua aspek kehidupan manusia. Namun demikian, tentunya aturan-aturan Islam ada yang diberikan secara tegas di dalam nash-nash kitab suci Al-Qur'an maupun hadis dan ada juga yang masih memerlukan penafsiran.¹⁴ Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara khusus difabel dan tegas istilah penyandang disabilitas.

Paulus Eko Kristianto menyimpulkan hasil kajiannya bahwa teks Al-Qur'an, hadis, tradisi dan literatur Islam memandang difabilitas cukup positif. Namun, persoalannya, implementasi dalam masyarakat tidak sepositif rujukan ayat suci. Oleh karenanya, kita masih memiliki pekerjaan rumah, di antaranya upaya penciptaan aksesibilitas, pengarusutamaan difabilitas, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan.¹⁵

Kerangka teoretik sistem berpikir disabilitas, secara filosofis konsep kesempurnaan sebagaimana dalam kitab suci Al-Qur'an surah At-Tin Allah Swt. menciptakan manusia *fi ahsani taqwim* –Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Konsep kebutuhan khusus, perbedaan dan *recognition* yang mengakui keberadaan orang lain dan saling menghargai dan menghormati harkat dan martabatnya secara manusiawi.

Konsep kesetaraan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan sosial ada kesetaraan dan kesederajatan sesama manusia.

¹⁴Harun Al Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid al syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 17.

¹⁵Paulus Eko Kristianto, "Pengembangan Inklusifitas bagi Difabel Melalui Dakwah dalam Kerangka Filosofis Islam Kontemporer", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2017, 1, 2: 295-316, hlm. 314.

Konsep keadilan sebagai *maqasid al syari'ah* sebagai tujuan syariah mewujudkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Konsep hak asasi manusia, bahwa setiap warga bangsa mempunyai hak asasi yang melekat dalam segala aktivitas individu sebagaimana dalam konstitusi negara yang mengakomodir dalam implementasinya.

Filsafat Islam telah mengembangkan pemikiran dan bukti sejarah tentang pandangan Islam terhadap disabilitas dan bagaimana menyikapinya dalam kehidupan sosial dan ibadah. Al-Qur'an dan Hadis menjadi rujukan nilai dan operasional telah memberikan pedoman bagaimana kehidupan sosial dibangun dan dilaksanakan dengan baik. Al-Qur'an memberikan pedoman moral dan nilai dalam implementasi perilaku sosial yang ramah terhadap difabel. Islam sebagai agama yang berkembang sangat cepat di dunia, karena ajaran Islam sangat menyatu dengan kebutuhan dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga ajaran Islam merasuk dalam denyut nadi peradaban manusia.

Disabilitas perspektif *maqasid al syari'ah* terbukti pada penjagaan terhadap difabel baru berdampak pada masalah bagi difabel dalam kehidupan. Maqasid disabilitas apa, untuk saling menghormati, menjaga, melindungi dan sebagai rasa syukur bagi non-difabel. Hikmah difabel menjaga kehormatan dan terlindungi martabat ada kelebihan ada kebutuhan khusus untuk saling tolong-menolong dalam kemanusiaan dan humanisme.

Sesungguhnya tujuan *maqasid* Allah Swt. di balik ketentuan disabilitas untuk kepentingan jangka panjang *maqasid* masalahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt. yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga akalinya, menjaga keturunannya, dan menjaga hartanya. Standarnya; setiap usaha yang bertujuan melindungi lima *maqasid* ini, maka itu termasuk masalahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima *maqasid* ini, maka termasuk *madharat*.

Hukum dibangun pada dasarnya untuk menebar masalahat-kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Masalahat merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan hukum-*tasri'* dalam hukum Islam. Setiap teks wahyu mempunyai keterkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Dalam terminologi Ilmu *Ushul Fiqh-Islamic Jurisprudence*, ending dari seluruh rangkaian pembuatan hukum disebut *maqasid al syari'ah*, yakni tujuan

disyariatkannya ajaran agama. Tujuan syariat tidak lain adalah *lijalbi al mashalih wa dar'i al mafasid*-menarik kemslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan.¹⁶ Masalah adalah bentuk upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif-manfaat serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bermuatan negatif-madharat.

Menurut konsep *maqasid al syari'ah* dalam Ilmu *Ushul Fiqh*, hukum Tuhan tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia sepanjang sejarahnya. Dengan begitu, teks hukum dan konteks realitas mempunyai hubungan komplementer dalam proses ikhtiar mencari kemaslahatan setiap individu maupun masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pendekatan hak-hak difabel, perjuangan hak-hak difabel dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya, olahraga, kesenian dan keberagamaan di tengah masyarakat. Teori *maqasid al syari'ah*; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Dan pengembangan dengan menjaga kehormatan, menjaga hak-hak asasi, menjaga lingkungan yang *sustainable* dalam mendukung kehidupan sosial yang lebih lestari dan berperadaban yang beradab. Pada dasarnya hasil penelitian yang dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber Al-Qur'an dan Hadis. Jika terjadi pertentangan, maka maslahat dimaksud digolongkan sebagai *al maslahat al mulghoh*.¹⁷

Disabilitas merupakan problem kontemporer yang perlu dilihat sebagai suatu dinamika masyarakat. Pendekatan komprehensif terhadap difabel dapat dilihat dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkembangan kontemporer terkini, hak-hak difabel menjadi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya masyarakat difabel, maka akses yang menyeluruh dalam kehidupan sosial membutuhkan kerangka berpikir dan pendekatan teori *maqasid* untuk menjawab kebutuhan akses difabel.

Pemenuhan hak-hak difabel menjadi perhatian. Sebagaimana konvensi internasional tentang disabilitas. Teori *maqasid* Jasser Auda

¹⁶Abu Yasid, *Logika Hukum dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 236.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 135.

sangat relevan terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas. *Maqasid al syari'ah* yang meliputi lima kebutuhan (*al daduriyyat al khams*) dari perlindungan yang diformulasikan oleh Al Gazzali dan Shatibi, menjadi *development* atau pengembangan dan perhatian terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar (*right*). Sebagaimana ditandaskan M. Amin Abdullah reformasi *maqasid al syari'ah* dalam perspektif kontemporer yang diusulkan Jasser Auda yaitu dari *maqasid al syari'ah* yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqasid al syari'ah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human right* (hak-hak asasi). Bahkan Jasser Auda menyarankan agar pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini.

C. Kesimpulan

Maqasid al syari'ah memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia dan juga di akhirat. *Maqasid* lama menitikberatkan pada perlindungan (*protection*), pemberdayaan (penjagaan/pelestarian), sedangkan *maqasid* kontemporer menitikberatkan pada pengembangan (*development*) dan *right* (hak). *Maqasid al syari'ah* yang bernuansa *protection* (penjagaan) dan *peservation* (pelestarian) menuju *maqasid al syari'ah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak asasi manusia). Pembangunan sumber daya manusia termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tujuan pokok (*maqasid al syari'ah*) yang direalisasikan melalui hukum Islam. Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial, dengan menggunakan berbagai metode *ijtihad* dan pengemangan teori *maqasid al syari'ah*. Sehingga problem kontemporer kehidupan dapat jawaban dan tempat yang sesuai dengan ruh syariat melindungi dan memenuhinya.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Muhammad Daud. 2013. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Al-Mahalli. 2007. *Imam Jalaludin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Abi Bakr. 2006. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: ar- Risalah.
- Al Rasyid, Harun. 2016. *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid al syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. *Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Muhammad, Al-Imam Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari. 1423 H. *Matan Shahih Muslim*. Daar Ibnu Katsir.
- Yasid, Abu. 2016. *Logika Hukum dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa.

Jurnal

- Abdullah Fikri. 2019. "Resensi Buku Fikih (Ramah) Difabel". *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 2, 1.
- Paulus Eko Kristianto. 2017. "Pengembangan Inklusifitas bagi Difabel Melalui Dakwah dalam Kerangka Filosofis Islam Kontemporer". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1, 2: 295-316.

BAB 5

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.
UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Dalam harian Merdeka.com tanggal 10 Agustus 2020 yang berjudul “Anaknya Kerap Dihina, Begini Kisah Pulu Imas yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni”, seorang ibu bernama Imas mengisahkan kondisi anak perempuannya, Ines yang lahir dengan keterbatasan. Ines kerap dihina karena kondisi tubuhnya kurus dari kecil disebabkan kekurangan gizi. Ines tak bisa beraktivitas layaknya anak seusianya, dan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Diketahui, Ines mengidap penyakit lumpuh layu atau polio. Karena penyakitnya ini, Ines kerap mendapat hinaan. “Pernah Ines mendapat ejekan ‘monyet’ ketika orang melihat kondisi Ines. Adapula yang lari ketakutan saat melihat Ines,” kata Imas, lewat Instagram @partners_in_goodness.

Kisah di atas adalah sekelumit kisah yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat tentang bagaimana masyarakat memberikan perlakuan yang tidak baik terhadap penyandang disabilitas. Perlakuan yang tidak baik dalam bentuk sikap perundungan (*bully*), diolok-olok, dihina, diskriminasi dalam berbagai bentuk hingga pengeksploitasian dan sebagainya. Sikap itu muncul karena anggapan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang lemah, tidak berguna, aib bagi keluarga, dan hanya menyusahkan orang lain.

Penyandang disabilitas sering kali menjadi sorotan masyarakat sebagai golongan minoritas yang sering kali dikucilkan atau diasingkan dan juga tidak mendapatkan perhatian penuh dari masyarakatnya sendiri. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Al-Qur'an yang menjadi rujukan umat Muslim telah memberikan perhatian penuh terhadap kaum disabilitas yakni dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seseorang dalam keadaan cacat atau sempurna, yang dinilai Allah ialah ketakwaan dan keimanannya.

B. Kesetaraan antara Disabilitas dan Non-disabilitas dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Secara umum orang memahami bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan yang terbatas, baik secara mental, akal maupun fisik untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkannya dibandingkan dengan orang yang sehat.

Meskipun memiliki kemampuan yang terbatas namun hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tetap sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang non-disabilitas.

Dalam surah An-Nur ayat 61 Allah berfirman yang artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian...”

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam bahwa ajaran Islam menegaskan larangan untuk membedakan perlakuan kepada siapa pun termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari kisah Rasulullah Saw. ketika didatangi oleh seorang sahabat penyandang tunanetra. Kisah ini terekam dengan jelas dalam surah 'Abasa ayat 1-11 yang artinya, “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali

ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia (pembesar Quraisy) tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan...”.

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa surah ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah untuk memohon bimbingan ajaran Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah surah ‘Abasa kepada Rasul sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan Rasulullah diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad Saw. sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa Abdullah bin Ummi Maktum dengan sapaan “Selamat wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku.” Semakin jelas, melihat sababun nuzul surah ‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya.

Dalam surah yang lain Allah berfirman yang artinya, “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih” (QS Al-Fath (48): 17).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada prinsipnya Al-Qur’an memberikan perlakuan khusus terhadap seseorang yang meskipun secara fisik terbatas, tetapi mereka memiliki lahan beribadah serta kontribusi aktivitas sosial yang luas serta dapat memberikan kemanfaatan terhadap komunitas. Ayat ini juga menjadi indikator penghargaan Islam terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan fisik. Kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik, melainkan banyak faktor lain yang turut menentukan. Oleh karena itu, tidak ada pijakan teologis

maupun normatif dalam Islam untuk mentolerir tindakan diskriminatif terhadap siapa pun, termasuk penyandang disabilitas.

Perbedaan kemampuan fisik, akal dan mental manusia sesungguhnya bukan merupakan suatu penilaian layak atau tidaknya seseorang untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt. tidak melihat bentuk (fisik) seorang Muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya. Hal ini dinyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Iman Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian”. (Shahih Muslim juz 4 hal. 1987 No. 2564)

C. Sahabat Rasul Penyandang Disabilitas

Rasulullah Saw. memiliki beberapa orang sahabat yang memiliki keterbatasan fisik, namun perlakuan Rasulullah terhadap mereka tetap sama seperti sahabat lainnya. Antara lain sahabat Rasulullah itu adalah Abdullah ibn Mas’ud, seorang penggembala yang sangat jujur. Saat masuk Islam ia menunjukkan keseriusan dalam menekuni ilmu meskipun fisiknya sangat terbatas (berbadan kecil dan kurus). Hingga ia menjadi salah satu penafsir ternama di kalangan para sahabat. Dengan berbekal kepandaian dalam menafsirkan Al-Qur’an dan kecakapannya meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Memiliki kemampuan fisik yang terbatas tidak membuat Abdullah ibn Mas’ud berdiam diri ketika terjadi Perang Badar. Ia tetap berusaha ikut bersama Rasul dalam perang tersebut. Meskipun secara syariat dengan keterbatasan fisiknya Abdullah ibn Mas’ud sah-sah saja tidak turut serta dalam perang.

Sahabat lainnya adalah Abdullah ibn Ummi Maktum yang merupakan sahabat penyandang tunanetra. Kisahnya, ketika seorang kepala negara (Muhammad) sedang berbicara masalah kenegaraan bersama pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang nyelonong

kepada Rasul, alasannya ingin mendapat bimbingan keislaman dari Rasul. Sekilas yang dilakukannya merupakan perbuatan tidak terpuji, namun hal itu wajar saja karena ia adalah seorang yang tak dapat melihat. Sempat beberapa saat ia tak mendapat perhatian dari Rasulullah. Akhirnya Allah menegur Rasul melalui turunnya wahyu surah 'Abasa.

Keterbatasan penglihatan yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak menyurutkan semangatnya untuk ikut berperang bersama Rasul. Ia mengambil inisiatif untuk menggunakan pakaian hitam-hitam menyelinap ke medan perang sambil menghambur-hamburkan pasir ke arah musuh. Memang hanya itu kemampuan tempur penyandang tunanetra yang berharap terdaftar sebagai *junudullah* (tentara Allah).

Ibnu Ummi Maktum juga ditugasi oleh Rasul sebagai tukang azan shalat fajar (subuh). Azan subuh di zaman Rasul memang dilakukan dua kali. Yang pertama, berlangsung sekitar satu jam sebelum fajar terbit, sebagai peringatan bagi umat Islam untuk shalat tahajud. Dalam azan juga disertai kalimat *assalatu khairu min an-naum* yang disebut *tatswib*. Azan ini merupakan tugas Bilal ibn Rabbah.

Azan yang kedua, dilimpahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, tepat ketika fajar terbit. Anehnya, dengan keterbatasannya, ia dapat membaca dan memastikan masuknya waktu shalat subuh tanpa melihat fajar secara langsung melalui mata. Karena Abdullah bin Ummi Maktum mampu melihat dunia dan alam ini menggunakan hatinya, bukan melalui matanya.

Terakhir, ada Amr ibn al-Jamuh, salah satu sahabat nabi yang memiliki keterbatasan fisik pada kakinya (pincang), namun memiliki keuletan luar biasa dalam berbisnis. Dalam sejarah, ia memberikan hartanya untuk agama Allah tanpa pikir panjang sedikitpun. Tetapi ia tidak puas dengan amal-amal materielnya. Ia ingin ikut andil menjadi tentara Allah dalam Perang Badar.

Lalu ia sowan kepada Rasul dengan kaki yang terseok-seok, supaya memperbolehkannya ikut perang. Mendadak anak-anaknya berdatangan meminta agar Rasul tidak mengizinkannya perang. "Ya, Rasul bapak saya ini tidak memenuhi syarat perang. Tolong jangan diizinkan," kata anaknya. Kali ini Rasulullah berpendapat bahwa berdasarkan syariat tidak ada kewajiban bagi Amr ibn al-Jamuh dan memutuskan tidak memberi kesempatan Amr ibn al-Jamuh berperang.

Berikutnya pada kesempatan perang Uhud, Amr ibn al-Jamuh mendatangi Rasul untuk izin perang yang kedua kalinya. Tidak ingin keinginannya ditolak, akhirnya ia memberi pernyataan yang menohok Rasul. “Ya Rasulullah, apakah surga tidak boleh diinjak oleh kaki yang pincang begini?” tegasnya. Tiba-tiba anaknya juga datang meminta kepada Rasul supaya tidak memperbolehkan ayahnya. Namun, kali ini Nabi tidak memandang dengan kaca mata syariat. Alhasil Amr ibn al-Jamuh diizinkan perang. Begitu mendapat izin dari Rasul, Amr ibn al-Jamuh berdo’a:

اللَّهُمَّ لَا تُرْجِعْنِي حَسْرًا (Ya Allah jangan pulangkan hamba sebagai orang yang merugi). Sekilas nampak dari doa itu keinginannya agar meninggal. Akan tetapi, sebenarnya ia berharap kemenangan atas apa pun yang terjadi padanya. Ketika nanti perang tersebut membawa kemenangan dan ia masih hidup, maka itu adalah amal *jariah* baginya. Pun jika nanti ia gugur dalam medan perang ia tetap menang di hadapan Allah. Alhasil, nyatanya Allah memberi kesempatan kepadanya menjadi syahid pada perang itu.

D. Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Islam

Syariat Islam sangat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, dan telah menjadikan mereka bagian integral dari masyarakat. Mereka memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan mereka berhak untuk memiliki apa saja sebagaimana yang dimiliki orang lain. Dalam sebuah hasil Muktamar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) tahun 2012 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai hak yang wajib diberikan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Penyandang disabilitas memiliki hak atas keluarganya seperti hak untuk dinafkahi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak baginya, hak untuk mendapatkan rasa cinta dan rasa hormat. Demikian juga hak-hak penyandang disabilitas terhadap masyarakat, seperti memfasilitasi mereka untuk dapat mengintegrasikan dirinya dengan anggota masyarakat lainnya, memberinya persahabatan yang baik, menghormatinya dan tidak mengucilkannya dengan cara apa pun, dan memberikannya kesempatan untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakatnya.

Hak lain bagi penyandang disabilitas adalah hak mereka hak terhadap negara yang meliputi layanan kesehatan melalui pembentukan

institusi medis khusus untuk merawat dan merehabilitasinya. Fasilitas pendidikan yang layak, termasuk menyediakan metode, sarana pendidikan modern dan tenaga pengajar yang berkompeten dalam pendidikan dan pengajaran. Menyiapkan bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, termasuk memberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar memenuhi syarat untuk memasuki lapangan kerja.

Dalam masalah finansial, negara wajib memperhatikan kecukupan finansial bagi penyandang disabilitas melalui santunan yang diambil dari dana zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Untuk mempermudah akses mereka, negara wajib menyiapkan alat transportasi yang khusus dan mempersiapkan sarana prasarana berupa gedung dan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, negara wajib menetapkan hukum dan peraturan yang melindungi hak-hak mereka sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam yang menempatkan posisi mereka setara dengan manusia lainnya. Ajaran Islam melarang umatnya untuk berlaku tidak adil kepada siapa pun. Hal ini sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, “....Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” Dalam proses peradilan misalnya, baik penyandang disabilitas itu sebagai korban maupun sebagai pelaku ataupun sebagai saksi, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas, akses yang lancar, ataupun bantuan yang memudahkan mereka dalam proses persidangan. Dukungan sistem peradilan harus maksimal diberikan kepada mereka agar hak-hak mereka tidak tercabut.

Daftar Pustaka

- Abid, Nayif bin & Abdul Hadi Haymur. 2017. *Ta'hil Zawil Ihtiyajat al-Khosoh*. Amman: Darul Fikr.
- Ahmad Muntaha AM. 2015, Desember 5. “Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas”. Nu.or.id. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas> (diakses pada 27 Juli 2021).

- Asshobunii, Ali. 2011. *Rowaiul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Qur'an*. Beirut: al- Maktabah al-Ashriyyah.
- Depag RI. 2006. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV Naladana.
- KH. Said Aqil Siroj. 2019, 3 Desember. "Islam dan Penguatan Hak Penyandang Disabilitas". Nu.or.id. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/114155/islam-dan-penguatan-hak-penyandang-disabilitas/> (diakses pada 27 Juli 2021).
- Manzur, Ibn. 2007. *Kamus Lisan al-Arab*. Cairo: Darul Ma'arif.
- Nurhalimah Dwi Utami. 2021, 27 Januari. "Bagaimana Islam Memandang Disabilitas". Kumparan.com. Diakses dari <https://kumparan.com/nurhalima180800/bagaimana-islam-memandang-disabilitas-1v3eeT0H4YG/full> (diakses pada 26 Juli 2021).
- Organisasi Kerja Sama Islam. 2015. "Deklarasi Akademi Internasional Fiqh Islami". Nomor 213 (9/22). Diakses dari <https://www.iifa-ai.org/en/6596.html> (diakses pada 17 Juli 2021).
- Qutb, Muhammad Ali. 2015. *Qisos al-Qur'an*. Beirut: al-maktabah al-Ashriyyah.
- Regeb, Hamdan Usamah. 2012. *Ri'aayah Zawiiy al-I'aqoh fil Islam*. Amman: Dar Yafa al- Ilmiah.
2016. *Sohihu Muslim lil Imam Abi al-Husaini Muslim*. Riyadh: Darussalam.

BAB 6

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN ATURAN TENTANG KAUM DISABILITAS

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I.
UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others (Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya). (Lampiran UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e)). Dapat kita pahami juga dari paradigma yang berubah karena dulu menggunakan istilah penyandang cacat, kemungkinan penggunaan istilah penyandang disabilitas nanti juga bisa berganti dengan penyebutan lain yang berbeda, atau memiliki istilah lain yang diakui dan lebih disenangi masyarakat).¹

¹Jogloabang, “Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Preamble, CRPD”, diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas> (diakses pada 15 Juli 2021).

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah: “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.² Disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016. Agar seantero Negara Indonesia mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada hari itu juga tanggal 15 April 2016 di Jakarta.

Ditematkannya Penyandang Disabilitas di sini dalam Lembaran Negara oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) jelas menunjukkan bahwa masalah ini berkaitan dengan HAM itu sendiri. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia di antaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right*. Masalah disabilitas ini mempunyai makna signifikan dalam kehidupan sosial, karena berkaitan dengan perjuangan politik hukum penyandang disabilitas untuk mencapai hak-hak sosial, hak-hak kehidupan yang sangat mendasar. Tidak ada orang yang mempunyai keinginan hidup dalam keterbatasan dan kekurangan, sehingga makna signifikan ini untuk membangun kesadaran dan perspektif yang ramah difabel dalam level masyarakat di mana saja, termasuk dalam kehidupan sosial. Menyosialisasikan kehidupan inklusif yang beradab dan bermartabat tinggi. Keberadaban tercermin interaksi sosial yang humanis, tanpa diskriminasi, cara membangun dengan kesadaran dan pengetahuan yang cukup tentang disabilitas, sehingga membentuk moral, etika, dan sikap sosial. Upaya menyejahterakan dan melindungi antarwarga dalam mencapai harmoni sosial yang lebih baik. Cita sosial yang luhur harus dilakukan dengan kesadaran akademik dan kesadaran sosial.

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kegelisahan akademik bahwa disabilitas bukan suatu hambatan sosial untuk mencapai kehidupan sosial yang lebih baik, namun dalam kenyataan masih banyak hambatan baik secara psikologis maupun sosial yang menghambat tumbuh kembangnya pemberdayaan terhadap difabel dalam segala aspek kehidupan. Perlu upaya membangun kehidupan inklusif dengan berbagai pendekatan dan kajian keilmuan. Kajian ini memberikan ruang wacana produktif berdasarkan pengetahuan yang memadai dan menjadi landasan pemecahan masalah sosial strategis difabel. Selain hambatan internal dan faktor eksternal difabel yang sangat berpengaruh terhadap konstruksi sosial di antaranya adalah masalah dinamika politik hukum. Politik hukum sebagai salah satu cara bagi difabel dalam memperjuangkan hak-hak politik sekaligus hak sosialnya yang menyatu dalam denyut nadi sosial kemasyarakatan. Tanpa perjuangan politik, sekalipun akan bisa mencapai tata kehidupan yang lebih baik, namun percepatan dan kekuatan daya pendorongnya akan lemah. Dengan menyadari begitu pentingnya perjuangan politik hukum disabilitas, akan lebih baik mengantarkan model kehidupan yang demokratis dan berkeadaban.

B. Konsep Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³

³M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 8.

Pengertian politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang juga bermakna *legal policy*.⁴ Perbedaannya, Abdul Hakim lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum, yaitu tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara.⁵

Padmo Wahjono berpandangan, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sedangkan Soedarto menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita.⁷ Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara kita, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realita dan politik hukum internasional.⁸

Faktor-faktor yang menentukan politik hukum bukan hanya ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, para teoretisi maupun praktisi hukum saja, namun juga tergantung pada kenyataan dan perkembangan hukum internasional. Menurut perspektif F. Sugeng Istanto, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum dan dapat dibagi menjadi tiga

⁴Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 27.

⁵*Ibid.*, hlm. 27.

⁶Padmo Wahjono, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 1.

⁷Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 15.

⁸Soedarto dalam Mahfud MD, *Ibid.*, hlm. 14.

kelompok, yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *rechts politik*, politik hukum bukan terjemahan dari *rechts politik* dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*.⁹

Politik hukum memerlukan sebuah mekanisme yang melibatkan banyak faktor. Kita mengenal mekanisme ini sebagai sebuah proses politik hukum. Dari pengertian ini, politik hukum mempunyai dua ruang lingkup yang saling terkait, yaitu dimensi filosofis-teoretis dan dimensi normatif-operasional. Sebagai dimensi filosofis-teoretis, politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Sebagai dimensi normatif operasional, politik hukum lebih terfokus pada pencerminan kehendak penguasa terhadap tatanan masyarakat yang diinginkan.¹⁰

Pada tataran empiris, Mahfud MD berusaha menjelaskan hakikat politik hukum dengan langsung menggunakan pendekatan politik hukum dalam penelitiannya. Mahfud melihat hukum dari sisi yuridis-sosio-politis, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang memengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Menurut Mahfud, hukum tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus memakai pendekatan politis.¹¹

Indonesia merupakan negara yang menganut paham *rechtstaat* (negara berdasarkan hukum), mempunyai agenda utama dalam mengarahkan kebijakan hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, menurut Abdul Hakim, dalam proses pembangunan di Indonesia yakni pada masa Orde Baru, ternyata banyak birokrat dan militer yang mendominasi, sedangkan organisasi-organisasi sosial di luar itu terpinggirkan dan kebijakan hukum terkesan hanya mewakili kelompok-kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, keadilan sosial dan demokrasi yang dicita-citakan tidak

⁹C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), hlm. 1.

¹⁰F. Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

¹¹Marzuki Wahid, "Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; Studi tentang Pengaruh Politik Hukum Orde Baru terhadap Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Studi*, (No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999), hlm. 104-105.

terwujud. Maka perlu adanya pembangunan hukum yang menyertakan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat agar kepentingan mereka dapat terakomodasi.¹²

Dari pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan, tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Politik hukum ini mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi.

2. Politik Hukum Nasional

Setiap negara memiliki corak politik hukum yang berbeda dengan politik hukum yang diterapkan oleh negara lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang historis, sosiokultural maupun *political will* pemerintah masing-masing negara. Namun demikian, realitas politik hukum internasional juga mewarnai corak politik hukum satu negara. Perbedaan politik hukum masing-masing negara ini menghasilkan politik hukum nasional. Tak terkecuali Indonesia, yang juga menganut politik hukum nasional, yakni ruang lingkup penerapannya terbatas pada wilayah teritorial Negara Indonesia. Politik hukum nasional di Indonesia merupakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin bangsa sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Politik hukum nasional pertama kali resmi dibuat oleh para pendiri bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan cermin keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan asas yang menjadi pedoman dan pemandu dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dan peraturan lainnya. Pancasila merupakan norma fundamental yang membangun norma-norma hukum di bawahnya secara berjenjang, sehingga norma hukum yang ada di

¹²*Ibid.*, hlm. 11 dan 35.

bawahnya tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pancasila juga menjadi cita hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bangsa Indonesia.¹³

Politik hukum nasional merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa politik hukum merupakan *legal policy* untuk pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara.¹⁴ Sistem hukum nasional inilah yang akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa komponen yang menjadi ruang lingkup politik hukum nasional di antaranya lembaga negara yang menjadi penyusun politik hukum, letak politik hukum dan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pembentukan sistem hukum. Dalam ranah aplikasi, politik hukum akan mencakup lembaga peradilan yang menetapkan dan menjadi pelaksana putusan hukum di pengadilan.¹⁵ Politik hukum juga mencakup aspek evaluasi yang dapat mengkritisi setiap produk hukum yang dibuat dan diundangkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa wilayah telaah politik hukum mencakup proses penggalian aspirasi yang ada dari masyarakat oleh para penyelenggara negara yang berwenang, kemudian aspirasi tersebut menjadi bahan dan wacana yang akan diperdebatkan dan dikontestasikan oleh para penyelenggara negara yang berwenang dalam rumusan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam penentuan rumusan rancangan perundang-undangan hingga berhasil ditetapkan menjadi undang-undang atau hukum positif, banyak faktor

¹³“Cita hukum adat, cita hukum Islam, dan cita hukum eks barat berlaku di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, sesudah Indonesia merdeka, ketiga cita hukum tersebut, akan menjadi bahan baku dalam pembentukan cita hukum nasional di Indonesia yang biasa disebut cita hukum Pancasila.” Zainuddin Ali mengasumsikan secara yuridis normatif. A. Hamid At-Tamimi, *Pancasila: Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia* (Makalah disampaikan pada BP7 Pusat, Jakarta, 1993), hlm. 77.

¹⁴M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 2.

¹⁵M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 13.

internal dan eksternal yang memengaruhi proses politik hukum baik pada saat akan dirumuskan, maupun setelah ditetapkan dan dilaksanakan.

Proses penggalian aspirasi masyarakat sering kali bersifat dinamis artinya dipengaruhi oleh jenis/corak masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yakni disusun oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial seperti identitas keagamaan, identitas etnis, identitas profesi, dan berbagai kelompok sosial yang unik dan berbeda dari kelompok lain. Hal penting yang muncul sebagai konsekuensi adanya keragaman ini adalah persoalan stabilitas, harmoni sosial maupun persaingan identitas dalam arena-arena sosial.¹⁶

Dalam konteks ini kita perlu mengkaji politik hukum dari sisi apakah aspirasi yang tergali dari masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam perumusan hukum oleh penyelenggara negara atau sebaliknya. Karena suatu aturan perundang-undangan dapat dikatakan baik dan diakui eksistensinya oleh masyarakat apabila mempunyai keabsahan secara sosiologis, filosofis dan yuridis. Keabsahan sosiologis (*soziologische geltung*) diartikan sebagai penerimaan hukum oleh masyarakat artinya bukan hanya ditentukan oleh paksaan negara. Keabsahan filosofis (*philosophische geltung*) adalah apabila kaidah hukum tersebut mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi *rechtsidee*. Sedangkan keabsahan secara yuridis (*juristische geltung*) dijelaskan sebagai kesesuaian bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi.¹⁷

Apabila hukum yang dihasilkan tidak memenuhi syarat tersebut, maka dapat dipastikan resistensi masyarakat terhadap produk hukum tersebut menjadi sangat kuat. Di sinilah salah satu letak pentingnya kajian politik hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga yang berwenang untuk menggali dan merumuskan suatu produk hukum pun tidak bersih dari berbagai kepentingan. Sehingga perlu dikaji pula tarik-menarik antara aspirasi kelompok kepentingan dengan kepentingan masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa, masalah kontestasi dan perdebatan dalam politik hukum merupakan konsekuensi

¹⁶Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, (Yogyakarta: KoPi, 2012), hlm. 4.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 114-115.

logis masyarakat majemuk Indonesia dalam merumuskan kebijakan publik dalam wadah regulasi. Jika konsep tersebut sah dilegalkan oleh pemangku kebijakan maka ia menjadi hukum yang akan merealisasikan tujuan negara.

Keabsahan yuridis dalam suatu produk hukum dapat dijelaskan sebagai kesesuaian materi hukum dengan hukum yang ada di atasnya. Urgensi memahami hierarki hukum sangat besar agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dikaji pula hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum yang lebih rendah haruslah berdasar, bersumber dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan pada hukum yang lebih rendah ini mengakibatkan batalnya daya laku hukum tersebut.¹⁸

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan tentang hierarki hukum di Indonesia, yaitu (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); (4) Peraturan Pemerintah (PP); (5) Peraturan Presiden (Perpres); (6) Peraturan Daerah (Perda).¹⁹ Peraturan yang berada pada urutan pertama merupakan peraturan dengan hierarki tertinggi sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ini maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pasca-amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan MPR dalam bidang perundang-undangan terbatas pada mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah bersama presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di lembaga eksekutif menjadi lembaga pembentuk undang-undang. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁸Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 81-82.

¹⁹UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan dikutip dari Lembaran Negara Tahun 2004 No. 53 dalam http://www.parlemen.net/site/docs/UU_NO_10_2004.pdf.

Tahun 1945 presiden dan DPR bekerja sama dalam mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.²⁰

C. Konfigurasi Politik Hukum

Hukum merupakan hasil tarik-menarik pelbagai kekuatan politik yang terealisasi dalam suatu produk hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum merupakan instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan disarati oleh berbagai kepentingan. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang menjadi medan pertarungan dan perbenturan berbagai kepentingan badan pembuat undang-undang yang mencerminkan suatu konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.²¹

Konfigurasi bermakna bentuk wujud (untuk menggambarkan orang atau benda),²² sedangkan Moh. Mahfud MD memberikan pengertian terhadap konfigurasi dengan susunan konstelasi politik.²³ Kata konstelasi politik, terdiri dari dua kata, yaitu konstelasi dan politik. Kata konstelasi bermakna gambaran atau keadaan yang dibayangkan. Dalam negara demokratis, pemerintah sedapat mungkin merupakan cerminan dari kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, konstelasi politik adalah rangkuman dari kehendak-kehendak politik masyarakat. Menurut Mahfud MD politik hukum juga berkaitan dengan pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.²⁴

Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum yang sesuai dengan konfigurasi yang digunakan. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan pemerintah sebagai badan pembuat undang-undang menjadi penting karena proses pembuatan undang-undang modern bukan sekadar perumusan materi hukum secara

²⁰*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 67.

²¹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 126.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 723.

²³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*, hlm. 76.

²⁴*Ibid.*, hlm. 1-2.

baku sesuai rambu-rambu yuridis saja, melainkan pembuatan suatu keputusan politik. Intervensi-intervensi dari eksternal maupun internal pemerintah, bahkan kepentingan politik global secara tidak langsung turut mewarnai proses pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut terutama dilakukan oleh kelompok yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan baik secara politik, sosial maupun ekonomi.²⁵

Mahfud MD menggambarkan dua konsep politik hukum yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi berperannya potensi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas asas mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik di negara demokrasi. Konfigurasi politik demokratis melahirkan produk hukum responsif.

Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini dicirikan oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijakan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal. Konfigurasi politik otoriter menghasilkan produk hukum yang berkarakter ortodoks.²⁶

Bintan Ragen Saragih mendefinisikan konfigurasi politik hukum sebagai suatu kekuatan-kekuatan politik yang riil dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi ini biasanya muncul dalam wujud partai-partai politik. Jika partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam pengambilan kebijakan hukum maupun kebijakan lainnya, maka konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan apabila berlaku sebaliknya maka konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik otoriter. Kekuatan

²⁵Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, hlm. 126.

²⁶Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Presentasi Hukum*, (dikumpulkan dari berbagai referensi), (Jakarta: Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 77.

politik juga nampak dalam organisasi-organisasi kepentingan, tokoh berpengaruh dan sebagainya.²⁷

D. Politik Hukum Disabilitas di Indonesia

Istilah difabel penyandang disabilitas menurut Arif Maftuhin dalam Julojanto menyebutkan bahwa melakukan riset bagaimana penggunaan istilah-istilah yang terkait dengan difabel. Hasilnya menunjukkan penggunaan istilah untuk menyebut difabel dapat disimpulkan bahwa meskipun undang-undang telah menetapkan satu pilihan kata tentang disabilitas, istilah lain masih digunakan baik di masyarakat umum maupun di kalangan akademisi, sementara difabel masih memperoleh tempat yang signifikan penggunaannya di kalangan masyarakat maupun dunia akademik. Dan istilah penyandang disabilitas semakin mempunyai tempat dibanding istilah penyandang cacat sejak diundangkannya CRPD. Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari istilah penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan di Indonesia, semenjak diratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak penyandang disabilitas atau *The United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas.²⁸

Politik dari kata '*polis*', bahasa Yunani berarti *city state*. Politik berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara. Sesuatu yang berhubungan dengan salah satu kekuasaan negara. Kekuasaan untuk memilih. Inti sari politik menurut Mathews adalah *act of choice*. Kelsen dan Mathews berpendapat bahwa politik mempunyai dua arti; politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Politik sebagai etik adalah memilih dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat yang harus diperjuangkan. Politik sebagai teknik adalah memilih dan menentukan cara dan sarana untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang telah dipilih dan ditentukan oleh politik sebagai etik tersebut.²⁹

²⁷Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 33.

²⁸Muhammad Julijanto, "Perempuan Difabel Berhadapan Hukum", *Jurnal MUWAZAH*, 10, 2018, hlm. 2.

²⁹Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7.

Politik hukum secara bahasa terjemahan dari bahasa Belanda '*reechts politiek*'. Di mana politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang terinci, mendasar dan sistematis. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Politik hukum satu negara dengan negara lain berbeda. Perbedaan ini karena latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosiokultural, dan *political will* dari pemerintah. Tetapi politik hukum bukan berarti mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.³⁰

Politik dipahami sebagai pengetahuan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Politik juga diartikan segala tindakan kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan istilah politik dari segi bahasa menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan. Problem perjuangan penyandang disabilitas; diskriminasi, stigma, kekerasan terhadap difabel, akses keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, politik dan sosial budaya.

Perjuangan penyandang disabilitas merupakan perjuangan hak asasi manusia. Indonesia sampai saat ini masih belum ramah terhadap kalangan disabilitas. Masih banyak hak penyandang disabilitas yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan sosial, karena belum mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Adapun yang mendapat perhatian pun masih jauh dari harapan yang semestinya. Oleh karena itu, perlu perjuangan khusus untuk memberikan akses sebaik-baiknya kepada penyandang disabilitas.³¹ Pendekatan inklusif digunakan dengan maksud untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan

³⁰Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 39.

³¹Muhyiddin, Nashih Nashrullah, "*Empat Instrumen dan Argumentasi Fikih Disabilitas NU*", diakses dari <https://khasanah.republika.co.id/berita/pq5yia320/empat-intrumendan-argumentasi-fikih-disabilitas-nu> (diakses pada 23 Juli 2021).

bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas. Di mana setiap orang mempunyai hak dalam perlakuan dan pemberian fasilitas yang setara dengan warga negara yang lain sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat belum sepenuhnya mempunyai persepsi dan kepedulian terhadap disabilitas. Bahkan masih adanya *stereotype* yang negatif terhadap difabel.³² Perlakuan dalam bentuk kekerasan terjadi pada difabel. Berdasarkan data pelecehan hukum terhadap penyandang disabilitas antara lain Sensus Penduduk BPS 2010 menunjukkan bahwa jumlah orang difabel di atas usia 10 tahun adalah 16.718 orang. Sumber lain dari Kementerian Sosial RI (2010) menyatakan bahwa jumlah total penduduk Indonesia yang difabel sebanyak 11.580.117 orang.

Perubahan arah gerakan dari *charity* dan medikalisasi model developmentalis terus dilakukan, dari medis menuju pendekatan hak asasi manusia. Adi Suhendra menulis *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas*. Hasil dalam penelitian ini adalah Kota Surakarta membuat Kota Ramah Difabel dengan memberikan dukungan sosial. Sedangkan Banda Aceh lebih pada menciptakan kota inklusif yaitu penyatuan penyandang disabilitas untuk melebur di kehidupan masyarakat.³³

Perjuangan difabel tidak bisa terlaksana dengan baik, tanpa adanya politik hukum, terutama yang menyangkut hak-hak warga negara, yang membutuhkan regulasi pemerintah untuk memenuhinya. Penyedia fasilitas menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Advokasi penguatan hak penyandang disabilitas. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Politik hukum merupakan pilihan hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan

³²Fathorrahman Ro'fah, dkk., *Fikih (Ramah) Difabel*, (Yogyakarta: Q-Media Yogyakarta, 2015), hlm. 26.

³³Suhendra Adi, *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas*, (Matra Pembaruan, 2017), hlm. 131-142.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Studi politik hukum sekurang-kurangnya tiga hal; kebijakan negara-garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika konfigurasi politik yang melahirkannya berubah. Konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Konfigurasi politik demokratis melahirkan karakteristik produk hukum yang responsif. Konfigurasi politik otoriter melahirkan produk hukum represif.³⁴

Konfigurasi politik hukum merupakan kondisi yang mencerminkan terjadinya perdebatan dan dinamika interaksi politik yang dilandasi proses tawar-menawar kepentingan di kalangan politisi atau wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan rakyat dalam memengaruhi pembentukan suatu produk hukum. Politik hukum meneliti perubahan hukum yang berlaku supaya sesuai kebutuhan tuntutan baru dalam kehidupan ketatanegaraan, sesuai dengan kenyataan kehidupan masyarakat (*sociale werkelijkheid*). Politik hukum merekonstruksi arah kebijaksanaan pemerintah di tengah langkahnya. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan akankah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum.³⁵

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Dijelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas harus mengubah cara pandang *charity based* dengan pendekatan medis, menjadi cara pandang *right based* dengan pendekatan sosial, maka pengaturannya harus memfokuskan pada pembentukan atau perbaikan sistem, yaitu perubahan pada aspek pelayanan, fasilitas, serta pola interaksi masyarakat. Undang-Undang

³⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 373.

³⁵Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, vi.

Penyandang Disabilitas menjadi penegasan digunakannya istilah disabilitas menggantikan “cacat”. Pengaturan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas harus sesuai dengan amanat dari CRPD yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.³⁶

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Sofiana Millati menjelaskan tujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melalui pendekatan *social-relational model*. Perdebatan antara *medical model* versus *social model* telah berkembang melalui diskursus disabilitas di Indonesia. Bahwa hubungan interrelasional antara perspektif *medical model* dan *social model* yang sebenarnya bukan bertolak belakang, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Pendekatan *social relational* hak atas pendidikan, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, dan hak atas kesehatan.³⁷

Paradigma inklusif menjadi payung besar terhadap jejak perjuangan dan gerakan disabilitas dalam politik hukum, kebudayaan dan pembangunan peradaban yang membangun kehidupan sosial yang inklusif-partisipatif-menghargai harkat dan martabat warga bangsa tanpa diskriminasi. Pembangunan sumber daya manusia unggul di kalangan difabel terus bergerak menuju harmoni sosial peradaban luhur, penghargaan terhadap tercapainya nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk hak-hak difabel yang terdokumentasikan dalam konstitusi dan aturan-aturan teknis turunannya yang implementatif di masyarakat hingga strata sosial yang paling bawah langsung *face to face* kehidupan difabel.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki di berbagai negara Muslim dalam mengimplementasikan hak-hak difabel dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Secara sosiologis-empiris, bagaimana sosiologi melihat masalah disabilitas sebagai realitas empiris yang harus dilaksanakan dan dilakukan dengan pengembangan hubungan sosial yang saling

³⁶Nursyamsi, Fajri, dkk., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: PSHK, 2015), hlm. 98.

³⁷Sofiana Millati, *Social-Relation Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, (INKLUSI: Journal of Disability Studies, 2016), hlm. 285.

berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Hubungan timbal balik antara gejala sosial dalam masyarakat dengan entitas disabilitas yang saling mendukung dan saling berkaitan. Sosiologi disabilitas terjadinya interaksi sosial penyandang disabilitas dengan masyarakat, menghilangkan hambatan-hambatan sosial dengan usaha untuk mengatasinya. Sementara antropologi disabilitas membahas gambaran-gambaran isu disabilitas dilakukan secara faktual empiris nyata dan menyentuh dimensi mikro dan makronya dalam masyarakat.

Usaha untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan penyandang disabilitas dengan berbagai upaya, akses difabel terhadap teknologi juga dilakukan sebagaimana buku *The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence*, di mana instrumen yang dapat memberikan kemudahan dan menghilangkan hambatan dalam kehidupan, menyediakan peralatan atau alat bantu yang bisa mudah diakses bagi difabel dalam kehidupan, sehingga dapat meningkatkan derajat dan martabat difabel dalam meraih kehidupan sosial yang lebih baik.

The medical model of disability. The model most often used to define. Social relational model merupakan paradigma yang mendekati difabel dengan kenyataan sosial di mana mereka berada. Kenyataan sosial mengakomodir segala kebutuhan difabel dalam eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Di mana hambatan-hambatan yang menghalangi difabel dikendalikan sedemikian rupa sehingga difabel merasa *enjoy* bersama masyarakat dari berbagai kalangan dan keragamannya. Pendekatan ini sebagai ganti dari pendekatan sebelumnya yang memperlakukan difabel sebagai objek dan tidak mempunyai peran sosial yang berarti, sehingga cenderung mendapatkan diskriminasi dan stigmatisasi dalam kehidupan sosial. Pendekatan *social model* dan *medical model* menjadi pendekatan yang saling melengkapi dalam melihat realitas penyandang disabilitas, sehingga akan bisa membantu difabel dalam eksistensinya di tengah masyarakat.³⁸

³⁸Meilanny Santoso dan Nurliana Budiarti Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma Tradisional Model ke Sosial Model", *Intermestic: Journal of International Studies*, 2017, hlm. 166-176.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Suhendra. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas*. Matra Pembaruan.
- Arinanto, Satya. 2010. *Kumpulan Materi Presentasi Hukum*. Jakarta: Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Hukum Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ro'fah, dkk. 2015. *Fikih (Ramah) Difabel*. Yogyakarta: Q-Media.
- Hakim, Abdul. 1988. *Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hartono, Sunaryati, CFG. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Latif, Abdul, & Hasbi Ali. 2016. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MD, Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nursyamsi, Fajri, dkk. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: PSHK.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Saragih. 2006. *Bintan Ragen, Politik Hukum*. Bandung: CV Utomo.
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: KoPi.

Jurnal dan Makalah

- Meilanny Budiarti Santoso & Nurliana Cipta Apsari. 2017. "Pergeseran Paradigma Tradisional Model ke Social Model". *Intermestic: Journal of International Studies*.
- Sofiana Millati. 2016. "Social-Relation Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas". *INKLUSI: Journal of Disability Studies*.

Muhammad Julijanto. 2018. “Perempuan Difabel Berhadapan Hukum”.
Jurnal MUWAZAH 10.

Marzuki Wahid. “Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; Studi Tentang Pengaruh Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam”. *Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999.

Internet

Nashih Nashrullah Muhyiddin. 2019. “Empat Instrumen dan Argumentasi Fikih Disabilitas NU”. Diakses dari <https://khasanah.republika.co.id/berita/pq5yia320/empat-intrumendan-argumentasi-fikih-disabilitas-nu> (diakses pada 23 Juli 2021).

Jogloabang. “*Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), Preamble, CRPD”. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas> (diakses pada 15 Juli 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

BAB 7

REGULASI BAGI KAUM DISABILITAS DI INDONESIA

Nilawati, S.Ag., M.Hum.
UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Suatu negara harus memiliki empat unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Rakyat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu negara memiliki hak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”¹ UUD 1945 sebagai salah satu dasar hukum Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan khusus sehingga harus dipatuhi dalam penerapan kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha hukum untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan. Peninjauan kembali dalam hukum acara dinisbatkan sebagai suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2.

perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.²

Berkaitan dengan Pasal 27 ayat 2 tentunya tidak bisa terlepas dari eksistensi HAM untuk semua rakyat tanpa terkecuali termasuk kaum disabilitas. Kaum disabilitas sebagai kaum minoritas dengan segala keterbatasan seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam keberlangsungan hidupnya. Selain itu, saat Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, pada 2011 lalu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut.³ Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.

Norma hukum dan norma sosial merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh rasa hormat dan peduli kepada kaum disabilitas bisa jadi berasal dari norma sosial yang ada, namun tidak semua orang sadar akan norma sosial, oleh karena itu kehadiran norma hukum sangat diperlukan. Hal ini disebabkan kedudukan hukum yang bersifat mengikat bisa menjadi pengingat bagi semua orang untuk patuh dalam peraturan yang ada sehingga dapat membangun dan menjalankan norma sosial yang ada. Walaupun sudah ada peraturan undang-undang yang membahas mengenai kaum disabilitas, namun diperlukan peninjauan khusus bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.

²Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 108.

³DJHAM, Kemekumham, “Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas”, diakses dari <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> (diakses pada 15 Juli 2021 di Palembang).

B. Siapakah Kaum Disabilitas?

Menurut Irwanto, kaum disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan dengan beberapa klasifikasi tertentu. Adapun klasifikasi dari kaum disabilitas adalah seperti (1) tidak mampu melakukan aktivitas sosial; (2) tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga; (3) tidak mampu melakukan aktivitas pekerjaan; (4) tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari.⁴

Istilah “penyandang disabilitas” mulai dikenal ketika UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya akan disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas) diundangkan pada 15 April 2016. Istilah penyandang disabilitas ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dari negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDNRI 1945) menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut.

⁴Irwanto, *et.al.*, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk Review*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Pusat Kajian Disabilitas), hlm. 3.

⁵Alia Harumdani Widjaja, *et.al.*, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1719>, hlm. 198.

C. Hukum yang Berkaitan dengan Disabilitas

Merujuk Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁶ UUD sebagai salah satu dasar hukum Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan khusus sehingga harus dipatuhi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pasal 28H ayat (2) UUD 45 yang berbunyi “Menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”⁷

Jika yang menjadi objek dalam undang-undang tersebut adalah semua orang dalam hal ini adalah rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia yang memiliki keterbatasan seperti kaum disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam bernegara dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap kaum disabilitas tanpa terkecuali.

Kematangan hukum yang berkaitan dengan disabilitas kembali terjadi saat Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, pada 2011 lalu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena.

Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Kaum disabilitas perlu mendapatkan perlakuan khusus, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

⁶Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2.

⁷Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28H ayat 2.

⁸DJHAM, Kemekumham, “Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas”, diakses dari <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> (diakses pada 15 Juli 2021 di Palembang).

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk penjaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 7 berisikan tentang hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.⁹

D. Regulasi yang Berhubungan dengan Kaum Disabilitas di Indonesia

Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan negara.¹⁰

Regulasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. sebagai sarana ketertiban atau pedoman perilaku; regulasi menjadi pedoman untuk terselenggaranya dinamika sosial, dalam hal ini baik terhadap kegiatan formal maupun informal;
2. sebagai instrumen pembangunan; regulasi menggerakkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan;
3. sebagai faktor integrasi; regulasi mengintegrasikan wilayah maupun kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan ke dalam suatu Sistem Regulasi Nasional yang merupakan agregasi dari semua regulasi yang ada.

Kewenangan untuk membentuk regulasi-regulasi tersebut ada pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan (*unitary state*). Akan tetapi, meski kewenangan ada pada pemerintah pusat, sebagian dari kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada unit penyelenggara negara di daerah. Hanya saja, pendelegasian kewenangan tersebut tidak memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi yang bertentangan

⁹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 7.

¹⁰BAPPENAS, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi 2015-2025*, hlm. 3.

dengan regulasi di tingkat pusat. Berikut data jumlah peraturan daerah (perda) sejak era reformasi hingga 2015.

Regulasi pusat maupun regulasi daerah tersebut terintegrasi di dalam Sistem Regulasi Nasional (SRN). Di dalam Sistem Regulasi Nasional berlaku kaidah-kaidah tertentu yang berfungsi untuk menjaga eksistensi sistem itu sendiri. Di antara kaidah tersebut adalah asas bahwa regulasi dengan strata yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi dari tingkat strata yang lebih tinggi. Selain itu, ada asas keadilan yang melarang pembentukan regulasi yang diskriminatif, dan sebagainya. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, diharapkan terwujud Sistem Regulasi Nasional yang sederhana dan tertib sehingga lebih mampu mendukung berfungsinya regulasi secara efektif dan efisien.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 menjadi landasan utama dalam penerapan dalam menjamin kehidupan kaum disabilitas. Terdapat beberapa poin yang harus diperjuangkan untuk kaum disabilitas. Adapun poin tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
3. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.
5. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

7. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
8. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
9. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
10. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
13. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Jika dilihat dari beberapa poin di atas, tentunya tidak ada perbedaan secara signifikan dengan hak yang didapatkan oleh orang normal pada umumnya. Walaupun demikian, terdapat hal yang bisa menciptakan suatu perbedaan secara signifikan di antara keduanya dengan fokus terhadap regulasi bagi kaum disabilitas dalam mendapatkan layanan. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu regulasi khusus yang bisa membantu kaum disabilitas bisa mendapatkan pelayanan seperti poin-poin di atas.

Poin penting yang berkaitan dengan regulasi pemerintah adalah pelayanan publik. Hal ini seharusnya menjadi fokus utama dalam mengupayakan kesetaraan hak antara orang biasa dengan kaum

disabilitas. Adapun bentuk pelayanan masyarakat adalah harus berlandaskan:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
3. Pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik.
4. Pendanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 21 tentang Hak Habilitasi dan Rehabilitasi. Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
2. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
3. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pemerintah nasional dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak. Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat: memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau

adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang, menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja; menyediakan waktu istirahat.

Sebagai bentuk penghormatan negara terhadap kaum disabilitas yang tertuang dalam hak perlindungan dari bencana. Hak perlindungan dari bencana untuk **penyandang disabilitas** meliputi hak:

- a) mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b) mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c) mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d) mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e) mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Lebih lanjut juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menyinggung mengenai masa depan kaum disabilitas yang tertuang dalam Pasal 11 mengenai Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b) memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c) memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e) mendapatkan program kembali bekerja;
- f) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan


- h) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Ketetapan mengenai hak perlindungan bagi kaum disabilitas tidak bisa dirasakan oleh kaum disabilitas jika tidak adanya akses untuk menikmati layanan tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kaum disabilitas sehingga mereka membutuhkan orang lain dan regulasi yang tidak terlalu panjang. Oleh karena itu, sangat diperlukan penjelasan mengenai aksesibilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 membahas tentang Hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Adapun hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a) mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Setelah mengetahui beberapa poin dan ruang lingkup dalam merealisasikannya, maka diperlukan regulasi yang tepat agar bisa mendukung jalannya peraturan yang telah ditetapkan. Regulasi yang ditetapkan bisa berasal dari regulasi yang telah ada dan telah dievaluasi untuk membuat suatu regulasi yang bisa menciptakan akselerasi dalam proses mendapatkan hak bagi kaum disabilitas.



Gambar 1. Siklus Regulasi

Sumber: dibuat oleh penulis, 2021

Pada dasarnya peraturan yang dibuat adalah untuk mengatur hak dan kewajiban semua warga negara. Sehingga perlunya regulasi yang jelas. Ketetapan dari suatu peraturan yang baik tidak akan bisa berjalan dengan baik jika pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak sejalan dengan peraturan yang dibuat dan tidak turun langsung untuk mengambil peran, terlebih jika yang dijadikan sebagai objeknya adalah kaum disabilitas dengan keterbatasan dalam melakukan kegiatan.

Gambar di atas menjelaskan tentang peran pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk melakukan pemberdayaan kepada kaum disabilitas. Skema regulasi ini dibuat agar kaum disabilitas tidak bergerak untuk menjemput pelayanan, melainkan pemerintah yang bergerak untuk memberikan layanan, hal ini bertujuan agar semua pelayanan publik dapat dirasakan oleh semua kaum disabilitas dan keterbatasan akses tidak menjadi alasan lagi.

Pelayanan yang diberikan pertama kalinya difokuskan untuk pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan bagi kaum disabilitas itu sendiri, eksistensi kaum disabilitas bisa bertahan dan diperhitungkan di hadapan publik jika memiliki *skill*, baik itu *soft skill* maupun *hard skill*. Setelah kaum disabilitas memiliki *skill*, pemerintah juga harus menyiapkan wadah bagi kaum disabilitas untuk menyalurkan *skill*-nya. Wadah ini bisa berupa pemberdayaan dari kaum disabilitas itu sendiri sehingga bisa menjadi pekerjaan dengan harapan kaum disabilitas bisa mendapatkan gaji dan penghargaan bagi dirinya sendiri.

Tentunya semua regulasi yang dibuat tersebut guna untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan mental dari kaum disabilitas sehingga mereka tidak selamanya merasa jadi kaum minoritas bahkan terbelakang. Hal ini juga bisa membantu pemerintah untuk mengurangi kasus penyandangan disabilitas dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keberhasilan dari peraturan yang telah dibuat.

Daftar Pustaka

Buku

Bappenas. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi 2015-2025*.

Chazawi, Adami. 2011. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*. Cet. Ke-II. Jakarta: Sinar Grafika.

Irwanto, *et.al.* *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk Review*. Jakarta: Universitas Indonesia, Pusat Kajian Disabilitas.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28H ayat 2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 7.

Jurnal

Alia Harumdani Widjaja, *et.al.* 2020. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1719>.

DJHAM, Kemenkumham. 2020. “Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas”. Diakses dari <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> (diakses pada 15 Juli 2021 di Palembang).

BAB 8

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN EFEKTIVITASNYA

Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia menyatakan dirinya dengan tegas sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian segala kewenangan, tindakan dan kekuasaan dalam sebuah negara harus berdasarkan pada hukum dan diatur oleh hukum. Konsep negara hukum dalam sejarah panjang dunia dikenal dengan istilah *rechtsstaat* untuk sebuah negara yang menganut sistem *civil law* atau disebut Eropa Kontinental, dan dikenal dengan istilah *rule of law* untuk negara yang menganut sistem *common law* atau disebut Anglo Saxon. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada empat unsur utama yaitu: 1) kepastian hukum; 2) persamaan; 3) demokrasi; dan 4) pemerintahan yang melayani umum.¹ Sedangkan konsep dari *rule of law* menekankan pada tiga prinsip utama yaitu: 1) supremasi hukum; 2) dianggap sama di hadapan hukum (*equality of Law*); dan 3) konstitusi berdasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM).²

¹Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia; Antara Rechtsstaat dan Rule of Law", *Nurani Hukum; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Juni 2020, hlm. 15.

²Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara; Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 166.

Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan sebuah budaya hukum tertulis, maka dengan demikian segala bentuk aturan yang akan diterapkan di Indonesia harus tertulis dan terkodifikasi dengan baik dan tertib, kecuali hukum adat yang biasa berlaku bagi penduduk pribumi. Hukum tertulis yang prosedural tersebut harus diletakkan dalam konteks penegakan keadilan.³ Sebagai negara hukum, Indonesia harus menerima prinsip-prinsip yang ada dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* untuk memiliki kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti yang telah disepakati bersama dalam konvensi HAM nasional maupun internasional.⁴ Persoalan HAM di Indonesia belum sampai pada titik maksimal dan masih meninggalkan banyak pembenahan. Beberapa kejadian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia menggiring pada opini bahwa diperlukannya pemahaman tentang HAM tidak hanya sebatas pada hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagai manusia, namun juga pada pelayanan terhadap hak tersebut perlu diperhatikan. Apresiasi Pemerintah Indonesia mengenai HAM harus diperluas, jadi tidak berhenti pada dan terfokus pada masalah-masalah besar seperti pembunuhan, perusakan massal dan lain sebagainya.⁵

Berdasar pada persamaan HAM tersebut, maka para penyandang disabilitas berhak atas pemenuhan HAM, adapun tujuan dalam pemenuhan dan pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas adalah:

1. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan realisasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
2. menjamin upaya untuk menghormati, memajukan, melindungi dan mewujudkan hak harkat dan martabat yang melekat pada penyandang disabilitas;

³Moh. Mahfud MD, *Pendekatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 51.

⁴A. Salman Manggalatung, "Indonesia Negara Hukum Demokratis, Bukan Negara Kekuasaan Otoriter", *Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. II, Desember 2015, hlm. 7.

⁵Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, Maret 2005, hlm. 295.

3. mewujudkan taraf hidup penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sehat jasmani dan rohani, mandiri, dan bermartabat;
4. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala bentuk diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. menjamin terselenggaranya segala upaya untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan dirinya, dan memanfaatkan sepenuhnya semua kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya, serta menikmati, dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya secara optimal, aman, bebas, dan bermartabat. Berkontribusi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁶

Dalam rangka pemenuhan HAM, ketentuan perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas⁷ sangat mendesak penyelenggaraannya, mengingat fakta empiris menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang tidak kecil. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 data difabel menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sedang usia 2-6 tahun sebanyak 1.150.173 orang dari total penyandang disabilitas 33.320.357 orang, dan penyandang disabilitas berat 309.784 orang. Ada 55.708.205 orang dalam kelompok usia 7-18, di mana 1.327.688 di antaranya disabilitas sedang dan 433.297 disabilitas berat. Sedangkan dari 150.704.645 orang pada kelompok umur 19-59 tahun, yang terdiri dari 15.834.339 orang disabilitas sedang dan 2.627.531 orang disabilitas berat, sedangkan total 24.493.684 orang

⁶Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

⁷Dalam istilah lain disabilitas disebut juga difabel. Disabilitas menurut John C. Maxwell adalah seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang mengganggu aktivitasnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dengan orang lain. Sementara WHO (World Health Organization) mengartikan disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dalam batas yang masih dianggap normal.

dalam kelompok usia di atas 60, yang termasuk dalam disabilitas sedang sebanyak 1.207.372 orang dan 3.381.134 orang disabilitas berat.⁸


Kurang lebih 15% dari populasi dunia adalah penyandang disabilitas dan dianggap sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82% penyandang disabilitas berasal dari negara berkembang, hidup di bawah garis kemiskinan, dan mengalami kesulitan mengakses kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak.⁹ Dalam Infodatin yang dilakukan pada tahun 2007, 2013 dan 2018 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), data yang ada menunjukkan bahwa 3,3% anak usia 5-17 tahun mengalami disabilitas. Orang berusia 18-59 tahun menyumbang 22,0%, sedangkan pada lansia menyumbang 74,3% orang mampu bertindak mandiri, 22,0% mengalami gangguan ringan, 1,1% mengalami gangguan sedang, 1,0% mengalami gangguan berat, dan 1,6% mengalami ketergantungan total.¹⁰

Indonesia telah memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disahkan terkait perlindungan hak-hak terhadap penyandang disabilitas. Menurut data yang ada ditemukan kurang lebih terdapat 114 peraturan tentang penyandang disabilitas. Peraturan tersebut tersebar ke dalam beberapa jenis yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Aturan yang secara khusus memuat tentang disabilitas termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berikut grafik dari 114 data disabilitas yang ditemukan.

⁸Tempo.co, "Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia? Simak Data Ini!". Diakses dari <http://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini> (diakses pada 29 Maret 2020).

⁹Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1, 2017, hlm. 1-4.

¹⁰Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol. 11, April 2020, hlm. 132.



Gambar 2. Grafik Data Peraturan Perundang-undangan Tentang Disabilitas

Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015

Grafik tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, undang-undang tentang penyandang disabilitas tidak bisa dikatakan langka, namun tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan, yang berarti Indonesia telah mematuhi komitmennya setelah menandatangani resolusi PBB “Konvensi Disabilitas”. Jenis peraturan perundang-undangan terbanyak yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah, masing-masing dengan 45 peraturan, kemudian diikuti oleh 22 peraturan daerah dan 2 peraturan presiden.¹¹ Memperhatikan data tersebut ternyata sebelum disahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah terdapat banyak peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas, apalagi kondisi saat ini tentu lebih banyak lagi aturan-aturan pelaksana di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Jauh sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, telah terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kemudian dicabut oleh pemerintah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut. Alasan dicabutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di atas karena aturan ini belum berlandaskan pada hak asasi manusia.¹² Materi muatan yang terkandung dalam undang-undang ini lebih bersifat pada belas kasihan dan pemenuhan

¹¹Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifanti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish dan Abi Marutama, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm. 28-29.

¹²Jogloabang, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, *Artikel* (diakses pada 16 Juni 2021).

hak penyandang disabilitas dinilai sebagai permasalahan sosial dan kebijakan pemenuhannya bersifat jaminan sosial, rehabilitasi, bantuan sosial serta peningkatan kesejahteraan.¹³ Berikut adalah perbedaan paradigma antara Undang-Undang Penyandang Cacat dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. menganggap penyandang disabilitas sebagai objek kebijakan, bukan menjadikan difabel sebagai subjek dalam kebijakan;
2. dulu, setiap bantuan bagi difabel dianggap sebagai kegiatan kemanusiaan, namun sebenarnya merupakan bagian dari perwujudan hak asasi manusia pada diri setiap orang termasuk juga penyandang disabilitas;
3. perlakuan khusus dan mandiri tanpa diskriminasi, karena ini hanya kegiatan kemanusiaan. Penggunaan istilah penyandang cacat membuat difabel mendapat perlakuan khusus, namun sebenarnya paradigma yang tepat yakni difabel bisa mandiri tanpa adanya diskriminasi;
4. aspek sosial dan multisektoral, mereka melihat difabel hanya dari basis amal dan oleh karena itu hanya dari aspek sosial yang bergerak, namun semestinya isu penyandang disabilitas ini mencakup berbagai aspek;
5. dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas melibatkan berbagai kementerian, baik dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tenaga kerja, transportasi, peradilan, sedangkan penyandang cacat hanya melibatkan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, harus digunakan paradigma yang luas dalam menangani permasalahan difabel.

Demikian dinamika terbentuknya peraturan mengenai penyandang disabilitas, Indonesia telah banyak mengesahkan peraturan turunan tentang penyandang disabilitas. Bertolak dari latar belakang di atas, maka tulisan ini akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta efektivitas penegakan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹³Frichy Ndaumanu, *Hak Penyandang Disabilitas*, hlm. 134.

B. Ratifikasi *Conventions on the Right of Person with Disabilities* (CRPD)

Negara Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional, telah meratifikasi terhadap konvensi internasional yaitu *Conventions on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ratifikasi dilakukan pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Konsekuensi dari penandatanganan konvensi ini adalah bahwa Indonesia telah terikat secara moral dan hukum harus mengadopsi isi konvensi tersebut dan memberlakukannya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini dikenal dalam istilah CRPD (*Convention on the Right of Person with Disabilities*) yang merupakan sebuah resolusi yang dinyatakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. A/61/106 pada tanggal 13 Desember 2006. Isi dalam resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan pernyataan akan diambil langkah tegas untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Melalui ketetapan PBB di atas, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Dengan demikian sebagai negara yang telah menandatangani konvensi tersebut, Indonesia harus berkomitmen dan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Maka terbitlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang disahkan pada tanggal 10 November 2011.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).¹⁴

¹⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Nomor 4.

Dalam merealisasikan tujuan konvensi ini, Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung terhadap perlindungan bagi penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan lain-lain.¹⁵

Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdiri dari: 1) bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia; 2) bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena; 3) berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; 4) berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Hak-hak yang tercantum dalam instrumen internasional tersebut menjadi dasar bagi pemberian jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang harus diadopsi dalam peraturan nasional negara-negara yang meratifikasi, salah satunya Indonesia.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan mulai mengalami kemajuan, khususnya perihal instrumen hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Berbagai peraturan pendukung terkait dengan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam konvensi di atas, ditambah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi sangat urgen sebagai payung hukum untuk mewujudkan kewajiban negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemantauan pelaksanaan konvensi tersebut dan Pemerintah Indonesia juga berkewajiban menunjuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi tersebut.

¹⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Bagian Umum.

C. Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara umum, sekaligus menjadi landasan hukum dan menjadi acuan bagi peraturan-peraturan tingkat bawah sebagai peraturan pelaksanaannya. Perlindungan hukum secara umum diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu Pasal 28H ayat (2), 28I ayat (1), (2), (4), (5), dan 28J. Dalam Pasal 28H ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dalam hal ini termasuk juga penyandang disabilitas berhak mendapatkan kemudahan aksesibilitas, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan serta keadilan. Sedangkan dalam Pasal 28I menjelaskan pada intinya setiap orang termasuk di dalamnya penyandang disabilitas berhak untuk hidup tanpa adanya diskriminasi, memiliki kebebasan serta diakui sebagai pribadi di hadapan hukum serta mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminasi. Dalam hal ini negara merupakan penanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak. Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketiga pasal di atas merupakan dasar filosofis dan yuridis yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan ke berbagai aturan perundang-undangan di bawahnya, seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Kelompok masyarakat yang rentan dalam hal ini termasuk di dalamnya yaitu penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan dan perlindungan lebih. Hal ini dipertegas oleh Pasal 42 Undang-Undang HAM yang menjelaskan bahwa “Setiap

warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.¹⁶

D. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁷

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.¹⁸

Pengertian penyandang disabilitas mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan penyandang cacat. Pengertian penyandang disabilitas itu juga menjadi titik tolak perbedaan paradigma keduanya, sehingga berdampak pada perlakuan pemenuhan hak-haknya.

¹⁶Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

2. Latar Belakang Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah dijelaskan dalam “Bagian Menimbang” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu:

- a. negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara;
- b. sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin;
- c. untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas.

Ketentuan-ketentuan di atas menjadi dasar filosofis bagi pemberian penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

3. Asas Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, negara maupun lembaga non-pemerintah, dan lain-lain, wajib berpedoman pada asas-asas yang secara eksplisit dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat.
- b. Otonomi individu, dan juga termasuk kebebasan menentukan pilihan, serta kemerdekaan perseorangan.
- c. Tidak adanya diskriminasi.
- d. Partisipasi penuh dan efektif serta keikutsertaan dalam masyarakat.
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan.
- f. Kesamaan kesempatan.
- g. Kesetaraan.
- h. Aksesibilitas.

- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.
- j. Inklusif.
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.¹⁹

Asas-asas yang telah dijelaskan secara eksplisit tersebut akan menjadi acuan bagi negara, aparat penegak hukum, perusahaan, dan pihak lain dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

4. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sepatasnya mendapatkan perlakuan khusus. Setidaknya terdapat dua makna perlakuan khusus, yaitu: *pertama*, perlakuan khusus dari kerentanan berbagai tindakan diskriminasi, artinya memberikan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan khusus tersebut merupakan upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal. *Kedua*, adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih sebagai kompensasi.²⁰ Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang disahkan pada 15 April 2016, telah memberikan perlindungan hukum lebih luas dan komprehensif, yang meliputi hak-hak umum penyandang disabilitas, juga telah menambah hak-hak khusus bagi perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah mengadopsi hak-hak penyandang disabilitas yang

¹⁹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁰Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Refleksi Hukum*, Vol. 1, 2017, hlm. 167.

diatur dalam CRPD, hal ini sebagai bentuk komitmen Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, yang ikut mendukung terpenuhinya hak-hak asasi penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu: *pertama*, hak-hak penyandang disabilitas secara umum telah disebutkan ada 22 macam hak yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, hak pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi dan konsesi, pendataan, serta hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.²¹

Kedua, hak perempuan disabilitas yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 8 Tahun 2016. Menurut pasal tersebut, perempuan penyandang disabilitas memiliki 26 hak, selain 22 hak penyandang disabilitas yang telah disebutkan secara umum di atas terdapat empat tambahan hak lainnya yaitu: hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan (termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual).²²

Ketiga, hak anak disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki 29 macam hak. Selain yang telah disebutkan hak disabilitas secara umum, anak disabilitas juga memiliki hak sebagai berikut: mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus,

²¹Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²²Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, mendapatkan pendampingan sosial.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perlindungan hak penyandang disabilitas meliputi segala aspek kehidupan yaitu dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek pekerjaan atau ketenagakerjaan, aspek keadilan, aspek hukum (dalam berproses di pengadilan), aspek politik, aspek keagamaan, aspek keolahragaan, aspek kebudayaan dan pariwisata, aspek kesejahteraan sosial, aspek aksesibilitas, aspek pelayanan publik, aspek perlindungan bencana, aspek pendataan, aspek kewarganegaraan, aspek hak asasi manusia.

Hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan, dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Dan dalam Pasal 37 ayat (1), Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

Hak penyandang disabilitas mengenai ketenagakerjaan, diuraikan dalam Pasal 49:

Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Sedangkan Pasal 50 menjelaskan tentang kewajiban pemberi kerja untuk 1) menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas; 2) membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas; 3) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas, jika tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses, maka dapat dikenakan sanksi administrasi. Menurut Pasal 53:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

²³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 5 ayat (3).

- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan Pasal 54 menjelaskan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 55, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dijelaskan dalam Pasal 90 yaitu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas, meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Sedangkan hak infrastruktur bagi penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan pemakaman.²⁴

Hak-hak hukum penyandang disabilitas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut memiliki konformitas dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28D, 28H dan 28I yang merinci tentang hak konstitusional warga negara. Secara horizontal, materi hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut juga menjadi subsistem hukum yang ada, erat kaitannya dengan ketentuan-ketentuan

²⁴Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran dunia tentang pentingnya menumbuhkan sikap inklusi berdasarkan kesamaan hak adalah merupakan bukti bahwa sosiologis yang mendasari diperlukannya aturan yang dapat melindungi dan menjadi payung terhadap penyandang disabilitas.²⁵

Salah satu cara untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan penuh dan setara. Dalam hal ini terdapat dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Artinya adalah menempatkan penyandang disabilitas setara atau sejajar dengan orang non-disabilitas. Sehingga dengan konsep ini negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan tidak melihat dari kekurangan yang dimiliki masing-masing (disabilitas).

Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut telah dilengkapi dengan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penegakan hukum undang-undang tersebut. Berikut ini adalah beberapa peraturan pemerintah dan peraturan tingkat bawahnya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur antara lain:

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak

²⁵Ali Sodiqin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021, hlm. 41.

Penyandang Disabilitas.²⁶ Tujuannya untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.²⁷

- Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah.²⁸ Perencanaan jangka panjang disusun dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD).²⁹ Perencanaan jangka menengah disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).³⁰ Adapun perencanaan jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan tingkat daerah.³¹

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di dalamnya diatur antara lain, bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan: memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas; menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas; meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan mewujudkan masyarakat inklusi.³² Penyelenggaraannya harus sesuai dengan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.³³ Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

²⁶Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

²⁷Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

²⁸Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

²⁹Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

³⁰Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

³¹Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

³²Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019.

³³Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019.

untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial; dan Perlindungan Sosial.³⁴

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Antara lain mengatur tentang, lembaga penegak hukum berkewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.³⁵ Adapun lembaga penegak hukum meliputi:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
 - d. Mahkamah Konstitusi.³⁶

Serta lembaga lain yang terkait proses peradilan juga wajib menyediakan akomodasi yang layak.³⁷ Akomodasi yang layak berupa pelayanan sarana dan prasarana,³⁸ akomodasi tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas dalam setiap proses peradilan.³⁹ Selanjutnya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan mengembangkan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas.⁴⁰ Dalam mengembangkan komunikasi yang efektif, penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.⁴¹

Dalam rangka mewujudkan komunikasi yang efektif, maka setiap lembaga penegak hukum bisa menyediakan ahli bahasa isyarat, atau penerjemah bahasa isyarat. Oleh karena itu, setiap lembaga penegak hukum harus melengkapi peraturan di atas dengan ketentuan yang lebih teknis seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang prosedur proses peradilan bagi penyandang disabilitas.

³⁴Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019.

³⁵Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

³⁶Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

³⁷Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

³⁸Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

³⁹Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

⁴⁰Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

⁴¹Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 39 menjelaskan bahwa:

- (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

5) Lampiran 03 Peraturan BAN PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0.

Pada Kriteria 5 Bagian b) Sarana dan Bagian c) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana, menjelaskan bahwa Sarana dan Prasarana untuk Proses Belajar dan Mengajar (PBM), penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, mengacu kepada Pasal 32, Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus. Peraturan BAN PT tersebut masih bersandar kepada peraturan lama yaitu Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 yang telah dicabut keberlakuannya oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, saat ini Permendikbud ini yang menjadi acuan standar sarana dan prasarana yang mengakomodir kepentingan baik mahasiswa, dosen, tendik yang berkebutuhan khusus.

6) Lampiran 3 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) IAPS 4.0.

Pada Kriteria 5 Bagian c. Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana menjelaskan bahwa, kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, kesiapgunaan prasarana untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM, termasuk peruntukannya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

E. Efektivitas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Uraian pada pembahasan di atas menunjukkan bahwa secara yuridis normatif pengaturan tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas bisa dikatakan telah lengkap, dan telah memenuhi segala aspek hak asasi manusia. Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan hak-hak kepada penyandang disabilitas yang begitu luasnya, mencakup: 1) hak asasi manusia generasi pertama yang sering dirujuk sebagai hak “Kebebasan”; 2) hak asasi manusia generasi kedua merupakan hak “Persamaan”; dan 3) hak asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak “Kebersamaan” atau “Solidaritas”. Ditambah lagi hak-hak yang bersifat khusus yaitu hak-hak bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga telah diturunkan ke dalam berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Namun, dalam penegakan hukum adanya peraturan-peraturan yang lengkap saja tentu belum menjamin adanya penegakan hukum aturan-aturan tersebut menjadi efektif, karena beberapa fakta menunjukkan sebaliknya, hal ini berarti secara empiris pemenuhan hak-hak untuk penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi, realisasi pemenuhan hak-hak tersebut tidak maksimal, masih belum sesuai dengan harapan. Penegakan hukum bagi penyandang disabilitas ini, tentu hampir sama dengan penegakan hukum yang lain. Menurut L. M. Friedman, dalam teori *legal system*, untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sebagai berikut.

1. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan-aturan dan norma-norma umum, dalam hal ini aturan mengenai penyandang disabilitas antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

2. Struktur hukum (*legal structure*),⁴² dalam hal ini aparat pemerintah pusat, kementerian, lembaga, perusahaan atau pihak swasta lainnya dan lain-lain.
3. Budaya hukum (*legal culture*), adalah meliputi ide-ide, pandangan-pandangan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan berlaku, dan merupakan bagian dari kebudayaan pada umumnya, yang dapat menyebabkan orang mematuhi atau sebaliknya, menyimpangi apa yang sudah dirumuskan dalam substansi hukum.⁴³

Dilihat dari tiga aspek tersebut maka penegakan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dilihat dari aspek *legal substance*: masih ditemukan tidak adanya konsistensi antara peraturan di tingkat bawah seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan, gedung dan lingkungannya. Antara lain diatur tentang fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas, namun di dalam kerangka acuan kerja (KAK) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut. Aspek *legal structure*: masih rendahnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, kesadaran hukum, kepatuhan hukum baik oleh pemerintah, pemda, perusahaan, lembaga, masyarakat dan penyandang disabilitas. Dari aspek *legal culture*: adanya kultur masyarakat berupa stigmatisasi, diskriminasi, bahkan eksploitasi.

Bertolak dari permasalahan masing-masing di atas, maka dapat diupayakan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara lain dapat melakukan sebagai berikut.

1. Harmonisasi antara peraturan-peraturan baik secara horizontal maupun vertikal.
2. Strategi sosialisasi dan advokasi tentang penyandang disabilitas melalui berbagai media, serta membangun sinergitas antara pemerintah pusat, lembaga, perusahaan, masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

⁴²L. M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1975), hlm. 6.

⁴³L. M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, hlm. 15.

3. Menumbuhkan budaya hukum masyarakat yang positif kepada penyandang disabilitas seperti: pemberdayaan ekonomi, manfaat zakat dan wakaf produktif bagi penyandang disabilitas.

F. Penutup

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan diikuti dengan pengesahan peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya, secara yuridis normatif telah memberikan perlindungan pemenuhan hak-hak yang komprehensif, namun penegakan hukum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sampai saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, masih terus harus diupayakan agar tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat diwujudkan, seperti melakukan harmonisasi peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal, meningkatkan sosialisasi secara masif dan terus-menerus agar tumbuh kesadaran dan kepatuhan hukum, melakukan penguatan kelembagaan unit-unit layanan disabilitas melalui sinergitas antarlembaga yang terkait, serta mendorong masyarakat untuk menumbuhkan kultur hukum yang positif.

Daftar Pustaka

Buku

- Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara. 2017. *Ilmu Negara; Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Friedman, L. M. 1975. *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- MD, Mahfud. 2007. *Pendekatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish & Abi Marutama. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Jurnal

- A. Salman Manggalatung. 2015. “Indonesia Negara Hukum Demokratis, Bukan Negara Kekuasaan Otoriter”, *Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. II, Desember 2015.
- Ali Sodikin. 2021. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 Nomor 1, Maret 2021.
- Arie Purnomosidi. 2017. “Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia”. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1.
- Arie Purnomosidi. 2017. “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia”. *Refleksi Hukum*, Vol. 1.
- Frichy Ndaumanu. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”. *Jurnal HAM*, Vol. 11, April 2020.
- Kurniawan Kunto Yuliarso & Nunung Prajarto. “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, Maret 2005.
- Rahayu Repindowaty Harahap & Bustanuddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Right of Persons with Disabilities (CRPD)”. *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII, Januari 2015.
- Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia; Antara Rechtsstaat dan Rule of Law”, *Nurani Hukum; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Juni 2020.

Internet

- Jogloabang. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. *Artikel* (diakses pada 16 Juni 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lampiran 03 Peraturan BAN PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0.

Lampiran 3 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) IAPS 4.0.

Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB 9

DISKRIMINASI TERHADAP KAUM DISABILITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM

Hana Pertiwi, M.E.
UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Dunia merupakan tempat hidup bagi semua orang yang berada di dalamnya. Sebagaimana Indonesia telah mengatur tentang hak asasi manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itulah dikatakan dengan makhluk sosial. Begitupun setiap orang di dunia ini dilahirkan dengan berbeda-beda. Tidak ada satu pun yang terlahir sama meskipun mereka dalam keadaan kembar. Perbedaan itu bisa melalui perbedaan fisik maupun non-fisik. Hal tersebut wajar jika kita berbeda dalam segala hal, seperti perbedaan warna pada kulit, fisik, IQ/kecerdasan, dan perbedaan lain-lainnya. Oleh karena itu, bukan suatu yang mengherankan jika dalam keadaan kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai banyak saudara-saudara kita yang merupakan dari penyandang disabilitas.

Disabilitas merupakan mereka yang mempunyai keadaan yang spesial dan kita sebagai suku bangsa tidak boleh membedakan kaum disabilitas, begitupun juga dengan permasalahan kemiskinan, pembodohan dan persoalan-persoalan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian semua kalangan secara bersama dan berkesinambungan. Terutama dari keadaan diskriminasi, stigma, marginalisasi, dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan persoalan serius yang harus ditangani segera.

Penyandang disabilitas merupakan hal yang masih asing di kalangan penduduk Indonesia. Dalam mengenai hal ini masih menjadi asing dan belum begitu familier bagi kalangan umum termasuk praktisi hukum. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya kesadaran masyarakat akan kedatangan kaum disabilitas dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyandang disabilitas serta bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas secara adil dan setara tanpa diskriminasi.

Diskriminasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan terhadap para penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan setara sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menggugah kesadaran itulah, dalam rangkaian peringatan hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020, Kementerian Sosial (Kemensos) resmi membuka rangkaian peringatannya mulai 18 November hingga 3 Desember 2020. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, sebagai satu bangsa tidak boleh membedakan kaum disabilitas.¹ Juliari berharap untuk mengurangi diskriminasi, fasilitas publik, infrastruktur harus ramah terhadap disabilitas dan menempatkan secara setara sesuai kebutuhannya.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat lima kategori disabilitas, yakni fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda/multi. Adapun berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5%.² Sedangkan menurut data yang diperoleh dari World Bank, sebanyak 80% penyandang disabilitas tinggal di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup di bawah garis kemiskinan sehingga termarginalisasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya serta cenderung tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, politik, ketenagakerjaan dan informasi.³

¹“Sebagai suatu bangsa kita tidak boleh membedakan yang normal yang disabilitas,” katanya dalam konferensi pers virtual pembukaan rangkaian peringatan hari disabilitas di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

²Diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2020/10/27/100801/kemensos-dorong-akses-informasi-ramah-penyandang-disabilitas> (diakses pada Senin, 12 Juli 2021).

³Kania, D., 2015, “The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations”, *Jurnal Konstitusi*, 12(4), hlm. 717. Dari data sistem informasi

Menteri Sosial juga meluncurkan situs www.creativedisabilitiesgalery.com dalam rangkaian memperingati hari Disabilitas Internasional 2020. “*Website* ini dipersembahkan untuk para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia yang aktif berkarya dan mengukir prestasi, serta apresiasi terhadap kerja keras mereka.” Masih adanya pandemi membuat peringatan hari disabilitas tahun ini dilakukan secara daring atau virtual. Hal ini mengikuti protokol kesehatan. Tujuannya agar semua pihak dapat menyaksikan perayaan ini di mana pun berada sebagai bagian dari upaya membangun kepedulian masyarakat bagi perwujudan kehidupan yang lebih aksesibel dan inklusif.

Pada peringatan hari disabilitas, Kemensos juga akan menyerahkan bantuan berupa alat bantu berupa kursi roda, alat bantu dengar, kruk, kaki palsu, tripod, tongkat netra, dan alat braille bagi 268 penyandang disabilitas di 8 kabupaten kota yaitu Jakarta, Majalengka, Makassar, Magetan, Kuningan, Sibolga, Toba, dan Pesisir Selatan. Pemberian alat bantu tersebut bertujuan untuk memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas dapat diwujudkan dengan baik melalui layanan asistensi rehabilitasi sosial. Saat ini penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21,6 juta jiwa. Hingga saat ini pemerintah daerah yang sudah memiliki peraturan daerah tentang disabilitas antara lain Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Aceh, Riau, Lampung, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

Adapun kita ketahui bahwa disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Semua ini dapat membatasi aktivitas yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas dan menghalangi partisipasi penuh serta efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Secara terkhusus penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

penyandang disabilitas pada Maret 2020 ada 197.582 jiwa penyandang disabilitas. Secara global WHO World Report on Disability pada Juni 2011 menunjukkan ada 1,1 miliar penyandang disabilitas di seluruh dunia. Sekitar 15% dari populasi dunia hidup dengan beberapa ragam disabilitas 2%-6% di antaranya mengalami kesulitan signifikan dalam fungsinya.

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Adapun dalam penyandang disabilitas dapat dibagi dan beberapa faktor yang dapat memengaruhinya. Penyebab disabilitas, dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni prenatal (masa berada di dalam kandung), natal, dan postnatal (masa sudah dilahirkan). Prenatal adalah kondisi sebelum kelahiran atau pada masa kehamilan, misalnya disebabkan oleh keturunan, virus, saat pembuahan janin, atau suami merupakan perokok berat sehingga disabilitas pada anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada pihak perempuan. Natal merupakan kondisi saat kelahiran misalnya anak yang lahir prematur lalu terlalu lama di dalam inkubator dengan mata yang tidak tertutup kain hitam sehingga bisa menyebabkan disabilitas penglihatan. Postnatal lebih luas lagi pada masa kehidupan seseorang, seperti kecelakaan atau bencana alam atau para tentara perang yang kehilangan tangan atau kaki mereka karena ledakan bom dan ranjau. Dapat juga korban kecelakaan di jalan raya yang parah atau bencana alam sehingga terpaksa harus kehilangan salah satu organ tubuh ataupun fungsi organ. Disabilitas dari penyakit misalnya amputasi akibat penyakit diabetes akut.⁴

Salah satu solusi yang dianggap cukup baik adalah melalui pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemberdayaan merupakan jalan keluar untuk menciptakan iklim dan tatanan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan. James Christenson dan Jerry Robinson tahun 1980 seperti dikutip oleh Lyon yang dikutip oleh Saharudin menyatakan bahwa dalam konsep pemberdayaan masyarakat, komunitas digambarkan sebagai elemen-elemen pokok masyarakat yang ada dalam batas geografis tertentu di mana mereka dapat mengembangkan interaksi sosial dengan ikatan-ikatan psikologi satu sama lain dan dengan tempat tinggal mereka. Ini berarti, bahwa semua individu dalam

⁴Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) Pasal 1 4 Petra W. B. Prakosa, 2012, "Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Samin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial", *Jurnal Psikologi*, Vol. 32, No. 2, hlm. 72.

suatu wilayah geografis (desa) mempunyai hak dan kewajiban untuk turut membangun desanya tanpa ada pembatasan terhadap peran dan fungsi. Jadi tidak ada lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Pengertian

Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris '*discriminate*', dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa Latin '*discriminat*'. Sejak Perang Sipil Amerika pada abad ke-18, istilah diskriminasi berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Saat itu prasangka yang dimaksud dikaitkan hanya dengan prasangka atas kulit hitam saja yang menjadi budak. Namun, penggunaan istilah itu kemudian berkembang, juga digunakan untuk semua jenis prasangka dan semua tindakan negatif kepada semua jenis identitas sosial.

Diskriminasi, diartikan sebagai: diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (disabilitas, agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual). Hanya karena identitas sosialnya berbeda, ia dipandang atau diperlakukan lebih buruk. Misalnya, ia dilarang atau tidak diberikan perlindungan hukum atau hak hukum yang sama dibandingkan warga negara lain yang berasal dari identitas sosial yang berbeda.⁵

Menurut Banton, diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (*social distance*). Sedangkan Ransford membedakan antara diskriminasi individu (*individual discrimination*) dan diskriminasi institusi (*institutional discrimination*). Dalam hal ini menyatakan bahwa: diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka (*prejudice*). Sedangkan diskriminasi institusional merupakan tindakan diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu, melainkan

⁵Denny J. A., *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, (Jakarta: Inspirasi.co, 2014), hlm. 6.

merupakan dampak kebijakan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat.⁶

Banyak orang diperlakukan buruk karena ras atau etnis tempat dia berasal mempunyai masa lalu yang buruk (misalnya pernah menjajah negara lain), tetapi seseorang tidak dapat memilih tempat di mana ia akan dilahirkan dan siapa orang tuanya. Sangat tidak adil apabila manusia diperlakukan karena kesalahan masa lalu dari ras atau etnisnya.

Adapun definisi menurut para ahli:

a. Fulthoni

Menurut Fulthoni, pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

b. Theodorson dan Theodorson

Menurut Theodorson dan Theodorson, pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

c. Sears, Freedman, dan Peplau

Menurut Sears, Freedman, dan Peplau, pengertian diskriminasi adalah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok semata-mata karena keanggotaan seseorang di dalam kelompok.

d. Danandjaja

Menyatakan bahwa dalam arti tertentu diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakikatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Objek diskriminasi tersebut sebenarnya memiliki beberapa kapasitas dan jasa yang sama, adalah bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap ilegal, tergantung dari nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan, atau kepangkatan dalam

⁶Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, edisi ketiga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 146.

masyarakat dan pelapisan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip diskriminasi. Kriteria masyarakat, untuk apa yang dianggap perlakuan diskriminasi terhadap seorang maupun kelompok, selalu bergeser, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.

e. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Menurut PBB, diskriminasi adalah perilaku dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

f. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut KBBI, pengertian diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang dilakukan berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, dan sebagainya.⁷ Jadi, diskriminasi adalah membedakan atau bertindak tidak adil kepada kaum disabilitas, baik itu dalam bentuk aturan, perbuatan, ataupun perkataan karena perbedaan kondisi fisik atau cacat. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama manusia yang dilakukan tidak seimbang yang didasarkan pada ras, suku, agama, kebangsaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial.

2. Penyandang Cacat

Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari penjelasan Tarsidi dan Somad bahwa dalam rangka meratifikasi CRPD, Komnas HAM menyelenggarakan sebuah semiloka pada awal tahun 2009 yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata *'disability'* dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Semiloka ini adalah sebuah upaya untuk merespons kontroversi pilihan istilah di saat menyusun rancangan undang-undang ratifikasi. Pada akhirnya,

⁷Diakses dari <https://www.google.com/search?q=pengertian+diskriminasi+menurut+ahli&oq=pengertian+diskriminasi+menurut+ahli&aqs=chrome.69i59j0l2j69i60l2.4796j0j7&client=msandroidxiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> (diakses pada 3 Juli 2021, pukul 00.07 WIB).

semiloka sendiri tidak mencapai kata sepakat dan hanya menghasilkan istilah-istilah alternatifnya. Ada sembilan istilah dan tidak satu pun yang mengusulkan “penyandang disabilitas”. Tiga yang terkuat, yang direspons tulisan Tarsidi dan Somad adalah: orang berkebutuhan khusus, penyandang ketunaan, dan difabel.⁸

Keterangan Tarsidi selaras dengan sumber lain yang menyebutkan bahwa istilah ‘penyandang disabilitas’ lahir dari sebuah “Diskusi Pakar untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” yang juga diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 19-20 Maret 2010 di Jakarta (*Istilah Penyandang Disabilitas sebagai Pengganti Penyandang Cacat*, 2016). Keterangan tentang kegiatan dan hasil kegiatan ini dapat dibaca di Laporan Tahun Komnas HAM.⁹ Menurut artikel di web tersebut, ada sejumlah alasan untuk dipilihnya istilah “penyandang disabilitas”, di antaranya:

- a. Mendeskripsikan secara jelas subjek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
- b. Mendeskripsikan fakta nyata.
- c. Tidak mengandung unsur negatif.
- d. Menumbuhkan semangat pemberdayaan.
- e. Memberikan inspirasi hal-hal positif.
- f. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.
- g. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.
- h. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
- i. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi konvensi.
- j. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pemanis.
- k. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional.
- l. Memperhatikan perspektif linguistik. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

⁸Tarsidi, D., & Somad, P., 2009, *Penyandang Ketunaan: Istilah Alternatif Terbaik untuk Menggantikan Istilah “Penyandang Cacat”?*, 8 (2), 128-132. hlm. 128.

⁹HAM, 2011, *Konsistensi Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil & Beradab*, (Laporan Tahun Komnas HAM, 2010), hlm. 96.

- m. Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan.
- n. Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
- o. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas menggunakan istilah disabilitas yang mana pengertian dari penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan haknya. Jadi, baik istilah difabel dan 'penyandang disabilitas' adalah istilah-istilah alternatif yang sengaja diciptakan dan lahir dari upaya-upaya untuk melawan diskriminasi terhadap difabel.

Mengenai hak-hak disabilitas ini diatur dalam Pasal 10 hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

3. Sistem Hukum di Indonesia Belum Ramah Difabel

Tidak ada yang membayangkan bahwa hukum akan mencederai keadilan dan kemanusiaan. Sebab, tujuan hukum sebagaimana teori etis ialah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Isi hukum semata-mata ditentukan oleh keyakinan etis tentang adil atau tidak. Dengan konstruksi etis itulah, maka hukum tidak hanya ditempatkan sebagai produksi dan implementasi peraturan dan norma-norma, tetapi sejauh mana keberadaan hukum telah berkontribusi untuk keadilan sosial, kemaslahatan, dan memanusiakan manusia.

Bernard L. Tanya mengatakan bahwa tindakan etis dalam hukum berpegang pada beberapa prinsip nilai, yaitu: *pertama*, tindakan etis harus selaras dengan martabat manusia. Tidak etis bila ada norma dan penegakan hukum yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaan. *Kedua*, tindakan etis harus selaras dengan integritas manusia sebagai manusia. Integritas manusia terletak pada kesantunan, kejujuran, *fairness*, bertindak adil. *Ketiga*, tindakan etis setia pada kebenaran. *Keempat*, tindakan etis itu peran, bukan cita-cita. *Kelima*, tindakan etis menolak yang salah. *Keenam*, menyatakan 'tidak' pada kebiasaan yang salah. *Ketujuh*, berlaku tulus. *Kedelapan*, tindakan etis tidak menghalalkan cara yang tidak benar demi mencapai tujuan. *Kesembilan*, berani mengambil risiko demi keadilan dan kemanusiaan. *Kesepuluh*, tindakan etis harus bermetode dan diterima akal sehat.¹⁰

Berdasarkan pada kerangka hukum etis, sampai saat ini tujuan hukum tersebut belum tercapai. Pada tiap bahasan norma hukum, penegakan hukum dan politik hukum selalu muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang menggugat disorientasi hukum. Hukum dinilai semakin menjauh dari mozaik keadilan dan kemanusiaan. Hukum dinilai semakin tidak bermartabat dan menjadi biang diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Hukum terhenti sebagai sarana pembebasan dan pencipta keadilan sosial. Banyak orang frustrasi dan menggerutu terhadap keberadaan hukum karena selalu di bawah level ideal dan berjalan tidak sesuai harapan.

Salah satu kelompok masyarakat yang saat ini terpojok oleh hukum adalah difabel.¹¹ Secara terminologi, difabel adalah setiap orang yang mengalami hambatan dalam aktivitas keseharian maupun partisipasinya dalam masyarakat karena desain sarana prasarana publik yang tidak universal dan lingkungan sosial yang masih hidup dengan ideologi kenormalan.

Mengapa difabel terpojok oleh hukum dan terlanggar hak asasi manusianya? Karena masih kuatnya hambatan-lingkungan yang

¹⁰Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 6-11.

¹¹Di Indonesia sebagaimana rilis Susenas tahun 2003, jumlah difabel diperkirakan mencapai 2.454.359 jiwa. Rilis ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA), difabel di seluruh dunia mencapai 15% dari jumlah total penduduk dunia.

diskriminatif, sarana-prasarana publik yang umumnya belum aksesibel dan tidak universal *design*.¹² Hambatan difabel karena adanya gangguan penglihatan, pendengaran, mobilitas, komunikasi, kognisi (mengingat, intelektual) dan perasaan (emosi, mental) belum mampu dipahami dengan baik.¹³ Difabel dalam lingkungan sosial secara umum mengalami kendala aktivitas dan tidak bisa berpartisipasi dengan sepenuhnya.

Di dalam sistem peradilan, hambatan-hambatan yang dialami difabel, baik itu aksesibilitas fisik (ramp, *guiding block*, informasi braille, video dan audio, lift, dan lain-lain), aksesibilitas non-fisik (penerjemah, etika berinteraksi, dan lain-lain), serta prosedur beracara difabel berhadapan dengan hukum, belum terfasilitasi dan terpenuhi sama sekali. Akibatnya, difabel berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban, tersangka/terdakwa dan/atau sebagai saksi, sudah biasa berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang *fair*.

Dengan melihat varian, keunikan dan cara interaksi yang berbeda pada warga difabel, sistem hukum semestinya fleksibel, adaptif dan memfasilitasi hambatan dan kebutuhan warga difabel. Karena itu, *profil assessment* menjadi fundamental dan sangat mendasar terkait bagaimana penegakan hukum yang *fair* dapat dikonstruksi bagi difabel. *Profil assessment* akan mendeteksi secara mendalam terkait hambatan-

¹²Universal desain secara sederhana dapat dimaknai sebagai rancangan produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang yang sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Rancangan universal tidak termasuk penyediaan alat-alat pembantu untuk orang-orang dengan difabilitas tertentu yang memerlukannya. Baca Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Baca juga Molly Follete Story, *The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities*, (North Carolina State University, 1998), hlm. 34-35.

¹³Ragam disabilitas sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada empat, *pertama*, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi fisik gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh/kaku, paraplegia, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. *Kedua*, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. *Ketiga*, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: (a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. *Keempat*, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari pancaindra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

hambatan mendasar yang melekat dengan kedirian difabel yang berhadapan dengan hukum, baik itu tingkat kemampuan mentalitas, kemampuan berbicara, kemampuan sensitivitas, kemampuan daya tahan fokus, kemampuan menahan diri, dan seterusnya. Dari *profil assessment*, peradilan yang *fair* bagi difabel kemudian berlanjut pada kebutuhan penerjemah, pendamping difabilitas, ahli, pendamping hukum, lingkungan peradilan yang aksesibel, pemeriksaan yang fleksibel, pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus difabel dan kebutuhan adanya aparat penegak hukum yang memahami difabilitas.

Di tengah harapan yang besar, sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia, baik itu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana penegakan hukum sampai dengan budaya hukum masyarakat masih perlu desakan perubahan radikal dan transformasi terus-menerus. Jika desakan perubahan sistem hukum itu berhenti, keadilan bagi difabel berhadapan dengan hukum tidak akan pernah tercapai.

4. Substansi Hukum Bermasalah

Pasca-reformasi memang muncul berbagai peraturan yang melindungi hak asasi manusia, baik itu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik, ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan terbaru adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.¹⁴ Namun demikian, keberadaan peraturan-peraturan tersebut 'tidak cukup jelas' menjamin terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak difabel berhadapan dengan hukum. Bahkan, penegak hukum selalu merujuk pada peraturan-peraturan 'kuno' yang secara langsung dan tidak langsung meletakkan

¹⁴Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dikritik, *pertama*, undang-undang ini menyebut difabel sebagai penyandang cacat. Penyandang cacat kita tahu merupakan sebutan stigmatif, negatif dan menempatkan difabel sebagai orang sakit, dianggap tidak mampu karena itu harus dibantu, dan dianggap sebagai orang yang tidak bisa karena tidak bisa mandiri. *Kedua*, undang-undang ini membagi penyandang cacat sebagai penyandang cacat fisik dan mental. *Ketiga*, undang-undang ini mengatur dengan sangat jelas derajat kecacatan. Pengaturan derajat kecacatan memperlihatkan bahwa undang-undang ini memang sangat diinspirasi oleh ideologi kenormalan.

difabel sebagai kelompok masyarakat yang tidak normal, dianggap tidak mampu, dan tidak utuh. Satu cara pandang yang disebut Mansour Fakih sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi normalisme yang penuh *stereotype* dan lebih lanjut mendorong ketidakadilan dan marginalisasi.¹⁵

Dalam menangani difabel berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum selalu merujuk pada aturan dan tafsiran yang diskriminatif. Dalam kasus tindak pidana misalnya, difabel netra selalu dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum, bahkan kesaksiannya tidak dapat diterima karena difabel netra dinyatakan tidak bisa melihat. Aparat penegak hukum selalu merujuk pada aturan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Akibat tafsir ketentuan ini, difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak diproses kasus hukumnya. Bahkan, biasa dipersalahkan karena dinilai tidak bisa membuktikan kesaksian penglihatannya.

Dalam kasus-kasus keperdataan, difabel selalu ditempatkan sebagai pihak yang berada di bawah pengampuan dan tidak bisa menjadi subjek hukum yang berdiri sendiri. Akibatnya, difabel dalam hubungan dan konflik keperdataan selalu menjadi korban, seperti tidak bisa memiliki hak waris serta tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian perbankan dan asuransi. Ketika berkonflik dalam hukum perdata, aparat penegak hukum biasanya mengacu pada Pasal 433 Buku I KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Di antara catatan yang tidak kalah menyedihkan, perempuan karena difabilitas menjadi salah satu syarat sahnya seorang laki-laki berpoligami. Ketentuan tersebut termaktub secara tegas pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana direvisi dengan

¹⁵Mansour Fakih, *Panggil Saja Kami Kaum Difabel*, dalam *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 306-311.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan. Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila: *pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam peraturan-peraturan hukum yang lain seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Peradilan Umum dan beberapa lainnya masih meletakkan persyaratan sehat jasmani dan rohani. Dalam implementasinya, sehat jasmani dan rohani selalu dilekatkan dengan difabel, yang kemudian berakibat tidak diterimanya difabel sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian, peradilan umum, bahkan untuk menjadi guru dan dosen. Dahulu, kita masih mengingat Gus Dur yang notabene mengalami difabilitas netra dan mobilitas, gagal pencalonannya menjadi presiden karena terhambat tes medis sehat jasmani dan rohani.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Secara umum, peraturan-peraturan hukum di Indonesia masih belum cukup baik mengatur secara spesifik terkait perlindungan (*to*

protect), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak-hak difabel ketika berhadapan dengan hukum. Baik itu pengaturan pengakuan mental intelektual (umur mental), adanya penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang memahami hambatan difabel ketika memproses kasus difabel berhadapan dengan hukum, pengaturan hukum acara khusus bagi difabel, *desk* pelayanan khusus di lingkungan peradilan, pengaturan *profil assessment*, penyediaan penerjemah dan pengaturan aksesibilitas sarana prasarana peradilan. Bahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak cukup *clear* dalam ‘menegaskan hukum acara’ yang tepat untuk difabel berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini ‘malah’ memerintahkan penggunaan KUHAP yang notabene isi dan prosedur acaranya telah dikritik sedemikian rupa karena belum tepat untuk penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum. Ini artinya, ada problem serius dengan substansi dan norma-norma terkait difabel berhadapan dengan hukum di Indonesia. Karena itu, perlu ada gerakan *review* hukum, penghapusan norma-norma hukum yang diskriminatif serta perlu penciptaan norma-norma hukum baru yang kuat dalam menjamin hak-hak difabel berhadapan dengan hukum.

5. Aparat Penegak Hukum Tidak Progresif

Penegak hukum saat ini sangat terpasung oleh pasal-pasal yang sungguh tidak *respect* terhadap hak-hak difabel yang berhadapan dengan hukum. Penegak hukum tidak mampu mengeluarkan cara pandang etiknya ketika menangani difabel. Walaupun sebagian mereka relatif mengerti tentang hambatan dan kebutuhan difabel, mereka tidak mau keluar dari pakem hukum yang legalistik. Salah satu potret itu misal tergambar dalam kasus Bunga (nama samaran), seorang perempuan difabel rungu wicara dan mental intelektual. Ia korban pemerkosaan dan pencabulan. Ketika menjadi korban, umur kalender Bunga sudah 22 tahun, dan umur mental intelektual Bunga sebagaimana *assessment* psikologi masih 9 tahun 2 bulan. Umur mental Bunga masih anak-anak dan semestinya ia berhak untuk diproses sesuai dengan standar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak. Sejak awal, pendamping Bunga sudah mendesakkan pentingnya proses hukum yang ramah bagi korban sebagai anak. Pendamping sudah mencoba memahamkannya kepada penyidik, penuntut umum dan hakim

dengan menyodorkan hasil *assessment* psikologi. Tetapi, desakan itu selalu gagal karena aparat penegak hukum tetap beralasan tidak ada jaminan normatif dalam undang-undang yang mengakui umur mental intelektual. Akibatnya, Bunga beberapa kali mengalami trauma dan mesti mengorbankan dirinya mengikuti prosedur orang dewasa. Ia dikonfrontir dengan terdakwa dan melewati fase pemeriksaan dan persidangan yang berulang-ulang.¹⁶

Adapun contoh lain undang-undang mengatur negara wajib memberikan pekerja bagi penyandang disabilitas. Nyatanya, masih ada penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi. Dokter gigi Romi Syopfa Ismael di Solok Selatan Sumatera Barat mengalami gagal menjadi Aparatur Sipil Negara karena dirinya difabel. Harapannya sirna lantaran menerima surat keputusan pembatalan keputusan. Padahal mendapat skor nilai tinggi saat melalui tahapan seleksi.¹⁷ Padahal secara tidak langsung undang-undang telah membolehkan disabilitas untuk bekerja.¹⁸

Secara umum, pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum terkait difabilitas sangat lemah. Hal itu setidaknya terlukiskan dari beberapa fakta berikut, *pertama*, dalam kasus pidana, seorang difabel rungu wicara yang menjadi korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum seperti “mengapa tidak berteriak ketika diperkosa?” Padahal penegak hukum mestinya tahu dan paham bahwa difabel rungu wicara mengalami hambatan terkait kemampuan berteriak dan ada cara lain untuk mengekspresikan selain berteriak. *Kedua*, difabel netra kerap tidak diproses kasus tindak pidananya oleh penegak hukum karena korban tidak bisa melihat secara langsung pelaku tindak pidana. Padahal penegak hukum dalam hal ini mestinya paham bahwa difabel netra memiliki hambatan melihat dan memiliki pancaindra lain yang dapat mengenali pelaku. *Ketiga*, difabel rungu wicara yang kasusnya berada di tahap penyidikan, penyidik

¹⁶M. Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 61-70.

¹⁷Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=ap8UoiRUhOY> (diakses pada 09 Juli 2021, pukul 15.03 WIB).

¹⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 1 Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.

sering kali tidak terlibat dalam proses tanya jawab penyidikannya. Ia menyerahkan tugas dan wewenang kepada penerjemah. Padahal penegak hukum mestinya paham bahwa penerjemah hanya media dan tidak bisa menggantikan tugas penyidik sebagai aparat penegak hukum. *Keempat*, penegak hukum kerap merendahkan difabel dengan memperlakukan difabilitas, kemampuan dan kecakapan hukumnya. Padahal, penegak hukum semestinya paham bahwa difabel adalah pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam menjelaskan dan memahami segala sesuatu.¹⁹

Akibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman aparat penegak hukum terhadap difabilitas, terjadi pelanggaran hak difabel. Baik itu secara langsung seperti mempersalahkan difabel karena difabilitasnya, tidak memproses hukum secara *fair*, dan/atau pelanggaran hak asasi manusia secara tidak langsung berupa pembiaran terhadap kasus-kasus hukum terjadi sedemikian rupa kepada difabel. Dalam konstruksi penegakan hukum, difabel seperti telah disengaja ditempatkan sebagai korban dan tidak difasilitasi hak-haknya atas persamaan di hadapan hukum. Aparat penegak hukum masih hidup dalam ideologi dan cara pandang normalisme. Karena itu, ke depan, aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, dan termasuk pengacara dan petugas lembaga pemasyarakatan mesti dipahamkan tentang difabilitas dan memandu mereka agar bertindak *fair* dan etis ketika menangani difabel berhadapan dengan hukum.

6. Sarana Prasarana Peradilan Belum Aksesibel

Bila kita berkunjung ke kantor peradilan, baik itu kantor kepolisian, kejaksaan dan kantor hakim bertugas di pengadilan, maka akan terlihat dengan jelas betapa sarana prasarana di lembaga ini belum aksesibel bagi difabel. Sarana prasarana fisik dan non-fisik tidak terfasilitasi sama sekali. *Assessment* sederhana mungkin akan membantu penilaian ini dan akan membantu kita untuk yakin terhadap problem serius aksesibilitas kantor-kantor peradilan.

Di kepolisian misalnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk

¹⁹M. Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, hlm. 105-126.

braille dan audio, ruang pemeriksaan yang akses difabel belum tersedia, rampa atau titian belum ada, toilet belum akses, pintu masuk/keluar sempit, posisi pintu kantor tinggi dan tidak datar, tidak ada *guiding block*, tidak disediakan lift untuk kantor yang berlantai 2 atau lebih, papan informasi belum aksesibel dan tidak lengkap, loket yang terlalu tinggi, alat bantu mobilitas yang tidak tersedia dan ruang tahanan yang juga belum akses. Demikian juga sarana prasarana yang terkategori non-fisik seperti pelayanan pegawai, cara berinteraksi dan proses komunikasi di lingkungan peradilan. Semua itu masih menjadi pertanyaan dan gugatan berulang ketika difabel harus berproses di kantor-kantor peradilan.

Sarana prasarana yang tidak akses juga terjadi di kantor kejaksaan dan tempat persidangan. Hampir bisa dikatakan sarana prasarana fisik seperti berkas-berkas tuntutan, putusan dan informasi perkembangan kasus, semuanya belum terdesain universal. Difabel banyak yang tidak paham dan menjadi penikmat ketidakadilan ketika berkunjung ke kantor peradilan. Pelayanan dan proses komunikasinya juga masih belum berperspektif difabel.

Karena itu, ke depan perlu ada dorongan yang lebih masif agar kantor-kantor peradilan di desain aksesibel dan dirancang ramah serta memudahkan bagi semua orang. Karena sarana prasarana yang aksesibel dalam konteks pelayanan hukum adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi difabel berhadapan dengan hukum. Ketidakmauan (*unwilling*) pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana yang aksesibel juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena fasilitas dan pelayanan publik tidak boleh dijalankan secara diskriminatif. Setiap orang tanpa terkecuali harus dapat menikmati fasilitas, sarana prasarana dan pelayanan publik yang disediakan oleh negara.

7. Budaya Hukum Lemah

Di antara persoalan serius difabel berhadapan dengan hukum adalah budaya hukum. Bila kita cek di lapangan, kita akan banyak mendengar dan menemukan cerita-cerita di mana difabel kerap menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, penipuan, pencurian, pengucilan, konflik hak waris, tidak diterima di lapangan kerja karena dinilai tidak sehat jasmani dan rohani, sampai dengan

peniadaan hak pilih difabel dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dari sekian banyak kasus yang ada, tidak banyak keluarga difabel dan diri difabel sendiri yang berani dan mau melapor dan memproses kasusnya secara hukum. Baik memproses lewat sistem peradilan seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, dan/atau mengadukannya ke lembaga-lembaga monitoring pemenuhan hak asasi manusia seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, Kompolnas, Bawaslu dan beberapa lainnya.

Ketidakterampilan dan keengganan untuk memproses secara hukum, mungkin difabel atau keluarga difabel menilai bahwa proses hukum adalah jalur yang berbiaya tinggi, berbelit-belit, rumit, meluaskan aib dan ketika diproses hukum pun, penegak hukum seringkali mempersalahkan difabel. Penilaian itu tidak sepenuhnya salah, karena faktanya memang memperlihatkan demikian. Tetapi banyak dampak yang terjadi, seperti masalah-masalah hukum yang menimpa difabel berlalu begitu saja; tidak ada penjeratan sama sekali terhadap pelaku kekerasan sehingga kasusnya selalu berulang. Bahkan yang lebih tragis, perempuan difabel korban pemerkosaan dan telah melahirkan, anak-anak yang dilahirkan akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengasuhnya dan sangat mengkhawatirkan masa depannya sebagai anak.

Difabel berhadapan dengan hukum, seperti hidup dalam lingkaran struktur sosial yang tidak ramah dan tidak adil untuknya. Tetapi setidaknya, kesadaran berhadapan dengan hukum akan mendorong perubahan-perubahan struktural dan kultural yang lebih manusiawi. Kesadaran berhadapan dengan hukum pun, tidak semata diletakkan dalam kotak pemahaman advokasi litigasi yang areanya berurusan dengan kerumitan sistem peradilan formal, tetapi lebih penting dari itu adalah advokasi nonlitigasi. Dalam konteks nonlitigasi, hak-hak difabel berhadapan dengan hukum patut diperjuangkan lewat beragam aksi, baik itu aksi demonstrasi, press rilis, audiensi, mediasi, pengajuan draf perbaikan hukum, kesadaran kritis dan seterusnya. Lewat langkah-langkah nonlitigasi, harapannya muncul perubahan yang memberikan harapan terhadap pemenuhan hak-hak difabel berhadapan dengan hukum.

8. Berharap Perubahan Sistem

Gerakan mendorong peradilan yang *fair* bagi difabel berhadapan dengan hukum, relatif baru di Indonesia. Tetapi karena masifnya kasus di tingkat *grassroots* dan pada saat bersamaan berlangsung varian program jejaring yang secara kritis membongkar sisi-sisi gelap potret difabel berhadapan dengan hukum, akhirnya pembicaraan difabel berhadapan dengan hukum menjadi topik yang mengemuka. Setidaknya saat ini, Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung sudah merencanakan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Difabel Berhadapan dengan Hukum. Kompolnas juga pernah menjanjikan pentingnya Peraturan Kapolri (PERKAP) tentang Difabel berhadapan dengan hukum, dan pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Adanya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, serta inisiasi pembahasan RAPERMA, RUU KUHP, RUU KUHAP dan beberapa norma yang lain menjadi momentum bagi aktifis difabel dan hak asasi manusia untuk mendesakkan perubahan hukum yang ramah kepada difabel.

Hemat penulis, bahasan difabel berhadapan dengan hukum sebaiknya di desain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana dalam undang-undang itu dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban memberi perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan tentang perlindungan khusus (*lex specialis*) bagi anak berhadapan dengan hukum, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak, penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak, penyediaan sarana prasarana khusus selayaknya sesuai dengan difabel butuhkan, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap anak berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, serta perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.

Selain itu, hukum acara anak berhadapan dengan hukum juga telah diciptakan. Hal itu ditegaskan Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan upaya yang integratif terkait kebutuhan sistem peradilan pidana anak dengan adanya jaminan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Tata cara interaksi, komunikasi, bagaimana aparat penegak hukum bersikap terhadap anak, desain bangunan pemeriksaan, semuanya diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan hak-hak anak. Yang dapat dipelajari dari hukum terhadap anak sangat banyak, yang bisa dipelajari dan layak dijadikan referensi betapa anak berhadapan dengan hukum saat ini telah memiliki mekanisme peradilan yang sesuai dengan hak-haknya. Dahulu tidak pernah terpikirkan bagaimana anak berhadapan dengan hukum akan mendapatkan proses hukum berperspektif anak. Di masa lampau, banyak anak yang menjadi korban ketidakadilan sistem hukum: diperiksa seperti orang dewasa, penegak hukum banyak yang tidak mengerti hak anak, penjara anak dicampur dengan orang dewasa, hukuman tidak memperhatikan dunia anak, dan seterusnya.²⁰ Tetapi karena banyaknya aktifis anak yang memperjuangkan peradilan yang *fair* bagi anak, akhirnya momentum perubahan itu hadir.

Kebutuhan difabel berhadapan dengan hukum seperti *profil assessment*, pendamping difabilitas, penerjemah bahasa isyarat, sarana prasarana peradilan yang aksesibel, pemeriksaan yang berbasis difabilitas, pemeriksaan yang fleksibel, bantuan hukum, kebutuhan aparat penegak yang mengerti difabilitas, dan adanya pengakuan umur mental, semua itu mesti diperjuangkan dalam pengaturan yang integratif.

9. Lemahnya Penegakan Hukum bagi Kaum Disabilitas

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum. Konsekuensinya, hukum harus ditempatkan dalam kedudukan tertinggi dalam

²⁰Pada tahun 2000, UNICEF menyatakan bahwa ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar dari anak-anak itu ditahan. Data Bapas tahun 2004-2005 menyebutkan bahwa sekitar 4.277 anak berusia di bawah 16 tahun menjalani proses pengadilan, sekitar 13.242 anak-anak berusia 16-18 tahun di penjara, sekitar 80% kasus anak yang ditangani di kepolisian diteruskan ke dalam proses peradilan formal yang 80% kasusnya ialah kejahatan ringan (*petty crimes*). Baca Purnianti, dkk., *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (UNICEF Indonesia, Tanpa Tahun).

penyelenggaraan negara.²¹ Aristoteles mengemukakan bahwasanya negara yang berdiri di atas hukum harus mampu menjamin keadilan kepada setiap warganya. Menurut J. G. Steenbeek dalam Soemantri²² terdapat tiga hal pokok yang menjadi aturan dasar dalam suatu negara yaitu:

- a. adanya jaminan dan penghormatan terhadap HAM dan warga negaranya;
- b. ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
- c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Pasal 5 ayat (3): selain hak yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1, anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.²³

Dalam hal ini, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia maupun hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Oleh karena itu, segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan HAM dan hak warga negara.²⁴ Seperti adagium yang

²¹Purnomosidi, A., 2017, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Refleksi Hukum*, 1(2), p. 162.

²²Soemantri, S., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2006).

²³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

²⁴Mahfud, M., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi*

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”. Secara filosofis dan sosiologis, idealnya hukum membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan sebaliknya.²⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu, stigma negatif terhadap disabilitas sudah beredar luas dalam pergaulan masyarakat. Disabilitas dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif hingga pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun juga dalam penanganan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law*.²⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dalam Pasal 28 menjelaskan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.

Perlakuan-perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas terutama perempuan terlihat dalam berbagai ruang-ruang publik seperti fasilitas umum yang tidak representatif, pendidikan, kesehatan dan juga lapangan pekerjaan yang tidak berpihak pada perempuan disabilitas, kondisi inilah yang menyebabkan perempuan penyandang disabilitas selalu dipandang sebagai warga kelas dua.²⁷ Disabilitas bukanlah kehendak atau keinginan setiap orang. Disabilitas bukan berarti kekurangan yang berkumpul di satu titik, melainkan tentang keterbatasan yang menjadikannya lebih dibandingkan yang lainnya. Prosedur hukum pun masih menjadi hambatan. Proses hukum yang berlangsung (pelaporan, pemeriksaan maupun persidangan) tidak jarang justru memosisikan korban tidak diakui setara di hadapan hukum.

Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, (Semarang: Rineka Cipta, 2003).

²⁵Rahardjo, S., *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

²⁶Nurhayati, S., 2016, “Kesetaraan di Muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas”, *Realita*, 14(1), hlm. 96.

²⁷Salakory, N. R. d. D. M., 2018, “Perlindungan Sosial bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku)”, *Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), hlm. 146.

Banyak sekali kasus yang justru melemahkan kesaksian perempuan penyandang disabilitas. Seorang saksi dari kaum difabel tidak dapat diterima kesaksiannya karena dinilai tidak dapat membuktikan kesaksiannya, selain dinilai tidak memenuhi unsur sebagai seorang saksi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Dalam hal ini banyak para penegak hukum yang memberikan penafsiran saksi menjadi multitafsir, sehingga mempersulit penanganan kasus hukum yang menimpa penyandang disabilitas.²⁸

Daftar Pustaka

Buku

- Januar, Denny. 2014. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Inspirasi.co.
- Kamanto, Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mahfud, M. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soemantri, S. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Story, Molly Follete, et.al. 1998. *The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities*. North Carolina State University.
- Syafi'ie, M., Purwanti & Mahrus Ali. 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.

²⁸Latipah, 2017, “Diskriminasi Hukum terhadap Kaum Difabel”, *ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(6b), hlm. 53.

Jurnal

- Arie Purnomosidi. 2017. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia". Dalam *Jurnal Refleksi Hukum*, 1 (2).
- Dede Kania. 2015. "The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations". *Jurnal Konstitusi*, 12 (4),
- Didi T., & Permanarian S. 2009. "Penyandang Ketunaan: Istilah Alternatif Terbaik untuk Menggantikan Istilah "Penyandang Cacat"?". *Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, Vol. 8, No. 2.
- Latipah. 2017. "Diskriminasi Hukum terhadap Kaum Difabel". *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, 1 (6b).
- Mansour Fakhri. 2011. "Panggil Saja Kami Kaum Difabel". Dalam *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Petra W. B. Prakosa. 2012. "Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Samin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial". *Jurnal Psikologi*, Vol. 32, No. 2.
- Salakory, N. R. d. D. M. 2018. "Perlindungan Sosial bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku)". *Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1).
- Siti Nurhayati. 2016. "Kesetaraan di Muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas". *Realita*, 14(1).

Internet

- Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=ap8UoiRUhOY> (diakses pada 09 Juli 2021, pukul 15.03 WIB).
- Diakses dari https://www.google.com/search?q=pengertian+diskriminasi+menurut+ahli&oq=pengertian+diskriminasi+menurut+ahli&aqs=chrome.69i59j0l2j69i60l2.4796j0j7&client=msandroid_xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8.
- Diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2020/10/27/100801/kemensos-dorong-akses-informasi-ramah-penyandang-disabilitas> (diakses pada Senin, 12 Juli 2021).

Peraturan Perundang-undangan

HAM. 2011. *Konsistensi Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil & Beradab* (Laporan Tahun Komnas HAM, 2010).

Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.



BAB 10

BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM DISABILITAS KORBAN KEJAHATAN

Jumanah, S.H., M.H.
UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak menyejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan sering kali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap

kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “*difable*” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan “*difable*” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun negara.¹

Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “*difable*” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel. Hal ini menyebabkan difabel terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Difabel yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak daripada orang-orang non-difabel yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah “difabel” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatitkan” oleh masyarakat dan pemerintah di berbagai belahan negara di dunia ketiga.

Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti agama dan media massa. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (*belief*) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan difabel atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difabel (*disability oppression*). Budaya telah membentuk “*image*” masyarakat maupun negara “mencatitkan” difabel, sehingga secara otomatis difabel identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan difabel dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang

¹Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.

termasuk di dalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi difabel secara umum.

B. Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum dianggap sebagai bagian yang sangat penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat terutama mereka yang dianggap tidak mampu. Dalam pemberian bantuan hukum dikenal beberapa bentuk pelayanan, antara lain *legal aid*, *legal assistance* dan *legal service*. Ketiganya memiliki pengertian dan bentuk pelaksanaan yang berbeda.

Legal aid merupakan pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang dilakukan secara cuma-cuma dan dikhususkan kepada masyarakat yang tidak mampu. *Legal aid* secara konseptual merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan melakukan pembelaan terhadap kepentingan dan hak-hak asasi masyarakat miskin. *Legal assistance* merupakan pemberian bantuan hukum kepada seluruh kelompok masyarakat.

Konsepsi *legal assistance* adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan memberikan bantuan hukum dengan imbalan jasa kepada masyarakat yang mampu. Sedangkan *legal service* sesuai dengan maknanya adalah pelayanan hukum. *Legal service* hadir untuk memberikan pelayanan atau bantuan hukum kepada seluruh orang dengan tujuan untuk menjamin hak seluruh orang untuk mendapatkan nasihat hukum.² Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas berarti upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: *pertama*, aspek perumusan aturan-aturan hukum; *kedua*, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan *ketiga*, aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Setidaknya ada tiga konsep atau jenis

²Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 10.

bantuan hukum di Indonesia, yaitu konsep bantuan hukum tradisional, bantuan hukum konstitusional maupun bantuan hukum struktural.

Pertama, bantuan hukum tradisional, merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Bantuan hukum ini pasif dan pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Penekanan dalam konsep ini lebih kepada hukum itu sendiri yang diandaikan netral sama rasa dan sama rata.

Kedua, bantuan hukum konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum dan penegakan serta pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat bantuan hukum ini lebih aktif artinya tidak hanya untuk individual, tetapi juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Pendekatan bantuan hukum ini selain formal-legal juga dengan jalan politik dan negosiasi.

Ketiga, konsep bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil.³ Masing-masing lembaga bantuan hukum tersebut kedudukan dan wewenangnya diatur tersendiri sehingga menyulitkan masyarakat dalam mempergunakan jasa hukum mereka. Para pemberi bantuan itu menetapkan sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya satu sama yang lain tidak ada koordinasinya.⁴ Pada dasarnya tujuan dari bantuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang dasar agama, ras/suku, keturunan, atau tempat lahirnya, dan latar belakang ekonomis, pendidikan, dan lain-lain.

Kemudian, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa ruang lingkup dalam bantuan hukum meliputi bantuan

³Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 7.

⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 67.

hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dan bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Adapun pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Melihat rumusan definisi dari penerima bantuan hukum tersebut maka penyandang disabilitas atau kaum disabilitas dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok atau orang yang berhak menerima bantuan hukum. Sebab, penyandang cacat/penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Pemakaian kata disabilitas yang dimulai sejak 1997 dapat dimaksudkan sebagai kata eufemisme, yaitu penggunaan kata yang memperhalus kata atau istilah yang digunakan sebelumnya. Tetapi secara luas istilah disabilitas digunakan sebagai salah satu usaha untuk mengubah persepsi dan pemahaman masyarakat bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dan seorang disabilitas hanyalah sebagai seseorang yang memiliki perbedaan kondisi fisik dan dia mampu melakukan segala aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang menyandang disabilitas, akan berdampak ke beberapa masalah, di antaranya: (1) masalah fisik. Kecacatan yang diderita seseorang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan atau gerak tertentu yang berhubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari; (2) psikologis. Akibat kecacatan dapat mengganggu kejiwaan/mental seseorang, sehingga seseorang menjadi rendah diri atau sebaliknya menghargai dirinya terlalu berlebihan, mudah tersinggung, kadang-kadang agresif, pesimistis, labil, sulit untuk mengambil keputusan dan sebagainya; (3) sosial ekonomi. Masalah

ini tergambar dengan adanya kehidupan penyandang cacat tubuh yang pada umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan; (4) pendidikan. Karena kecacatan fisiknya, hal ini sering menimbulkan kesulitan khususnya anak umur sekolah. Mereka memerlukan perhatian khusus baik dari orang tua maupun guru di sekolah. Sebagian besar kesulitan ini juga menyangkut transportasi antara tempat tinggal ke sekolah, serta kesulitan mempergunakan alat-alat sekolah; dan (5) vokasional. Kecacatan yang diderita seseorang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu seperti keterampilan tertentu, karena mereka kehilangan satu atau lebih anggota badannya, sehingga mengganggu aktivitasnya.

Advokasi terhadap korban kekerasan kaum disabilitas telah ditangani oleh berbagai LSM dalam bidang bantuan hukum, di antaranya LSM SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Disabilitas) yang bergerak di bidang bantuan hukum khususnya terhadap kaum disabilitas. LKBH FH UII (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) yang bergerak di bidang bantuan hukum. LSM Rifka Annisa WCC (Women Crisis Center) yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, LSM SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak), dan lain-lainnya.

Dari data yang diperoleh dalam studi lapangan, salah satunya adalah korban perkosaan. Kasus perkosaan terhadap korban disabilitas antara lain, kasus di Magelang, korban yang menderita mental retardasi ringan dan layu 1 tangan berusia 25 tahun yang dilakukan oleh paman korban yang juga penderita low vision di mana korban melaporkan kepada orang tuanya setelah hamil 3 bulan, korban juga dapat menunjukkan pelaku, serta dapat memberikan kesaksian. Dari pihak keluarga menginginkan adanya tes DNA sebagai pembuktian, tetapi sebelum dilakukan tes DNA pelaku mengakui perbuatannya. Namun, dalam penanganannya proses berhenti sampai kepolisian karena kasus dicabut oleh keluarga akibat intervensi dari perangkat desa dengan mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan.⁵

Korban yang menderita mental retardasi dengan hambatan komunikasi berusia di atas 20 tahun yang diperkosa oleh tetangganya.

⁵Kasus yang pernah ditangani oleh SAPDA.

Korban datang ke SAPDA untuk meminta bantuan terhadap kasus tersebut. Pihak SAPDA melaporkan ke pihak kepolisian. Dalam kasus ini korban tidak bisa bersaksi karena hambatan komunikasi, serta pada saat itu juga mengalami kesulitan komunikasi sehingga kasus tersebut berhenti karena tidak bisa diproses.

Kasus yang ditangani oleh berbagai lembaga bantuan hukum lainnya antara lain kasus yang terjadi di Boyolali yang korbannya menderita retardasi mental berumur 18 tahun yang diperkosa oleh kakeknya sendiri. Pelakunya dibebaskan karena korbannya tidak mengalami trauma. Saat di persidangan, korban justru mendekati kakeknya karena korban tersebut sehari-harinya hidup dengan kakeknya sendiri. Kemudian hakim menstigma bahwa hal tersebut tidak terjadi trauma karena korban dekat dengan pelaku. Padahal korban mengalami gangguan pada mentalnya yang pemikirannya tidak dapat mencapai pemikiran orang dewasa.

Kasus perkosaan di Yogyakarta yang dialami oleh seseorang yang menderita slow learner berusia 22 tahun yang diperkosa oleh tetangganya sendiri, sehingga korban hamil. Pada saat dilakukan proses pemeriksaan, korban dapat menunjuk dan mengidentifikasi pelaku, selain itu korban juga dapat menceritakan kronologi kejadian. Namun, yang menjadi kendala adalah saksinya juga seorang slow learner. Kelemahan akademik utama yang dialami oleh slow learner adalah membaca, berbahasa, dan memori, sosial, dan perilaku. Akhirnya kasus tersebut tidak dapat diproses.

Kasus yang terjadi di Solo yang menjadi korban seorang tunanetra yang berprofesi sebagai tukang pijit diperkosa oleh orang yang menggunakan jasa tukang pijit tersebut. Kasus tersebut dilaporkan oleh istri pelaku pada pihak kepolisian. Kasus ini ditangani oleh SIGAB, kemudian melakukan pendampingan terhadap korban. Namun, kasus ini tidak dapat diproses karena kurangnya bukti.

Kasus pemerkosaan yang dialami oleh seorang perempuan tunarungu dan tunawicara yang datang ke lembaga bantuan hukum LKBH, tetapi karena korban tersebut kesulitan dalam berkomunikasi dan tidak adanya saksi-saksi dan alat bukti, sehingga pihak LKBH kesulitan untuk melanjutkan perkara tersebut.

Ada juga korban tindak pidana kekerasan. Pada kasus yang korbannya penderita paraplegia yang terjadi di Sleman, yang mengalami kekerasan fisik, dipukuli oleh suami, uang dan materi dirampas, ditinggal selingkuh, dan diperkosa (KDRT) yang pelakunya adalah suaminya sendiri. Korban melaporkan kekerasan tersebut ke pihak kepolisian. Tetapi, kasus tersebut berhenti di kepolisian karena adanya paksaan dari pihak keluarga untuk mencabut laporan tersebut.

Banyak sekali kasus-kasus korban tindak pidana yang korbannya seorang kaum disabilitas, sering didiskriminasikan oleh lembaga bantuan hukum, khususnya di kepolisian. Banyak pelaku yang bebas dan perkara tersebut tidak dapat berjalan. Sehingga perlu adanya suatu gagasan baru mengenai bantuan hukum untuk mengurangi diskriminasi tersebut dan menjunjung asas *equality before the law*.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di atas, pada kenyataannya banyak kasus-kasus yang berhenti dalam penanganannya. Dari realitas pemberian bantuan hukum terhadap korban tindak pidana yang korbannya adalah seorang kaum disabilitas, terdapat beberapa kendala yang dialami, baik kendala pada lembaga bantuan hukum, kendala pada korban, dan kendala pada aparat penegak hukum antara lain sebagai berikut: *pertama*, kendala pada Lembaga Bantuan Hukum. Kendala yang terjadi yaitu tidak adanya pendamping psikolog maupun penerjemah khusus disabilitas terutama pada korban disabilitas yang menderita retardasi mental, tunarungu, tunawicara, *slow learner*.⁶ Kendala lain yang dialami oleh lembaga yang menangani korban disabilitas, seperti tidak adanya saksi yang melihat peristiwa kekerasan yang dialami korban, serta kurangnya alat bukti juga menjadi hambatan dalam memproses ke ranah hukum. Jika terjadi perkosaan biasanya seorang perempuan akan segera membersihkan diri karena merasa tubuhnya kotor telah disentuh oleh orang lain. Hal itu tentu saja menghilangkan bukti perkosaan yang terjadi pada dirinya. Begitu juga pada peristiwa KDRT, korban merasa malu dan tidak penting melakukan *visum et repertum* luka-luka akibat kekerasan yang dialaminya. Karena kurangnya saksi maupun bukti yang ada sehingga dari pihak lembaga bantuan hukum tidak dapat melanjutkan proses tersebut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap laporan kepada pihak kepolisian.

⁶Kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum SIGAB.

Kedua, kendala pada korban disabilitas, antara lain: a) korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologi kejadian. Pada korban tunagrahita/mental *retarded* sering tidak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan atau perkosaan yang dialaminya secara jelas dan konsisten. Hal ini menyebabkan pihak aparat hukum sering kesulitan atas kesaksian korban. Akibatnya, kesaksian korban yang tidak konsisten sering disimpulkan bahwa korban telah berbohong; b) usia korban (ketidakesesuaian antara usia kalender dan usia mental). Berdasarkan kalender, umur korban termasuk dalam kategori dewasa, namun tidak pada mentalnya. Secara mental, korban belum dewasa sehingga aparat penegak hukum sering mengesampingkan kesaksian yang diungkapkan oleh korban; c) kendala dari individu korban. Pada saat terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas, korban tidak dapat melawan dan tidak mampu membela diri karena keterbatasan yang ia miliki, baik keterbatasan gerak, keterbatasan bicara, maupun keterbatasan intelegensia (pada tunagrahita). Hal tersebut yang menyebabkan korban disabilitas tidak dapat melakukan perlawanan. Selain itu, korban disabilitas tidak memahami situasi (tindak pidana) yang dialami (untuk kondisi tertentu seperti mental *retarded*/ keterbelakangan mental dengan kemampuan intelegensi rendah). Hal ini terjadi khususnya pada tunagrahita atau mental *retarded*. Sebagian besar dari mereka menganggap perlakuan kekerasan atau perkosaan terhadapnya adalah bentuk dari kasih sayang pelaku terhadapnya; d) korban tidak memahami akibat fisik, sosial, dan psikologi. Biasanya korban tidak mampu memahami akibat dari kekerasan dan perkosaan yang dialaminya. Korban tidak dapat mengantisipasi perbuatan pelaku karena korban tidak mengetahui apa yang telah pelaku lakukan itu merupakan bentuk kekerasan. Pada diri korban tidak ada respons emosi pada umumnya hanya korban merasa sakit secara fisik. Bahkan saat mendapat perlakuan kekerasan, korban tidak menggambarkan ekspresi muka emosi, dan bahkan hanya ekspresi emosi positif (tertawa atau tersenyum) sebagai akibat dari ketidakmampuannya secara kognitif dalam memahami peristiwa kekerasan yang dialami; e) korban tidak dapat memahami hak yang dimiliki. Penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Hal ini membuat penyandang disabilitas tidak memahami apa yang menjadi hak mereka ketika terjadi kekerasan dan perkosaan; f)

sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel. Sistem administrasi di kepolisian sangat berbelit-belit sehingga menyebabkan kesulitan dalam melaporkan perkara.

Ketiga, kendala pada aparat penegak hukum. Realitas yang terjadi pada proses bantuan dan pelayanan hukum terhadap kaum disabilitas selama ini adalah ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang korbannya disabilitas dan sering dihentikannya, bahkan menolak kasus dan melakukan pembiaran atas kasus tindak pidana terhadap kaum disabilitas. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum belum memahami mengenai bentuk kecacatan beserta kebutuhan pada masing-masing korban, dan tidak memiliki keterampilan khusus untuk melakukan penanganan terhadap perempuan disabilitas, retardasi mental, netra, rungu, wicara maupun jenis disabilitas lainnya. Selain itu, aparat penegak hukum belum menganggap disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, dengan kata lain tidak menjunjung asas *equality before the law*. Selain itu, terdapat banyak kelemahan-kelemahan di dalam mencari keadilan bagi kaum disabilitas dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian, yaitu: a) penolakan pelaporan kasus di kepolisian. Hal ini sering terjadi penolakan saat lembaga bantuan hukum mendampingi korban untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, disebabkan kesulitan dari pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan korban karena korban susah berkomunikasi dan tidak adanya alat-alat bukti; b) rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum dan kepolisian terhadap isu disabilitas termasuk haknya. Pihak kepolisian kurang sensitif dalam melihat korban seorang kaum disabilitas. Karena kaum disabilitas sering kali didiskriminasikan di kalangan masyarakat. Selain itu, rendahnya *training* bagi petugas kepolisian, pengadilan, lembaga bantuan hukum lainnya untuk mengerti penyandang disabilitas dan kebutuhan spesifik dalam mengakses keadilan serta bagaimana menyediakan akomodasi yang diperlukan; c) tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk braille, penerjemah bahasa isyarat. Hal inilah yang menjadikan pihak kepolisian menjadi kesulitan dalam menangani kaum disabilitas, terutama pada saat proses pemeriksaan; d) penolakan kaum disabilitas sebagai saksi. Sering kali kesaksian kaum disabilitas ditolak, karena pada saat memberikan kesaksian, mereka tidak konsisten dalam menjelaskan kronologi kejadian. Dan juga keyakinan bahwa orang dengan masalah

kejiwaan tidak bisa diakui kesaksiannya; e) undang-undang yang tidak berpihak dan tidak melindungi kaum disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya mengakomodir berdasarkan usia kalender. Jadi, pihak kepolisian akan sangat kesulitan ketika akan menentukan pasal apa yang akan dijatuhi kepada pelaku. Karena belum adanya undang-undang yang mengakomodir inilah banyak para pelaku yang bisa bebas dan perkara tidak dapat diproses.

Berdasarkan realitas pemberian bantuan hukum terhadap kaum disabilitas korban tindak pidana dan juga kendala-kendala yang dihadapi di berbagai Lembaga Bantuan Hukum dan pihak kepolisian, maka penulis membuat gagasan baru untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kaum disabilitas, antara lain:

Pertama, gagasan untuk Lembaga Bantuan Hukum. Seharusnya di dalam lembaga bantuan hukum harus mempunyai pendamping psikolog untuk semua jenis disabilitas. Tujuannya untuk mengetahui karakter dari masing-masing korban tindak pidana secara psikologi. Setelah mengetahui karakter korban disabilitas, kemudian pendamping psikolog tersebut berusaha untuk mengurangi trauma yang terjadi pada korban atas kejadian yang dialaminya. Dengan demikian, korban dapat menjelaskan kronologi kejadian secara konsisten dan jelas. Selain itu juga, dalam lembaga bantuan hukum harus ada seorang penerjemah untuk kaum disabilitas, khususnya disabilitas jenis slow learner, tunarungu dan wicara, dan retardasi mental.

Hal ini bertujuan agar pihak lembaga bantuan hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus tersebut memahami apa yang disampaikan oleh korban berdasarkan kemampuan penerjemah dalam menerjemahkan bahasa atau isyarat yang diungkapkan oleh korban. Misalnya, dalam kasus yang korbannya menderita mental retardasi dengan hambatan komunikasi berusia di atas 20 tahun yang diperkosa oleh tetangganya. Korban datang ke SAPDA untuk meminta bantuan terhadap kasus tersebut. Pihak SAPDA melaporkan ke pihak kepolisian. Dalam kasus ini korban tidak bisa bersaksi karena hambatan komunikasi, serta pada saat itu juga mengalami kesulitan komunikasi sehingga kasus tersebut berhenti karena tidak bisa diproses. Berdasarkan kasus tersebut, dengan adanya penerjemah, sehingga memudahkan korban berkomunikasi dengan pihak lembaga bantuan hukum.

Selain itu juga, dalam lembaga bantuan hukum harus adanya advokat khusus bagi disabilitas korban tindak pidana. Dengan adanya advokat khusus, akan sangat membantu pihak lembaga bantuan hukum dalam menangani perkara karena advokat tersebut sudah mempunyai pengalaman sehingga sangat mudah dalam membantu disabilitas korban tindak pidana.

Kedua, gagasan untuk pihak kepolisian. Dalam kasus tindak pidana yang korbannya seorang perempuan disabilitas, seharusnya yang melakukan pemeriksaan terhadap korban adalah seorang polisi wanita (Polwan). Menurut Satjipto Rahardjo menilai bahwa kehadiran wanita dalam jajaran Polri akan mengubah wajah pemolisian, yaitu dari yang bersifat keras menjadi bergaya lembut. Sehingga sangat tepat jika Polwan ditempatkan pada bidang tugas yang khusus menangani kasus yang korbannya seorang perempuan kaum disabilitas, terutama kasus kekerasan maupun perkosaan. Polisi wanita lebih memahami kondisi psikis dari perempuan korban tindak pidana. Karena tindak pidana perkosaan sering menimpa kaum wanita, maka tepat jika penyidikannya dilakukan oleh seorang Polisi Wanita terutama untuk mengorek keterangan korban, mengingat korban umumnya mengalami guncangan dan trauma sangat berat, maka diperlukan terapi yang tepat dan terus-menerus agar korban pulih seperti sediakala. Selain itu, seharusnya pihak kepolisian juga mempunyai pendamping psikolog terhadap korban tindak pidana semua jenis disabilitas. Tujuannya untuk mengetahui karakter dari masing-masing korban tindak pidana secara psikologi. Setelah mengetahui karakter korban disabilitas, kemudian pendamping psikolog tersebut berusaha untuk mengurangi trauma yang terjadi pada korban atas kejadian yang dialaminya. Dengan demikian, korban dapat menjelaskan kronologi kejadian secara konsisten dan jelas.

Gagasan lain dalam penanganan kaum disabilitas di tingkat kepolisian harus adanya seorang penerjemah untuk kaum disabilitas, khususnya disabilitas jenis *slow learner*, tunarungu dan wicara, dan retardasi mental. Hal ini bertujuan agar pihak kepolisian yang melakukan penanganan terhadap kasus tersebut memahami apa yang disampaikan oleh korban berdasarkan kemampuan penerjemah dalam menerjemahkan bahasa atau isyarat yang diungkapkan oleh korban. Dan agar perkara tersebut dapat diproses dan diajukan ke persidangan. Misalnya dalam kasus perkosaan di Yogyakarta yang dialami oleh

seseorang yang menderita slow learner berusia 22 tahun yang diperkosa oleh tetangganya sendiri, sehingga korban hamil. Pada saat dilakukan proses pemeriksaan, korban dapat menunjuk dan mengidentifikasi pelaku, selain itu korban juga dapat menceritakan kronologi kejadian. Yang menjadi kendala adalah saksinya juga seorang slow learner. Akhirnya kasus tersebut tidak dapat diproses.

Berdasarkan kasus tersebut dengan adanya seorang pendamping psikolog dan penerjemah dapat mengurangi kendala yang dihadapi selama proses pemeriksaan. Pihak kepolisian seharusnya memandang seorang disabilitas korban tindak pidana terutama yang menderita retardasi mental maupun slow learner yang berusia di atas 18 tahun berdasarkan usia mental, bukan berdasarkan usia kalender. Sehingga polisi dapat menggunakan ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus tersebut.

Ketiga, gagasan dalam proses peradilan. Seluruh proses peradilan kasus perkosaan merupakan penderitaan bagi korban. Pada saat penyelidikan dan penyidikan, korban harus menceritakan peristiwa yang telah menimbulkan trauma. Pada saat sidang pengadilan, korban kembali mengalami penderitaan karena harus memberikan kesaksian dan dipertemukan dengan terdakwa/pemerkosa selaku orang yang paling dibenci. Selesai persidangan, korban kadang mendapat stigma negatif dari masyarakat, dan korban masih mengalami penderitaan, misalnya pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.

Di dalam proses persidangan, seharusnya kaum disabilitas yang menjadi korban tindak pidana ini tidak perlu dijadikan sebagai saksi lagi dengan kata lain korban hanya diperiksa pada tahap penyidikan saja atau mengalami satu kali pemeriksaan. Hakim cukup menjadikan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai bukti untuk meyakinkan hakim. Hal ini disebabkan kaum disabilitas ini harus dikhususkan di dalam penanganannya, berbeda dengan korban tindak pidana yang korbannya umum. Sehingga kaum disabilitas tidak menjadi korban dalam sistem. Karena mereka telah menjadi korban pada saat diperkosa atau kekerasan. Setelah itu mereka menjadi korban kedua kalinya di tingkat kepolisian yang prosesnya sulit.

C. Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia sudah memproklamkan sendiri sebagai negara hukum. Hal tersebut membawa konsekuensi logis terhadap segala aktivitas kegiatan pemerintahan harus berdasarkan dengan hukum itu sendiri. Menurut Franz Magnis Suseno, bahwa ada empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu *pertama*, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; *kedua*, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; *ketiga*, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan *keempat*, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar. Ada persamaan yang mencolok antara konsepsi negara hukum Suseno dengan konsep yang sudah diutarakan oleh Julius Stahl, ataupun A.V. Decey tentang negara hukum. Mereka sama-sama menempatkan hak asasi manusia sebagai term yang perlu diperjuangkan dalam memberlakukan negara hukum. Intinya bahwa penegakan hak asasi manusia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk mencapai *to keep government in order*, di Indonesia pengaturan tentang hak asasi manusia sudah sedemikian rupa dicantumkan dalam konstitusi kita, yaitu mulai dari Pasal 28A hingga 28J, bahkan diperjelas ulang pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Melihat dari rumusan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, memberikan gambaran bahwa ada luka sejarah yang begitu mendalam terhadap penegakan HAM di Indonesia sebelum reformasi, sehingga pengaturan hak asasi manusia pun dicantumkan begitu detail di dalam konstitusi yang seharusnya hanya mengatur aturan pokok saja. Kita masih ingat bahwa sebelum reformasi khususnya pada Orde Baru, bagaimana pengaturan HAM diberlakukan, bahwa tidak adanya transparansi pemerintah, bahkan hak individu dibungkam rapat-rapat. Hingga tidak ada persamaan di depan hukum, hanya kalangan elite saja yang diperlakukan istimewa karena punya uang dan mampu mengurus perkara hingga ke jenjang kasasi. Namun, pasca-reformasi, para perancang naskah konstitusi menentukan skenario terbaik dalam menjamin orisinalitas kemauan rakyat. Setiap individu memiliki hak

yang sama di hadapan hukum tanpa melihat status sosial (jabatan), RAS, agama, dan/atau golongan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Pasal di atas kemudian terkait dengan perlakuan korban disabilitas di muka hukum, menjadi dasar konstitusional bahwa kaum disabilitas harus diberlakukan sama di muka hukum, walaupun secara fisik tidak sempurna dan berbeda dengan masyarakat normal seperti biasa. Perlindungan terhadap disabilitas sebenarnya memang tidak dibicarakan secara eksplisit di dalam undang-undang dasar, namun *legal power* yang ada di dalam konstitusi kita sudah mengarah ke sana, sehingga beberapa undang-undang sektoral perlu menjelaskan secara spesifik. Seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pada penjelasan pasal tersebut semakin mempertegas bahwa penyandang cacat adalah salah satu kelompok masyarakat rentan yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang lebih dan khusus.

Pada salah satu asas hukum pidana, yang juga merupakan asas legalitas, *nullum delictum, noela poena sine lege praevia*, bahwa tidak ada suatu pidana kecuali sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Dasar tersebut kemudian menjadi penting bahwa suatu perbuatan pidana harus dirumuskan dalam satu uraian pasal pada peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pengaturan mengenai disabilitas yang berhadapan dengan hukum diatur pula pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi, dan informasi. Peraturan yang

mengatur disabilitas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat hanya menitikberatkan pada kesejahteraan sosial kaum disabilitas, sedangkan untuk disabilitas yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara khusus.

Oleh karena wujud kepedulian negara terhadap kaum minoritas tersebut, maka pemerintah meratifikasi perjanjian internasional yang diturunkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada Pasal 5 konvensi tersebut pada intinya mengatakan negara-negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama. Selain itu, negara-negara pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang fundamental terhadap kaum disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas. Menurut penyusun, pengaturan tersebut memang memberikan legitimasi terhadap kaum disabilitas untuk tidak diberlakukan berbeda sebagaimana masyarakat normal seperti biasanya, namun penyusun belum menemukan adanya pengaturan mengenai penerapan saksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kaum disabilitas sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap kaum disabilitas.

Apabila saksi dan korban dijelaskan pada undang-undang hasil ratifikasi tersebut, maka tentu akan mempermudah kepolisian kejaksaan atau institusi penegak hukum yang lain untuk melengkapi properti-properti dan prosedur khusus yang diperlukan dalam menangani kaum disabilitas yang tersangkut perkara tertentu. Dalam hal ini dapat pula dibuat kamar khusus untuk menangani kasus tersebut, karena sumber daya manusia yang dipakai harus khusus pula seperti kepiawaian bahasa isyarat dan ahli psikologi yang tahu keadaan jiwa disabilitas tertentu yang terkadang tidak sesuai dengan usia yang sedang disandangnya sekarang. Sejauh ini undang-undang yang paling banyak digunakan dalam melakukan perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun perlindungan terhadap korban dan saksi tertera pada Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pada ayat (2) mengatakan bahwa Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Perlindungan lain dapat ditemukan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pada undang-undang ini, yang dimaksud saksi dan korban hanya ditujukan pada seseorang, sehingga menurut penyusun walaupun secara bunyi pasal tidak tercantum orang cacat atau disabilitas, maka pasal tersebut bersifat universal mengikat bagi semua pihak yang diposisikan sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik atau psikis atas tindak pidana tertentu. Hal ini juga sering kali digunakan oleh jaksa untuk

merumuskan pasal tuntutan sebagai delik biasa walaupun terjadi pada tindak pidana terhadap disabilitas. Peranan korban pada undang-undang tersebut dituntut untuk bersifat kooperatif. Artinya bahwa harus ada tindakan sendiri oleh korban di dalam sistem peradilan pidana yang dimaksud. Dalam arena ini pengajuan rehabilitasi akan ditindaklanjuti jika korban mengajukan sendiri melalui LPSK menuju ke pengadilan. Model perlindungan ini sangat menitikberatkan pada partisipasi korban itu sendiri.

Di Indonesia sesuai dengan peraturan yang sudah ada ternyata ditemukan masih ada banyak kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban disabilitas itu sendiri. Kasus pemerkosaan atau kasus lain mengenai tindakan pidana kesusilaan yang di dalamnya disabilitas pun sama saja jenis perlindungannya, yaitu tetap menggunakan dasar aturan yang sudah ada. Delik yang digunakan jaksa penuntut umum juga masih menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana tertera pada pasal yang dimaksud. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Menurut Marcus tujuan dari sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut.

1. Melindungi masyarakat melalui penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pembedaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Dari pemaparan tujuan sistem peradilan pidana ternyata korban juga merupakan bidikan utama yang harus dibantu dan diberi nasihat. Artinya bahwa sebenarnya melalui sistem peradilan pidana posisi korban dapat lebih diuntungkan dan mencegah terjadinya korban berikutnya. Selain itu, harus ada penanganan tertentu terhadap disabilitas yang

tersangkut kasus pidana. Para penegak hukum juga harus *balance* dalam menangani kasus pidana antara pelaku (*offender*) dan korban (*victim*), apalagi jika posisi korban adalah pihak yang rentan seperti kaum disabilitas.

Perlindungan di Negara Indonesia terhadap kaum disabilitas sampai hari ini masih dirasa kurang. Hal ini begitu jelas ketika dibandingkan dengan negara lain seperti di Amerika Serikat (AS), misalnya, ada undang-undang khusus untuk melindungi kaum disabilitas yang bernama *The American with Disabilities Act*. Undang-undang ini berisi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi kaum disabilitas di bidang pendidikan. AS bahkan melengkapi perlindungan untuk mahasiswa/mahasiswi disabilitas dengan yayasan yang bernama *The Learning Disabilities Association of American*. Dengan adanya perlindungan itu, di beberapa kampus AS, seperti *St Francis Xavier University* dan *University of Washington*, melindungi dan membantu mahasiswa disabilitas untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Di *University of Washington*, sejak 1978 sudah memodifikasi sedemikian rupa lingkungan kampusnya agar ramah disabilitas. Hal itu, misalnya, kondisi jalanan yang rata dan tidak berbukit-bukit, serta fasilitas mobil jemputan khusus. Fasilitas ini untuk memudahkan kaum disabilitas yang memiliki kesulitan mobilitas, kemudahan dalam mengakses teknologi, baik di laboratorium, maupun perpustakaan khusus yang membantu penyandang tunanetra dan tunarungu, parkir khusus, dan konseling akademis. Akses-akses yang diberikan ini membantu pula para kaum disabilitas terpelajar di Amerika untuk dapat ikut serta dalam mengawal jalannya sistem peradilan yang ada di sana seperti terkait register perkara dan berkas penuntutan yang begitu mudah didapatkan.

Di Netherland untuk korban kejahatan kekerasan khusus yang dilakukan dengan sengaja disediakan dana oleh departemen kehakiman pada Undang-Undang "*wet voorlopige regeling schadefonds geweld misdrijven*" (wet 26 Juni 1975. Stb 382). Kejahatan khusus tersebut dapat dianalogikan sebagai kejahatan yang korbannya adalah orang tidak normal, orang cacat, dan sebagainya. Peranan Negara Belanda terhadap korban cukup besar, karena bersentuhan langsung kepada korban, memberi santunan agar nilai keseimbangan antara korban dan pelaku lebih terjamin. Selain pelaku sudah diproses secara hukum melalui pengadilan, korban pun mendapat santunan bahkan hingga

rehabilitasi yang dapat mengembalikan korban ke posisi normal seperti semua, baik jasmani maupun rohani. Model seperti ini sering disebut dengan model perlindungan *services model*. Adapun bentuk perlindungan yang nyata pada model ini berupa ganti rugi yang diberikan oleh negara dan bantuan hukum seperti yang tercantum dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Orientasi *services model* ini untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan untuk dapat membantu terwujudnya *integrity of the system of institutionalized trust*.

Berbeda di Indonesia yang lebih condong menggunakan *prosedural right model* yang mana korban memiliki hak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan (hak bantuan hukum dan sebagainya). Kemudian dalam model ini korban dapat terlibat langsung dalam proses peradilan. Dengan demikian, polisi dan jaksa diwajibkan untuk memperhatikan hak-hak korban, serta diwajibkan untuk pemenuhan. Polisi dan jaksa menjadi garda yang paling depan dalam menyukseskan model perlindungan ini. Namun, sering kali jauh panggang dari api, polisi maupun korban sering mengabaikan partisipasi korban karena dengan alasan mengganggu pelayanan publik. Begitulah barangkali yang sering terjadi di dalam praktik, oleh karena itu terkait dengan praktik perlindungan hukum terhadap korban disabilitas akan dikupas di dalam subbab selanjutnya dengan pegangan putusan pengadilan.

Jauh setelah melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada mengenai perlindungan hukum terhadap korban disabilitas pemerkosaan, penyusun mengatakan peraturannya sudah sedemikian rupa akomodatif. Khususnya upaya pemerintah dalam meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hal tersebut menjadi jawaban bahwa tugas negara dalam memberlakukan Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan kaum disabilitas sebagai aset negara, dan bukan sebagai beban negara. Selain itu, secara demografis, seperti yang sudah direalisasi oleh Metrotv News bahwa laporan Bank Dunia dan PBB, khususnya WHO pada 2011 mengenali jumlah disabilitas di dunia adalah 15% dari total populasi dunia. Sedangkan total populasi Indonesia yang saat sensus tahun 2010 lalu berada di angka 237,6 juta, jika diambil 15%-nya, artinya jumlah disabilitas di Indonesia berada di kisaran 35,7 juta orang.

Intinya bahwa, jika pengaturan tentang perlindungan disabilitas sudah sedemikian rupa dituliskan apabila dalam tataran implementasi tidak dilakukan sama saja, aturan tersebut tak lain hanyalah sebuah coretan di atas kertas putih yang tak ternilai apa-apa. Di sini penyusun menggunakan Putusan Nomor 244/Pid/2013/P.T.Smg, sebagai bahan analisis praksis untuk menilai sejauh mana perlindungan, dan perolehan hak disabilitas selama berhadapan dengan hukum mulai dari pendampingan hingga hak-hak yang harus didapatkan oleh korban atau saksi termasuk *restitusi* (ganti rugi). Ganti rugi menjadi penting karena hal tersebut menjadi salah satu *point* konvensi internasional PBB yaitu The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang harus diperjuangkan untuk diberikan kepada korban kejahatan, apalagi korban di sini kaum rentan yang pada dasarnya sebelum menjadi korban kejahatan pun harus mendapatkan perlindungan.

Secara umum hal yang biasanya terjadi terhadap disabilitas bahwa terkadang hukum menganggap kalangan disabilitas adalah cacat hukum karena disabilitas berada dalam pengampunan dan kesaksiannya diragukan. Mekanisme dan prosedur hukum yang tidak mengakomodir kebutuhan khusus disabilitas, termasuk aksesibilitas, penerjemah bahasa isyarat, sebagai kendala serius dalam upaya penegakan hukum. Standarisasi keabsahan saksi dan bukti juga menjadi salah satu faktor. Selain itu, metode introgasi dan investigasi aparat penegak hukum yang saklek dapat pula berpengaruh pada kelengkapan informasi yang berhasil diperoleh dari disabilitas korban kekerasan atau sebagai saksi.

Setelah mengkaji Putusan Nomor 244/Pid/2013/P.T.Smg, ternyata tidak jauh berbeda. Baik kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Menurut Purwanti, mengatakan bahwa pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada kenyataan telah dirasakan di lapangan belum mengatur secara detail, hanya secara garis besar saja, semua hak-hak disabilitas memang sudah tertuang di konvensi tersebut, namun ironisnya belum ada implementasi yang nyata. Di dalam kasus ini korban adalah disabilitas, dan seharusnya korban mendapatkan seorang ahli, baik psikologi maupun dokter. Namun, pada kenyataannya, yang mendorong untuk dihadapkannya para ahli supaya dapat diperiksa secara

psikologi maupun medis, justru inisiatifnya dari pendamping bahkan biaya pun ditanggung oleh pendamping sendiri, sedangkan kepolisian hanya menanggung biasa visum saja.

Dengan adanya keterangan tersebut gambaran bahwa kurangnya perhatian khusus terhadap disabilitas, dan tidak dipersamakan dengan masyarakat seperti biasa di hadapan hukum. Bahkan dari institusi kejaksaan pun enggan untuk mengungkapkan identitas korban, yang senyatanya dapat diketahui jika secara telaten dan sabar menggunakan penerjemah tunarungu. Kondisi psikologi seperti trauma korban sering kali dinegasikan karena hakim kurang cakap dalam menangani kasus disabilitas ini. Di Australia itu ada praktik yang sangat bagus sekali, misalnya disabilitas mental intelektual yang sangat sensitif dengan trauma di persidangan itu mereka tidak dipertemukan dengan tersangka dan kesaksian itu cukup direkam satu kali kemudian ketika diperlukan hanya diulang saja. Hal ini cukup efektif dan memberikan ketenangan korban dalam memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa ada tekanan psikis dari sudut pandang korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial. *Buklet PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Tahun 2006 (Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)*.
- Data kasus yang ditangani oleh LSM SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak).
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua, Cet. 11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasil Sensus Penduduk 2010 BPS RI (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia).
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.

Rozenberg, Joshua. 1994. *The Search For Justice An Anotomy od the Law*. Hodder and Stoughton Ltd.

Sunggono, Bambang. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.


Sunggono, Bambang & Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Sensus Nasional Biro Pusat Statistik tahun 2003.

Jurnal

Djohansjah. 2010. "Akses Menuju Keadilan". Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI Bandung, 30 Juni-3 Juli 2010.

Mansour Fakih. 2002. "Panggil Aku Difabel". Dalam *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



BAB 11

HAK ASASI MANUSIA BAGI KAUM DISABILITAS

Romziatussadaah, S.H., M.Hum.
UIN Raden Fatah Palembang

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹

Penyandang disabilitas diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kerusakan atau kelainan fisik mental intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyelesaikan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain di Indonesia, mereka lebih dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Konvensi PBB untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan (United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) selanjutnya disebut CEDAW tahun 1979 dan konvensi PBB atas Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD) tahun 2006 merupakan dokumen penting untuk pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas.

¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Komite juga merekomendasikan negara untuk menyediakan informasi mengenai akses dan pendidikan pekerjaan pelayanan kesehatan keamanan sosial bagi perempuan dengan disabilitas serta memastikan mereka mendapatkan kesamaan dalam mengakses hal-hal tersebut dengan perempuan yang bukan difabel (PBB, 1991).²

Hak asasi manusia merupakan pemberian Allah kepada setiap orang yang menjadikan mereka mulia dan bermartabat. Memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan makhluk lain merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Deklarasi universal hak asasi manusia memproklamkan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagai mediator dalamnya tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang diterjemahkan menjadi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut PBB pada tanggal 13 Desember 2006 dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007. Indonesia termasuk salah satu penandatanganan konvensi di gedung PBB di New York.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) bagi kaum disabilitas.

B. Konsep HAM (Hak Asasi Manusia)

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari *human right* (Inggris), *droit de l'homme* (Prancis), dan *menselijkerechten* atau *grondrechten* (Belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

²Diakses dari <https://www.cendekia.news/2020/12/09/hak-asasi-manusia-bagi-penyandang-disabilitas/> (diakses pada 15 Juli 2021).

³Syawal Abdul Ajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 39. Lihat juga Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 38.

hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.

Menurut Ahmad Kosasih bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan menurut hakikatnya dan karena itu bersifat suci.⁴ Sedangkan, Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi pada hakikatnya HAM adalah seperangkat ketentuan aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara.⁵ Menurut Jack Donnely yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia. Di sisi lain menurut G. J. Wolhoff bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun, karena apabila dicabut akan hilang juga kemanusiaannya.⁶ Sama halnya dengan pendapat Rhoda E. Howard yang menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena dia manusia, dan setiap manusia memiliki hak asasi dan tidak seorang pun boleh diingkari hak asasinya.⁷ Menurut Mahfud MD bahwa HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut di bawah manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.⁸

Berbeda dengan pendapat Jan Materson (dari Komisi HAM PBB) dalam *Teaching Human Rights, United Nation* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai

⁴Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam 'Menyingkap Perbedaan antara Islam dan Barat*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 18.

⁵*Ibid.*

⁶G. J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, (Jakarta: Timus Mas, 1995), hlm. 124.

⁷Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, Terjemahan dari Human Rights and the Search for Community*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2000), hlm. 1.

⁸Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2001), hlm. 127.

manusia. John Locke menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Beberapa pandangan di atas terhadap HAM hanya menekankan pada konteks HAM yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) di antaranya; hak hidup (*rights to live*), hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from savlery*), bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Di sisi lain menurut D. F. Schelten yang membedakan antara *mensenrechten* dan *grondrechten*. Schelten secara tegas memberi batasan *mensenrechten* adalah HAM yang diperoleh seseorang karena dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya universal. Sedangkan *grondrechten*, adalah hak dasar yang diperoleh seseorang karena dirinya menjadi warga negara dari suatu negara, karena bersumber dari negara maka sifatnya domestik.⁹

Dalam hal ini definisi baku tentang HAM selalu berbeda, karena setiap tokoh maupun ahli selalu memberikan batasan terkait definisi maupun konsep HAM, walaupun pada dasarnya atau secara substansi memiliki makna yang sama. Oleh sebab itu, menurut Stephen C Angel sekaligus menyimpulkan:

The concept of human rights is a product of historical development it is closely associated with specific social, political, and economic conditions and the specific history, culture, and values of a particular country. Different historical development stages have different human right requirements. Countries at differents development stages or with different historical traditions and culture backgrounds also have different understanding and practice of human rights standart and model of certain countries as the only proper ones and demand all countries to comply with them (Dalam hal ini bahwa konsep HAM adalah suatu produk dari perkembangan sejarah. Hal tersebut sangat lekat dihubungkan dengan sejarah dan kondisi-kondisi sosial, politis, dan ekonomi yang spesifik, kultur dan nilai-nilai dari negeri tertentu. Tahap perkembangan sejarah yang berbeda mempunyai standar HAM yang berbeda. Negara-negara pada tahap perkembangan atau dengan tradisi-tradisi

⁹Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 30.

sejarah dan latar belakang budaya yang berbeda juga mempunyai pemahaman dan praktik HAM yang berbeda. Jadi dengan demikian, tidak ada satu pun yang boleh berpikir tentang standar dan model HAM dari negara-negara tertentu sebagai satu-satunya yang tepat dan meminta kepada semua negara untuk mematuhiya).¹⁰

Berangkat dari persepsi di atas bahwa konsep HAM mengikuti perkembangan zaman, sejarah dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut penulis bahwa HAM adalah hak yang ada dalam diri manusia yang diperoleh sejak berada dalam kandungan dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena kalau dipisahkan atau dihilangkan maka hilang martabatnya manusia, dan karena hak tersebut merupakan pemberian mutlak dari Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh sesama manusia.¹¹ Meskipun demikian, bukan berarti perwujudan HAM dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Wajib disadari bahwa hak-hak yang sifatnya asasi selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain.

Konsep HAM secara yuridis dan diakui secara universal apa yang ditetapkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 217 A III.¹² Terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM, pada tanggal 10 Desember 1948, dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM

¹⁰Rodliyah, *Pidana Mati Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2010), hlm. 20.

¹¹Sejauh ini definisi tentang hak asasi manusia tidak pernah sama, hal tersebut sama dengan pandangan setiap individu dalam melihat hukum. Karena konsep hak asasi manusia yang tertera pada setiap pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia selalu berbeda. Oleh sebab itu, penulis mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak yang harus dihormati oleh manusia lain dan negara karena manusia adalah makhluk yang istimewa yang diberikan kecerdasan (akal). Sehingga kelebihan manusia dengan makhluk lain terletak pada kecerdasannya. Dengan kecerdasan, manusia dapat membangun karya-karya yang menjadi tradisi, teknologi, peradaban dan kebudayaan. Berangkat dari persepsi tersebut, maka manusia harus dihormati oleh setiap manusia dan dilindungi oleh negara. Lihat Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 215.

¹²Lady Lesmana DKK, *Memahami dengan Lebih Baik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 4.

bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Dalam rumusan standarnya dinyatakan, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Istilah “hak” memiliki persamaan dengan istilah “wajib” pada umumnya atau dalam intinya hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain.¹³

Dalam Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM Pasal 5 ayat 2 dirumuskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan. Kemudian di dalam HAM tegas bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.¹⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I menyebutkan bahwa HAM adalah “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM tidak dapat dikurangi dalam bentuk apa pun. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

¹³Lihat Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948.

¹⁴Lihat Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵

Berangkat dari berbagai perspektif para tokoh di atas yang memberikan definisi tentang hak asasi manusia serta yang tersirat dalam berbagai instrumen yuridis formal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada pribadi manusia secara kodrati karena hak tersebut diperoleh sejak lahir dan negara diwajibkan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia tersebut.

C. Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas di Indonesia

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.¹⁶

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”.¹⁷ Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut.

1. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan), yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi

¹⁵Lihat Pasal 28I, UUD 1945.

¹⁶Eko Riyadi, *et.al.*, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 293.

¹⁷Barbotte, E. Guillemin, F. Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, “Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature”, *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 79, No. 11, hlm. 1047.

tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.

2. *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.¹⁸ Pengertian lain disebutkan pula oleh The International Classification of Functioning (ICF) yaitu “*Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face*”.

Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut. Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak secara eksplisit menjabarkan mengenai disabilitas. Pembukaan konvensi menyatakan disabilitas merupakan sebuah konsep yang terus berubah dan disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang penyandang disabilitas/mental dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menghambat partisipasi yang penuh dan efektif di tengah masyarakat secara setara dengan orang lain. Disabilitas sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang sifatnya tidak inklusif dengan individual dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Seseorang yang menggunakan kursi roda bisa saja mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, bukan karena ia menggunakan kursi roda, namun karena ada hambatan-hambatan lingkungan misalnya bus atau tangga yang tidak bisa mereka akses sehingga menghalangi akses mereka ke tempat kerja.
2. Seseorang yang memiliki kondisi rabun dekat ekstrem yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan lensa korektif mungkin tidak akan dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya. Orang yang sama yang memiliki resep untuk menggunakan kacamata yang tepat akan dapat melakukan semua tugas itu tanpa masalah. Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU

¹⁸Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 132.

Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental; dan
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam Undang-Undang HAM (Hak Asasi Manusia), penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang

cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Cacat didapat (*acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
2. Cacat bawaan/sejak lahir (*congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.¹⁹

Menurut Undang-Undang Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Penyandang Cacat Fisik
 - a. Tunanetra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari: a) buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan); b) persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya; c) memiliki sisa penglihatan (*low vision*), seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.
 - b. Tunarungu/wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan/atau fungsi bicara, baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari tunarungu wicara, tunarungu, tunawicara.
 - c. Tunadaksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tunadaksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal.

¹⁹Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, (Surakarta: Yayasan Talenta, 2008), hlm. 114.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.²⁰ Pada orang tunadaksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun saraf-sarafnya.²¹ Tunadaksa terdiri dari dua golongan, yaitu: 1) tunadaksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (congenital) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggota badan atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lainnya; 2) tunadaksa saraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan saraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah saraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi karena gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy yakni gangguan aspek motorik yang disebabkan oleh disfungsinya otak.²²

2. Penyanggah Cacat Mental
 - a. Tunalaras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.
 - b. Tunagrahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal.

²⁰T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 121.

²¹Endang Warsiki, dkk., *Hubungan antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu dari Anak-Anak Tuna Daksa*, (Surabaya: YPAC, 2003) hlm. 3.

²²Muhammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 122.

Tolok ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tunagrahita dapat dikelompokkan sebagai berikut: a) tunagrahita ringan tampak dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s.d. 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum; b) tunagrahita sedang tampak atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tunagrahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s.d. 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum; c) tunagrahita berat, kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 ke bawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda

Mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tunanetra dengan tunarungu sekaligus, penyandang tunadaksa disertai dengan tunagrahita atau bahkan sekaligus. Dalam Pasal 13 UU Penyandang Cacat dikatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Penyandang Cacat dan Pasal 1 angka 2 PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang dimaksud dengan derajat kecacatan adalah berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 diatur bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang seseorang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik dinyatakan bahwa penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental.

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, visceral, dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan cacat psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental. Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur bahwa derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat dikelompokkan dalam:

- a. Derajat cacat 1 yaitu mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat cacat 2 yaitu mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3 yaitu dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4 yaitu dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5 yaitu tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6 yaitu tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Berdasar pengertian-pengertian tersebut, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan aset negara bidang sumber daya manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Namun, karena kecacatan yang disandangnya penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, dan sosial untuk mengembangkan dirinya secara alami.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan

perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut terhadap usaha mendorong terwujudnya hak bagi para penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Para Penyandang Disabilitas pada bulan Oktober 2011. Konvensi ini kemudian diadaptasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi UNCRPD oleh Pemerintah Indonesia adalah sebuah tindakan yang memberikan pergeseran mendasar dari pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah untuk memfokuskan pada penghalang-penghalang yang menghambat di lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Terlebih lagi, pendekatan ini juga menerima pemikiran untuk mengadopsi perundang-undangan dan kebijakan non-diskriminatif, yang menekankan pada pentingnya perlakuan dan kesempatan yang setara.

Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam konsideran Undang-Undang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa “Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama”. Selain itu, hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Begitu pula dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penyandang cacat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non-disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, yang meliputi hak hidup; hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; hak atas kebebasan bergerak dan berpindah; hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk bebas (International Labour Office, 2006, Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja, ILO Publication, selanjutnya disebut International Labour Office II); hak berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak untuk berkumpul dan berserikat; dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, dipandang sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*) pada bulan Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut kepada warganya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam konvenan tersebut meliputi: hak atas pekerjaan, hak mendapatkan program pelatihan, hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik, hak membentuk serikat buruh, hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan, hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan, hak terbebas

dari kelaparan, hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi, hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma, hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya. Instrumen kebijakan hak asasi manusia dan pembangunan ini juga terkandung dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini bersifat lintas jenis disabilitas, lintas sektoral dan mengikat secara hukum. Tujuannya adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan para penyandang disabilitas dapat menikmati secara penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta mempromosikan penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka. Konvensi ini menandai sebuah 'pergeseran paradigma' dalam perilaku dan pendekatan terhadap para penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai objek kegiatan amal, perlakuan medis, dan perlindungan sosial, namun dilihat sebagai manusia yang memiliki hak yang mampu mendapatkan hak-hak itu serta membuat keputusan terhadap hidup mereka sesuai dengan keinginan dan izin yang mereka berikan seperti halnya anggota masyarakat lainnya. Pasal 9 dari UNCRPD menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan hal penting dalam memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki disabilitas untuk dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan. Aksesibilitas sangatlah berhubungan dengan berbagai hal meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi serta komunikasi. Aksesibilitas fisik merujuk pada akses-akses ke sarana pendidikan, akses masuk ke pengadilan, akses masuk ke rumah sakit dan akses ke tempat kerja merupakan hal penting bagi seseorang sehingga bisa menikmati hak asasi manusianya. Ini termasuk di dalamnya: ramp (selain atau sebagai tambahan dari tangga).

Sedangkan aksesibilitas informasi dan komunikasi merujuk ke aksesibilitas pada dunia maya dengan melihat begitu pentingnya internet dalam mengakses informasi, namun juga aksesibilitas kepada dokumentasi (braille) atau informasi aural (bahasa isyarat). Aksesibilitas bagi penyandang cacat berarti kemudahan yang diberikan atau disediakan bagi penyandang cacat bukan sebagai pengistimewaan, melainkan mencoba meminimalisir keterbatasan mereka sebagai akibat hilangnya atau kurang berfungsinya salah satu atau beberapa fungsi anggota tubuhnya. Aksesibilitas meliputi aksesibilitas fisik

dan aksesibilitas nonfisik. Aksesibilitas fisik itu seperti landaian, handrail (susunan tangan, biasa terdapat di tangga-tangga), lebar pintu yang memenuhi standar universal desain yang berarti dapat dilalui oleh pemakai kursi roda secara mandiri, suara atau audio serta huruf braille bagi penyandang tunanetra, serta bahasa isyarat dan tulisan bagi penyandang tunarungu. Sedangkan aksesibilitas nonfisik itu meliputi terbangunnya persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan penyandang cacat bahwa penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lain dalam hal kebutuhan pemenuhan segala aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, masyarakat harus mendorong penyandang cacat agar berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam hal ini adalah hak untuk membina keluarga dan mempunyai keturunan.

Para eksekutif dan legislator dapat memproduksi peraturan dan perundang-undangan yang aspiratif, akomodatif, serta memberi ruang yang cukup bagi penyandang cacat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam penjelasan atas UU Penyandang Cacat, tercantum pada Pasal 10 ayat (1) bahwa penyediaan aksesibilitas itu dapat berupa fisik dan nonfisik, antara lain sarana dan prasarana umum; serta informasi dan komunikasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Standar PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia, di mana isinya adalah sebagai berikut.

1. Akses terhadap Lingkungan Fisik

- a. Negara-negara seyogianya mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan rintangan-rintangan bagi partisipasi di dalam lingkungan fisik. Langkah-langkah dimaksud seyogianya berupa pengembangan standar dan pedoman serta pertimbangan untuk memberlakukan undang-undang demi menjamin aksesibilitas terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat, misalnya sehubungan dengan perumahan, bangunan, pelayanan transportasi umum dan alat transportasi lainnya, jalan raya dan lingkungan luar ruangan lainnya.
- b. Negara-negara seyogianya menjamin agar arsitek, insinyur bangunan dan pihak-pihak lainnya yang secara profesional terkait dalam perancangan dan pembangunan lingkungan fisik, mendapatkan akses terhadap informasi yang memadai tentang

kebijaksanaan mengenai kecacatan serta langkah-langkah untuk menciptakan aksesibilitas.

- c. Persyaratan aksesibilitas seyogianya termuat di dalam desain dan konstruksi lingkungan fisik dari awal hingga proses perancangannya.
 - d. Organisasi-organisasi para penyandang cacat seyogianya dikonsultasi jika akan mengembangkan standar dan norma-norma bagi aksesibilitas. Organisasi-organisasi ini juga seyogianya dilibatkan secara langsung sejak tahap perencanaan awal, jika proyek-proyek pembangunan sarana umum dirancang, sehingga aksesibilitas yang maksimum dapat terjamin adanya.
2. Akses terhadap Informasi dan Komunikasi
- a. Para penyandang cacat dan bilamana perlu, keluarganya serta para pembelanya seyogianya memiliki akses terhadap informasi lengkap tentang diagnosis, hak-hak dan pelayanan serta program yang tersedia, pada semua tahap. Informasi semacam ini seyogianya disajikan dalam bentuk yang dapat diakses oleh para penyandang cacat.
 - b. Negara-negara seyogianya mengembangkan strategi-strategi agar pelayanan informasi dan dokumentasi dapat diakses oleh semua kelompok penyandang cacat, braille, rekaman dalam kaset, tulisan besar (*large print*) dan teknologi lainnya yang sesuai, seyogianya dipergunakan untuk memberi akses terhadap informasi dan dokumentasi tertulis bagi para tunanetra. Demikian pula teknologi yang sesuai seyogianya dipergunakan untuk memberi akses terhadap informasi lisan bagi para tunarungu atau mereka yang mengalami kesulitan dalam pemahaman.
 - c. Seyogianya dipertimbangkan penggunaan bahasa isyarat dalam pendidikan anak-anak tunarungu, dalam keluarga dan masyarakatnya.
 - d. Pelayanan penerjemahan bahasa isyarat seyogianya juga disediakan untuk memudahkan komunikasi antara para tunarungu dengan anggota masyarakat lainnya. Seyogianya

dipertimbangkan pula kebutuhan-kebutuhan orang yang mengalami hambatan komunikasi lainnya.

- e. Negara-negara seyogianya mendorong media massa, terutama televisi, radio dan surat kabar, agar pelayanannya dapat diakses.
- f. Negara-negara seyogianya menjamin komputerisasi informasi dan sistem pelayanan yang diperuntukkan bagi umum dapat diakses atau diadaptasikan sehingga dapat diakses oleh para penyandang cacat.
- g. Organisasi-organisasi para penyandang cacat seyogianya dikonsultasikan jika akan mengembangkan langkah-langkah untuk membuat pelayanan informasi dapat diakses. Penyediaan aksesibilitas sangat penting bagi penyandang cacat karena melalui penyediaan aksesibilitas maka kesamaan kesempatan dapat tercapai. Aksesibilitas dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang cacat dapat ditinjau dari dua hal, yaitu paradigma positif warga masyarakat mengenai eksistensi penyandang cacat sebagai individu dan warga negara yang berhak untuk memperoleh kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Yang kedua, sejauh mana paradigma positif tersebut dapat dituangkan ke dalam suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga penyandang cacat memiliki ruang yang cukup untuk berinteraksi dalam menuntut hak asasinya untuk mendapatkan suatu pekerjaan, baik di perusahaan swasta maupun di pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PNS).

Daftar Pustaka

Buku

- Ajid, Syawal Abdul & Anshar. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Effendi, Muhammad. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erfandi. 2014. *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.

- Howard, Srhoda E. 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, Terjemahan dari Human Rights and the Search for Community*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam Perspektif Islam ‘Menyingkap Perbedaan antara Islam dan Barat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Lady Lesmana, Lady, dkk. 2011. *Memahami dengan Lebih Baik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- MD, Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rieneke Cipta.
- Nugroho, Spto & Risnawati Utami. 2008. *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta.
- Peter, Coleridge. 2007. *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi, Eko, et.al. 2012. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rodliyah. 2010. *Pidana Mati Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, T. Sutjihati. 2006. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama.
- Warsiki, Endang, dkk. 2003. *Hubungan antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu dari Anak-Anak Tuna Daksa*. Surabaya: YPAC.
- Wolhoff, G. J. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Timus Mas.

Jurnal

- Barbotte, E. Guillemin, F. Chau, N. Lorhandicap Group. 2011. “Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature”. *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 79, No. 11.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.



BIODATA PENULIS



Armasito, M.H., Lahir di Palembang pada tanggal 10 Juni 1972, penulis merupakan anak keempat dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak H. Nurdin Dia dan Ibu Nurfadilah. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dengan Program Studi Perdata Pidana Islam tahun 1996, pendidikan S-2 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2014 dengan BKU Hukum Pidana. Penulis berasal dari Desa Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat rumah saat ini di Jl. Rama VIII RT. 03 RW. 01 No. 37 KM 10,5 Palembang. Saat ini penulis merupakan dosen tetap PNS di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.



Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., lahir di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985, putra pertama dari pasangan Bapak Kimin dan Ibu Asiah. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 2009, S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Ilmu Hukum selesai tahun 2012, sedangkan S-3/doktor di Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan

konsentrasi Ilmu Hukum selesai tahun 2018. Sekarang penulis sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Buku-buku yang telah dituliskan ialah: Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Hukum Perusahaan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2015), Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Malang: Setara Press, 2016), Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Malang: Setara Press, 2017), Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2019), Hukum Kesehatan di Indonesia edisi kedua (Jakarta: Kencana, 2019), Aspek Hukum Informasi di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Kencana, 2021), Hukum Kontrak (Jakarta: Kencana, 2021), Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2021), Hukum Hak Asasi Manusia (Jakarta: Kencana, 2022).



Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.Hum., M.M., lahir di Belawan (Medan) pada 24 April 1954, pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1978, Fakultas Hukum (Jurusan Perdata) Universitas Al-Washliyah Medan tahun 1989, Fakultas Hukum Jurusan Pidana Universitas Amir Hamzah Medan tahun 1991, kemudian program

magister yaitu Magister Ilmu Hukum USU Medan tahun 2001, Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta tahun 2006, sedangkan Doktor yaitu Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung tahun 2014. Adapun buku yang pernah ditulis yaitu; Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik (Edisi 2) (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim (Jakarta: Kencana, 2020), Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika (Jakarta: Kencana, 2019), Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum (Jakarta: Kencana, 2018), Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum (Jakarta: Kencana, 2018), Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik, (Jakarta:

Kencana, 2017), Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), dan Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Perss, 2015). Sekarang ini penulis menjabat sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Dr. H. Marsaid, M.A., lahir di Kebumen, 6 Juli 1962 adapun riwayat pendidikan yaitu Sarjana Muda Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, tamat tahun 1995 Sarjana Lengkap Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang tamat tahun 1998, Pendidikan Dosen Kewiraan di LEMHANAS Jakarta tahun 1998-1999, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamat tahun 2000, Mahasiswa S-3 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 2008. Penulis aktif menulis buku dan artikel nasional dan internasional. Sekarang penulis menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.



Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., memiliki ketertarikan terhadap kajian hukum setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah Madrasah Aliyah pada tahun 1988. Saat memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, penulis memutuskan untuk memilih Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Demikian juga ketika melanjutkan studi ke jenjang S-2 pada tahun 2003 dan jenjang S-3 pada tahun 2012 di Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata Islam. Sebagai seorang dosen penulis mengampu beberapa mata kuliah, seperti hukum perkawinan Islam, hukum waris, hukum acara peradilan agama, konseling keluarga. Penulis juga aktif melakukan penelitian tentang hukum Islam yang didanai oleh internal maupun eksternal perguruan tinggi, menulis buku dan beberapa jurnal.



Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I., lahir di Palembang pada tanggal 24 September 1974 Putri pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Mahmudin R, S.Sos dan Ibu Almh. Ning Yusdah. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 1998, S-2 pada Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang dengan bidang konsentrasi Islam dan Tata Negara selesai pada tahun 2010, dan menyelesaikan program S-3 Peradaban Islam Melayu UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020. Sekarang penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang.



Nilawati, S.Ag., M.Hum., lahir di Sei Bungin Ogan Komering Ilir pada tanggal 17 Agustus 1973, adalah dosen tetap di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Penulis memperoleh gelar Sarjana Agama dari Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah di IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 1995. Kemudian, penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 1997. Pada tahun 2002, penulis memperoleh gelar Magister Humaniora dari Jurusan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah. Penulis juga aktif menulis artikel, berbagai jurnal ilmiah, dan menjadi narasumber dalam beberapa seminar dan pelatihan serta aktif dalam berbagai organisasi.



Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum., lahir di Kaliwungu Jawa Tengah pada tanggal 01 Oktober 1965. Merupakan anak bungsu dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Sardjono dan Ibu Tuminah. Telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selesai pada tahun 1989, S-2 Ilmu Hukum

pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2005, dan S-3 Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selesai tahun 2017. Lektor Kepala pada Bidang Hukum Agraria dan mendalami Aspek Pidana dalam Hukum Keluarga. Sampai sekarang aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.



Hana Pertiwi, M.E., lahir di Desa Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 30 September 1991. Putri keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Madi dan Ibu Mistiting. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 2013, S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan bidang konsentrasi Ekonomi Syari'ah selesai tahun 2017. Sekarang penulis sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.



Jumanah, S.H., M.H., lahir di Palembang 31 Oktober 1969 adalah dosen tetap di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1994. Kemudian, penulis memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada tahun 2012. Dan saat ini penulis sedang menjalani pendidikan S-3 pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis mulai menjadi dosen di UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua LKKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Penulis juga aktif sebagai saksi ahli di berbagai perkara pidana maupun perdata, baik di tingkat kepolisian maupun di pengadilan. Penulis juga aktif menulis buku di antaranya pengantar hukum Indonesia, Peradilan Agama di Indonesia, Praktik Hukum dalam Ekonomi, dan lain-lain dan aktif di Biro Hukum UIN Raden Fatah Palembang.



Romziatussaadaah, S.H., M.Hum., lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1967. Dosen tetap Universitas Islma Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang penulis memperoleh gelar Sarjana Magister Humaniora (M.Hum) di Pascasarjana UNSRI Palembang 2005. Penulis mulai menjadi dosen di UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2001

selain menjalankan tugas sebagai dosen juga sebagai Pelindung Bujang Gadis Muslimah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan sebagai DPL KKN dan KKL mahasiswa sampai sekarang. Penelitian pemula dan penelitian mandiri, penyuluhan hukum dan organisasi IWSS (Ikatan Wanita Sulawesi Selatan), Al Hidayah, PDRI, ISMI, PMII, dan sebagainya. Ikut seminar simposium, *workshop*, pelatihan bela negara, seminar internasional, dan AICIS di Lampung. Webinar-webinar secara *online* yang diadakan seluruh Indonesia.